

BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA



Tim Penulis :

Zuhrah, S.H., M.HI

Marco Orias, S.H., M.H

Dr. Muhammad Kamran, S.H., M.H., M.Kn

Dr. Maria Fransiska Owa da Santo, S.H., M.Hum

Dr. Ahmad, S.H., M.H., M.M

Irsan , S.H., M.H

Dr. Kadek Dedy Suryana, S.H., M.H

Diah Pitaloka Hardiyanti, S.H., CLAP., CLSc

Jalil B, S.H., M.H

Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum

Nurul Adliyah, S.H., M.H

SONPEDIA.COM

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Tim Penulis :

Zuhrah, S.H., M.HI

Marco Orias, S.H., M.H

Dr. Muhammad Kamran, S.H., M.H., M.Kn

Dr. Maria Fransiska Owa da Santo, S.H., M.Hum

Dr. Ahmad, S.H., M.H., M.M

Irsan , S.H., M.H

Dr. Kadek Dedy Suryana, S.H., M.H

Diah Pitaloka Hardiyanti, S.H., CLAP., CLSc

Jalil B, S.H., M.H

Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum

Nurul Adliyah, S.H., M.H

Penerbit

SONPEDIA.COM

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Tim Penulis :

Zuhrah, S.H., M.HI

Marco Orias, S.H., M.H

Dr. Muhammad Kamran, S.H., M.H., M.Kn

Dr. Maria Fransiska Owa da Santo, S.H., M.Hum

Dr. Ahmad, S.H., M.H., M.M

Irsan , S.H., M.H

Dr. Kadek Dedy Suryana, S.H., M.H

Diah Pitaloka Hardiyanti, S.H., CLAP., CLSc

Jalil B, S.H., M.H

Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum

Nurul Adliyah, S.H., M.H

ISBN : 978-623-8598-75-5

Editor :

Sepriano & Efitra

Penyunting :

Windi Gustiani

Desain sampul dan Tata Letak :

Yayan Agusdi

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129 Telp. +6282177858344

Email : sonpediapublishing@gmail.com

Website : www.buku.sonpedia.com

Anggota IKAPI : 006/JBI/2023

Cetakan Pertama, April 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Buku ini berjudul “**PENGANTAR HUKUM INDONESIA**” Tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

Buku Ajar ini disusun sebagai buku panduan komprehensif yang menjelajahi kompleksitas dan mendalamnya tentang ilmu hukum di Indonesia. Buku ini dapat digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di bidang ilmu hukum dan diberbagai bidang Ilmu terkait lainnya. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan sebagai panduan dan referensi mengajar mata kuliah pengantar ilmu hukum Indonesia dan menyesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Semester tingkat Perguruan Tinggi masing-masing.

Secara garis besar, buku ajar ini pembahasannya mulai dari pengertian secara umum pengantar hukum Indonesia, cabang-cabang hukum positif dan umum secara mendasar, konsep dan teori hukum negara Indonesia, hukum Indonesia yang bertatanan hukum baru yang di Indonesia, undang-Undang Dasar sesudah amandemen, asas konkordansi dan keselarasan. Selain itu materi mengenai *ius constitutum* dan bentuk-bentuk hukum juga di bahas secara mendalam. Buku ajar ini disusun secara sistematis, ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh penulis harapkan. Semoga buku ajar ini memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam pembelajaran.

Bima, April 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
KEGIATAN BELAJAR 1 PENGERTIAN SECARA UMUM PENGANTAR HUKUM INDONESIA	1
DESKRIPSI,KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. PENGERTIAN PENGANTAR HUKUM INDONESIA	2
B. HUKUM SEBAGAI PRANATA SOSIAL	4
C. RUANG LINGKUP PENGANTAR HUKUM INDONESIA	6
D. HUBUNGAN PHI DAN PIH	8
E. RANGKUMAN	10
F. TES FORMATIF	11
G. LATIHAN.....	11
KEGIATAN BELAJAR 2 CABANG – CABANG HUKUM POSITIF DAN HUKUM SECARA MENDASAR.....	12
DESKRIPSI,KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. APA ITU HUKUM ?	13
B. PENGERTIAN HUKUM POSITIF	15
C. CABANG CABANG HUKUM POSITIF	15
D. RANGKUMAN	23
E. TES FORMATIF	24
F. LATIHAN.....	24
KEGIATAN BELAJAR 3 KONSEP HUKUM NEGARA INDONESIA	25
DESKRIPSI,KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. DEFINISI KONSEP HUKUM	26
B. MACAM-MACAM KONSEP HUKUM.....	28
C. KONSEP HUKUM NEGARA INDONESIA.....	29
D. RANGKUMAN	38
E. TES FORMATIF	39

F. LATIHAN.....	39
KEGIATAN BELAJAR 4 TEORI HUKUM DI INDONESIA	40
DESKRIPSI,KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. KONSEP, PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN TEORI HUKUM	41
B. CIRI-CIRI, FUNGSI DAN KEGUNAAN TEORI HUKUM	45
C. TEORI HUKUM DALAM LINTASAN SEJARAH	48
D. MASHAB-MASHAB ILMU HUKUM	50
E. PENERAPAN TEORI HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN.....	53
F. RANGKUMAN	55
G. TES FORMATIF	56
H. LATIHAN SOAL	56
KEGIATAN BELAJAR 5 HUKUM INDONESIA YANG BERTATANAN HUKUM BARU DI INDONESIA.....	57
DESKRIPSI,KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. PENDAHULUAN	58
B. LANDASAN TEORITIS.....	61
C. SISTEM HUKUM INDONESIA.....	64
D. BERTATANAN HUKUM BARU DI INDONESIA	66
E. ISU-ISU KONTEMPORER	69
F. KASUS-KASUS HUKUM YANG RELEVAN.....	72
G. RANGKUMAN	76
H. TES FORMATIF	77
I. LATIHAN.....	78
KEGIATAN BELAJAR 6 UNDANG-UNDANG DASAR SETELAH AMANDEMEN	79
DESKRIPSI,KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. PENGERTIAN KONSTITUSI (UUD 1945).....	80
B. SEJARAH PEMBENTUKAN AMANDEMEN UUD 1945	81
C. TUJUAN DAN FUNGSI KONSTITUSI (UUD 1945)	83

D.	NILAI PENTING SUATU KONSTITUSI (UUD 1945) DALAM SUATU NEGARA.....	84
E.	AMANDEMEN UUD 1945.....	86
F.	KELEBIHAN SUBTANSI SETELAH AMANDEMEN UUD 1945	88
G.	RANGKUMAN	89
H.	TES FORMATIF	90
KEGIATAN BELAJAR 7 ASAS KONKORDANSI.....		92
DESKRIPSI, KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN		
A.	PENGERTIAN ASAS KONKORDANSI.....	93
B.	PERUBAHAN PENGELOLAAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA...	95
C.	SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ASAS KONKORDANSI PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA.....	98
D.	SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ASAS KONKORDANSI PADA MASA PENJAJAHAN JEPANG.....	100
E.	SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ASAS KONKORDANSI PADA MASA SETELAH KEMERDEKAAN	101
F.	RANGKUMAN	101
G.	TES FORMATIF	102
H.	LATIHAN.....	102
KEGIATAN BELAJAR 8 ASAS KESELARASAN		103
A.	DEFINISI ASAS KESELARASAN	104
B.	KEDUDUKAN ASAS KESELARASAN DALAM HUKUM INDONESIA.....	104
C.	FUNGSI ASAS KESELARASAN.....	106
D.	PRINSIP-PRINSIP ASAS KESELARASAN	107
E.	PENERAPAN ASAS KESELARASAN DALAM PRAKTIK HUKUM ...	108
F.	RANGKUMAN	109
G.	TES FORMATIF	110
H.	LATIHAN.....	112
KEGIATAN BELAJAR 9 IUS CONSTITUTUM.....		113

DESKRIPSI,KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. PENGERTIAN	114
B. PROSES PERUBAHAN IUS CONSTITUTUM	116
C. PERBEDAAN IUS CONSTITUTUM DENGAN IUS CONSTITUENDUM	117
D. PENGGOLONGAN HUKUM Dan ASAS–ASAS PEMBERLAKUAN HUKUM.....	117
E. RANGKUMAN	124
F. TES FORMATIF	125
G. LATIHAN.....	126
KEGIATAN BELAJAR 10 PERADILAN DI INDONESIA.....	127
DESKRIPSI,KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. KEKUASAAN KEHAKIMAN	128
B. PERADILAN UMUM/PENGADILAN NEGERI.....	129
C. PERADILAN AGAMA/PENGADILAN AGAMA	131
D. PERADILAN MILITER/PENGADILAN MILITER	133
E. PERADILAN TATA USAHA NEGARA	137
F. RANGKUMAN	139
G. TES FORMATIF	139
H. LATIHAN.....	140
KEGIATAN BELAJAR 11 BENTUK-BENTUK HUKUM	141
DESKRIPSI,KOMPETENSI DAN PETA KONSEP PEMBELAJARAN	
A. HUKUM MENURUT BENTUK DAN SUMBERNYA.....	142
B. HUKUM MENURUT TEMPAT, WAKTU DAN CARA MEMPERTAHANNYA.....	145
C. HUKUM MENURUT SIFAT, WUJUD, DAN ISINYA.....	146
D. PEMBIDANGAN HUKUM.....	147
E. RANGKUMAN	148
F. TES FORMATIF	149
G. LATIHAN.....	149

DAFTAR PUSTAKA 150
TENTANG PENULIS 170

KEGIATAN BELAJAR 1

PENGERTIAN SECARA UMUM PENGANTAR HUKUM INDONESIA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengantar dan konsep dasar teoritis Hukum Indonesia. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman untuk modal dasar mempelajari Hukum Indonesia lebih lanjut.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu menguraikan pengertian hukum Indonesia.
2. Mampu menjelaskan hukum sebagai pranata sosial
3. Mampu menjelaskan ruang lingkup PHI
4. Mampu menjelaskan hubungan antara PHI dan PIH

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PENGERTIAN PENGANTAR HUKUM INDONESIA

PHI atau Pengantar Hukum Indonesia terdiri dari tiga kata, yakni “Pengantar”, “Hukum” dan “Indonesia”. Pengantar berarti mengantarkan pada tujuan tertentu. Pengantar dalam bahasa Belanda disebut *inleiding* dan *introduction* dalam bahasa Inggris yang berarti memperkenalkan secara umum atau secara garis besar yang tidak mendalam atas sesuatu hal tertentu. Pada istilah Pengantar Hukum Indonesia yang diperkenalkan secara umum atau secara garis besar adalah hukum Indonesia, (Umar Said Sugiarto, 2013, p. 1).

Pengantar hukum Indonesia berarti memperkenalkan secara umum atau garis besar dasar-dasar hukum yang berlaku sekarang di Indonesia kepada siapa saja yang ingin mengetahui dan mempelajari hukum Indonesia. Pengantar Hukum Indonesia merupakan mata kuliah dasar (*basis leervak*) dan prasyarat untuk mempelajari cabang-cabang ilmu hukum yang lebih khusus dan lebih luas, (Umar Said Sugiarto, 2013, p. 1).

Berkaitan dengan istilah hukum, secara umum pandangan orang yang awam terhadap hukum dalam masyarakat mengatakan bahwa hukum adalah identik dengan Undang-Undang yang dibuat oleh negara yang wajib ditaati karena ada sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Ada juga masyarakat yang mengatakan hukum adalah lembaga atau aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim yang bertugas untuk menegakkan dan menjatuhkan sanksi bagi setiap pelanggar hukum. Kadang juga masyarakat mengatakan bahwa aturan-aturan yang sering dijumpainya dalam masyarakat seperti rambu-rambu lalu lintas atau marka-marka di jalan raya dan sebagainya adalah sebagai hukum yang mengatur tingkah laku warga masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercipta ketertiban dan kedamaian, (Rahman Amin, 2019).

Ditinjau secara etimologis, hukum dalam bahasa Inggris disebut *law*, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *recht*. Istilah *recht* berasal dari bahasa latin yaitu *rectum* berarti tuntutan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. Dalam bahasa Romawi, *rectum* adalah *rex* berarti raja atau perintah raja. Istilah *law* berasal dari bahasa Latin yaitu *lex* atau dari kata *lesere* yang berarti mengumpulkan atau mengundang orang-orang untuk diberi perintah. *Lex* juga berasal dari istilah *legi* yang berarti peraturan atau Undang-Undang yang dibuat dan disahkan oleh penguasa yang berwenang, sehingga istilah *law* (Inggris), *lex* atau *legi* (Latin), *wet* (Belanda), selain berarti hukum juga berarti Undang-Undang, (Umar Said Sugiarto dalam Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, 2018, pp. 3–4).

Perihal definisi hukum dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang seseorang dari mana aspek hukum itu diperhatikan dan dikaji. Para ahli hukum mencoba untuk membuat suatu definisi hukum yang sifatnya imperatif, definisi menurut tujuannya, definisi menurut hubungannya dengan proses peradilan dan definisi hukum sebagai kenyataan sosial. Dari berbagai sudut pandang terhadap hukum tersebut jelas terdapat suatu ciri yang tetap bahwa hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan yang abstrak dan merupakan suatu proses sosial untuk mengadakan suatu tertib hukum dan mengatur kepentingan-kepentingan manusia, (Bambang Poernomo, 1978).

Senada dengan itu, E. Utrech mengemukakan bahwa definisi hukum dapat ditinjau dari beberapa segi hukum misalnya hukum sebagai gejala sosial, hukum sebagai kebudayaan, hukum sebagai kaidah atau norma, hukum sebagai alat pengayoman dan sebagainya. Hukum sebagai kaidah atau norma adalah himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, dimana pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh

pemerintah atau pengurus masyarakat itu, (E. Utrecht & Moh. Saleh Djindang, 1999).

Sedangkan istilah “Hukum Indonesia” yang dimaksud adalah hukum yang berlaku di negara Indonesia pada waktu sekarang. Hukum yang berlaku pada waktu sekarang di suatu tempat atau wilayah tertentu disebut “Hukum Positif”, artinya hukum yang (dipositifkan) berlaku untuk masyarakat tertentu. Hukum positif juga disebut *Ius Constitutum*, artinya hukum yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan saat ini pada suatu tempat atau negara tertentu, (Soediman Kartohadiprojo, 1965).

B. HUKUM SEBAGAI PRANATA SOSIAL

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan dengan segala kebudayaan dan kepribadiannya. Oleh karena itu diperlukan seperangkat aturan dan norma agar masyarakat hidup dengan harmonis. Norma-norma ini menjadi patokan perilaku yang pantas, yang dijadikan kesepakatan semua anggota masyarakat untuk dipegang dan dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan bersama.

Pranata adalah seperangkat norma-norma yang diatur di dalam masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan, pelanggaran, atau perbuatan-perbuatan yang menjadi keresahan di dalam bermasyarakat. Menurut koentjaraningrat pranata sosial adalah suatu system tata kelakuan dan hubungan yang terpusat pada aktifitas dalam masyarakat. Seseorang di katakana masuk dalam suatu lingkungan sosial yaitu mereka diperlakukan terikat oleh seperangkat aturan yang berlaku di lingkungan tersebut sesuai dengan kedudukan atau status ataupun perannya, (Halida Zia et al., 2020).

Hukum adalah sebuah pranata sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ini adalah kerangka atau sistem aturan yang

mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Deskripsi tentang hukum sebagai pranata sosial dapat menggambarkan beberapa karakteristik utama, (S. Purwaningsih, 2020):

1. Hukum memberikan kerangka kerja untuk perilaku manusia dengan menetapkan aturan dan norma yang harus diikuti. Ini mencakup segala hal mulai dari hak dan kewajiban individu, prosedur peradilan, hingga tata cara perusahaan dan pemerintahan.
2. Hukum tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk menegakkan aturan-aturan tersebut. Ini bisa melalui penegakan oleh lembaga-lembaga pemerintah atau pengadilan, serta memberlakukan sanksi kepada pelanggar.
3. Salah satu tujuan utama hukum adalah melindungi hak dan kepentingan individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup hak atas properti, keselamatan, keadilan dalam sistem peradilan, dan perlindungan terhadap diskriminasi.
4. Hukum sering digunakan sebagai alat untuk mengubah perilaku sosial dan mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu, seperti pengurangan kejahatan, perlindungan lingkungan, atau pengentasan ketidaksetaraan.
5. Hukum juga membentuk identitas sosial suatu masyarakat dengan menetapkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang dianggap penting dalam kehidupan bersama.
6. Hukum mencerminkan kedaulatan suatu negara atau masyarakat, serta memberikan legitimasi pada struktur dan kekuasaan pemerintahan.
7. Hukum tidak statis; ia terus berkembang sesuai dengan perubahan dalam nilai-nilai sosial, perkembangan teknologi, dan perubahan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hukum perlu disesuaikan dan diperbarui secara berkala.

Fungsi dari pranata sosial ini di dalam masyarakat:

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha

memenuhi kehidupannya dalam sehari, kesehari-hariannya. Fungsi dari pranata sosial adalah menjaga keutuhan di masyarakat. Kehidupan bermasyarakat banyak timbul gejala ataupun timbul konflik, pertikaian dan pertentangan yang berbeda.

2. Berfungsi untuk memberikan pegangan dalam melakukan pengendalian sosial (sosial control) sanksi-sanksi atas pelanggaran norma-norma sosial tersebut merupakan sarana agar setiap masyarakat melakukan pengendalian sosial.

Dengan adanya hubungan timbal balik antar masyarakat maka pranata sosial di dalam kehidupan bermasyarakat dapat menjadi upaya preventif untuk mencegah terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat.

Ketika norma, atau dalam interaksi sosial tidak diindahkan, maka hukum hadir dengan sanksi yang lebih tegas dan nyata untuk mewujudkan keadilan. Agar terwujudnya masyarakat madani, masyarakat yang beradab.

Secara keseluruhan, hukum sebagai pranata sosial adalah fondasi dari tatanan sosial yang teratur dan adil. Hal ini membentuk kerangka kerja untuk interaksi manusia dalam masyarakat serta menciptakan landasan yang diperlukan untuk keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

C. RUANG LINGKUP PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Objek studi PHI adalah “hukum” yang berlaku sekarang di Indonesia atau hukum positif Indonesia. Pengantar Hukum Indonesia merujuk pada studi tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Ruang lingkungannya mencakup berbagai aspek, tetapi tidak terbatas pada:

1. Persoalan Sistem Hukum dimana Indonesia menganut sistem hukum campuran yang terpengaruh oleh hukum adat, hukum agama (Islam), dan hukum barat (terutama hukum sipil

Belanda). Pengantar Hukum Indonesia akan membahas struktur dan karakteristik sistem hukum ini.

2. Sejarah hukum Indonesia yang mengulas sejarah hukum di Indonesia sejak masa kerajaan sampai masa kemerdekaan termasuk di dalamnya tentang konstitusi. Pengantar Hukum Indonesia mencakup penelaahan terhadap Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ini termasuk pembahasan mengenai struktur pemerintahan, hak-hak asasi manusia, kewenangan lembaga-lembaga negara, dan lain-lain.
3. Perihal Hukum Perdata, Pengantar Hukum Indonesia juga akan membahasnya, yang meliputi peraturan mengenai kegiatan pribadi dan hubungan antara individu atau entitas hukum. Ini mencakup pernikahan, warisan, kepemilikan tanah, dan kontrak.
4. Demikian pula dengan Hukum Pidana akan membahas yang meliputi pengenalan terhadap hukum pidana di Indonesia, termasuk jenis-jenis kejahatan, proses peradilan pidana, dan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.
5. Hukum Tata Negara mencakup studi tentang struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga-lembaga negara seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), presiden, dan lembaga peradilan.
6. Hukum Administrasi Negara akan menelaah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah, termasuk proses administrasi seperti perizinan, pengaturan birokrasi, dan tanggung jawab administratif.
7. Meskipun fokus utama adalah hukum nasional, pengantar hukum Indonesia juga mungkin menyentuh beberapa aspek hukum internasional yang berkaitan dengan Indonesia, seperti perjanjian internasional yang ditandatangani oleh negara ini.
8. Hukum Agraria yakni studi mengenai hukum yang mengatur kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah di Indonesia, yang sering kali terkait dengan adat dan kultur lokal.

9. Hukum Perburuhan meliputi peraturan mengenai hubungan antara pengusaha dan pekerja, termasuk hak-hak pekerja, perjanjian kerja, serta penyelesaian sengketa buruh.
10. Pengantar Hukum Indonesia juga dapat mencakup aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, termasuk peraturan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan penanggulangan dampak lingkungan.
11. Selain itu, Pengantar Hukum Indonesia mencakup Hukum adat yang beragam di Indonesia dengan seperangkat norma, aturan, dan tradisi yang diakui dan dihormati oleh masyarakat tertentu sebagai dasar untuk mengatur kehidupan mereka.

Perlu diketahui bahwa ruang lingkup ini dapat berubah seiring waktu sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

D. HUBUNGAN PHI DAN PIH

Hubungan antara PIH dengan PHI ialah bahwa PIH mendukung atau menunjang dalam mempelajari hukum positif Indonesia. Sebagai suatu ilmu yang berstatus pengantar, kedua-duanya adalah sama-sama sebagai mata kuliah dasar keahlian hukum.

PHI merupakan pengantar untuk mempelajari bidang-bidang/aturan/ketentuan/tata hukum yang berlaku di Indonesia. Berbeda dengan PHI, objek PIH (Pengantar Ilmu Hukum) lebih luas, yaitu hukum pada umumnya yang tidak terbatas pada tempat dan waktu (cakupannya lebih luas dan umum).

Adapun persamaan dan perbedaan PHI dengan PIH adalah sebagai berikut, (Achmad Sanusi, 1977):

1. Persamaan
 - a. PHI dan PIH sama-sama merupakan mata kuliah prasyarat dan pengantar atau sebagai mata kuliah dasar bagi mata kuliah atau studi lanjut tentang “hukum” (cabang-cabang

- hukum positif). Oleh karena itu, PHI dan PIH bukan mata kuliah jurusan;
- b. PIH dan PHI merupakan ilmu dasar bagi siapa saja yang ingin mempelajari ilmu hukum secara luas;
 - c. Objek studi PIH dan PHI adalah “hukum”. PIH dan PHI memperkenalkan konsep-konsep dasar, pengertian-pengertian hukum, dan generalisasi-generalisasi tentang hukum dan teori hukum positif (dogmatik hukum) yang secara umum dapat diaplikasikan;
 - d. PIH dan PHI memperkenalkan hukum sebagai suatu kerangka yang menyeluruh, yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, sehingga orang dapat memperoleh suatu *overzicht* atau suatu pemahaman yang umum dan lengkap tentang hukum. PIH dan PHI menyajikan satu ringkasan yang komprehensif dari konsep atau teori hukum dalam keseluruhan

2. Perbedaan

- a. PHI atau *Inleideng tot het positiefrecht van Indonesia* (bahasa Belanda) atau *Introduction Indonesian of Law* atau *Introduction Indonesian Postive Law* (bahasa Inggris) mempelajari hukum positif yang berlaku secara khusus di Indonesia. Artinya PHI menguraikan secara analisis dan deskriptif mengenai tatanan hukum dan aturan-aturan hukum di Indonesia yang meliputi latar belakang sejarahnya, positif berlakunya, apakah sesuai dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum positif (hukum dogmatik).
- b. PIH atau *Inleiding tot de Rechtswetenschap* (bahasa Belanda) atau *Introduction of Jurisprudence* atau *Introduction science of Law* (bahasa Inggris) merupakan pengantar guna memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum umum (*algemeine rechtslehre*).
- c. PIH mempelajari ilmu hukum secara umum dengan memperkenalkan pengertian-pengertian dan konsep-konsep dasar tentang hukum pada umumnya yang tidak

hanya berlaku di Indonesia saja tetapi yang berlaku pada masyarakat hukum lainnya.

- d. PIH dan PHI mempelajari dan memperkenalkan pengertian-pengertian dan konsep-konsep dasar serta teori-teori hukum secara umum, termasuk mengenai sejarah terbentuknya lembaga-lembaga hukum maupun pengantar falsafahnya dalam arti kerohanian masyarakat.

Kesimpulannya, PIH membahas atau mempelajari dasar-dasar hukum secara umum atau yang berlaku secara universal, misalnya mengenai pengertian-pengertian, konsep-konsep dasar dan teori-teori hukum, serta sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga hukum, aturan-aturan hukum serta teori hukum positif Indonesia, (Mochtar Kusumaatmadja & Arief Sidharta, 2013).

E. RANGKUMAN

Berdasarkan uraian di atas di mulai dari pengertian hukum secara umum dan berdasarkan pendapat hukum sesuai perkembangan tata hukum di belahan dunia. Tidak ada satupun pengertian hukum yang sama diantara para hukum, karena disesuaikan dengan kondisi tata hukum negara-negara. Ruang lingkup Pengantar Hukum Indonesia meliputi berbagai jenis hukum yang berlaku di Indonesia yang dasar hukumnya sudah dikodifikasi ke dalam Undang-Undang maupun Kitab Undang-Undang Hukum. Dalam rangka memberi pemahaman kepada mahasiswa, antara PIH dan PHI memiliki persamaan dan perbedaan, tetapi kedua ilmu hukum ini merupakan mata kuliah dasar hukum bagi mahasiswa yang ingin belajar lebih lanjut tentang ilmu hukum yang lebih spesifik. Oleh sebab itu, mahasiswa harus bisa membedakan ruang lingkup yang ada dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum maupun pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia.

F. TES FORMATIF

1. Apa yang dimaksud dengan hukum?
 - a. Undang-Undang
 - b. Keputusan hakim
 - c. Seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang yang didalamnya ada unsur perintah, larangan dan sanksi
 - d. Perintah Raja

2. Apakah istilah lain dari *Ius Constitutum*?
 - a. Hukum positif
 - b. Hukum negatif
 - c. Hukum yang berlaku di luar negeri
 - d. Konstitusi Indonesia

G. LATIHAN

1. Mengapa perlu mempelajari mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia?
2. Berikan definisi hukum menurut pendapat kamu!
3. Berikan pendapat kamu tentang tata hukum di Indonesia, apakah sudah sesuai antara sistem hukum dengan sistem pemerintahannya?

KEGIATAN BELAJAR 2

CABANG – CABANG HUKUM POSITIF DAN HUKUM SECARA MENDASAR

DESKRIPSI PEMBELAJARAN


Pada bab ini mahasiswa mempelajari cabang – cabang hukum positif dan hukum secara mendasar. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman untuk modal dasar mempelajari cabang – cabang hukum positif lebih lanjut.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu menguraikan berbagai macam cabang – cabang hukum positif dan hukum secara mendasar.
2. Mampu menjelaskan fungsi dan manfaat penerapan hukum.
3. Mampu menjelaskan bagian, tujuan dari sebuah hukum dan keterikatan antar cabang – cabang Hukum.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. APA ITU HUKUM ?

Menjalankan kehidupan dimuka bumi ini sangat dibutuhkan dan tidak terlepas dari sebuah aturan yang mengikat, baik untuk diri sendiri maupun sesama manusia lainnya. Manusia yang memiliki keterikatan dengan sebuah aturan dalam kehidupannya bertujuan terciptanya sebuah keadilan, ketertiban, dan adanya kesejahteraan pada masyarakat yang menjalankan aturan itu sendiri. Aturan atau norma yang diterapkan dalam sebuah masyarakat terdiri dari norma terhadap kesopanan, norma yang berkaitan dengan hukum, norma yang mengatur agama dan norma terhadap Kesusilaan. Semua norma yang berlaku pada umumnya dibuat untuk manusia agar berbuat kebaikan dan tidak melakukan keburukan dan tidak melakukan kejahatan.

Berbicara mengenai perihal dibidang hukum, maka kita tidak akan lepas dengan ilmu hukum sendiri. Banyak para ahli yang telah mengartikan mengenai Ilmu Hukum dan tidak sedikit juga yang memperdebatkannya. Menurut Satjipto Rahardjo dalam (Abdullah, 2015), mengatakan ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang isinya ilmu pengetahuan yang berusaha mengkaji hukum. Banyak hal yang dibicarakan dalam hukum, termasuk beberapa objek dalam ilmu hukum yang sesuai dengan ketentuan dan tata hukum yang berlaku, jadi ilmu hukum bersifat tidak selalu menjelaskan atau memaparkan hukum secara benar akan tetapi juga seharusnya melihat dan mempertimbangkan fakta – fakta hukum yang berlaku di masyarakat.

Beberapa ciri – ciri, mengenai Ilmu hukum adalah sebagai berikut :

1. Ilmu hukum bisa diartikan sebagai ilmu yang sifatnya praktis dan berpatokan pada bidang berbagai bidang ilmu humaniora dan memiliki sifat nasional serta terikat dengan nilai, mempelajari dunia yang sifatnya nyata, yang terdiri dari masalah pokok bagaimana cara menemukan hukum apa yang berlaku pada situasi keadaan tertentu.

2. Medan perdebatan dalam ilmu hukum dapat mewujudkan yang kontroversi berbagai ilmu lainnya sehingga dialektika metode nomologis dan normologis secara metodologis dapat diwujudkan.
3. Melakukan penelaahan objek yang terdapat bagian dari otoritas (kekuasaan).
4. Proses pembentukan hukum ada penerapan dan pengembangan ilmu hukum yang ikut berkontribusi, hasil produknya akan menimbulkan hukum yang baru.
5. Argumentasi memegang peranan yang penting dalam ilmu hukum yang bersifat teori.
6. Problematik tersistematis merupakan model berfikir dalam ilmu hukum.
7. Langkah penelitian dalam ilmu hukum adalah metode normatif, yaitu metode yang doktrinal sehingga membutuhkan nilai – nilai sosial lainnya.

Bidang pengetahuan yang terus berkembang adalah ilmu hukum dan sejalan dengan perubahan zaman, dan disesuaikan dengan pandangan para pakar hukum yang didasarkan pada konteks serta situasi saat penerapan hukum tersebut dilakukan.

Oleh karena itu, pada umumnya hukum di Indonesia terbagi menjadi tiga, hukum yang menyangkut tentang adat, hukum yang berhubungan dengan islam dan hukum positif (hukum nasional Indonesia). Ketiga hukum ini diberlakukan di Indonesia, namun hukum adat diberlakukan hanya untuk wilayah tertentu dan hukum positif serta hukum islam berlaku untuk semua wilayah yang ada di Indonesia. Hukum ini diberlakukan semuanya karena manusia harus memiliki aturan tertentu dalam menjalankan keberlangsungan kepentingan manusia tersebut antar manusia lainnya.

B. PENGERTIAN HUKUM POSITIF

Hukum positif di Indonesia diperoleh dari warisan Hukum Barat, khususnya Belanda. Ketentuan atau ide dari hukum positif dibuat oleh manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri melalui lembaga yang berwenang, dan kebijakan yang ditetapkan dianggap sah berlaku dalam masyarakat ketika hukum tersebut diungkapkan secara tertulis atau dijadikan sebagai standar. Hukum positif hanya mengatur interaksi antar manusia serta mungkin juga antara manusia dengan entitas hukum lainnya.

Hukum positif yang memiliki makna sebagai hukum yang telah ditetapkan dan berlaku pada zaman sekarang sering disebut sebagai *ius constitutum* pada suatu tempat atau negara (Taufiq, 2021). Pengertian atau makna lain dari hukum positif yaitu banyaknya persatuan atau kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis yang sedang berlaku dan sifatnya mengikat secara umum dan khusus serta ditegakkan oleh atau melalui sebuah pemerintah dalam pengadilan Negara Indonesia. Berdasarkan pendapat resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hukum Positif merupakan suatu kumpulan dan kaidah hukum yang tertulis dan sedang berlaku serta memiliki sifat yang mengikat secara umum atau khusus yang ditegakkan oleh atau melalui pemerintahan atau pengadilan dari negara Indonesia.

C. CABANG CABANG HUKUM POSITIF

Indonesia berlaku dan diterapkan beberapa cabang ilmu hukum, yang terdiri dari hukum Internasional, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Bisnis, Hukum Agraria, hukum Kearsipan, Hukum Pajak, dan Hukum Telekomunikasi. Hukum positif ini memiliki prinsip yaitu hukum yang sama dengan undang – undang, hukum yang berasal dari para ahli dari bidang hukum dan dihasilkan kesimpulan dari undang – undang, tanpa pertimbangan moral lainnya.

1. Hukum Internasional

Hukum bangsa – bangsa biasanya disebut Hukum Internasional adalah hukum yang sistemnya memiliki perhatian khusus dan mengutamakan hubungan antar negara- negara. Hukum Internasional sudah banyak diartikan oleh para pakar yang ahli dalam bidang hukum internasional dengan berbagai perspektif dan konteks yang berbeda. Menurut J.L. Brierly (Syofyan, 2022) hukum internasional dapat dibatasi artinya sifatnya mengikat terhadap negara yang beradab dalam hubungan setiap negara antara satu dan lainnya sebagai sebuah himpunan aturan, kaidah dan asas tindakan.

Hukum internasional dianggap sebagai himpunan norma hukum yang diterapkan dan diakui oleh komunitas global. Hukum internasional mengatur perilaku negara-negara dalam masyarakat internasional dengan kekuatan eksternal yang disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat sebagai bagian integral dari sistem hukum.

Hukum Internasional biasanya disebut juga sebagai hukum internasional publik. Hukum Internasional Publik dan Hukum Internasional Privat (Hukum ini digunakan untuk hukum perdata Internasional) merupakan pembagian hukum Internasional secara luas yang terbagi menjadi dua bagian hukum. Keduanya memiliki fungsi hukum yang berbeda. Hukum Internasional Publik Mengatur hubungan antara dua negara dan beberapa subjek hukum lainnya, sedangkan hukum Internasional Privat berfungsi melakukan pengaturan terhadap individu – individu atau terhadap dua badan hukum dari dua negara yang berbeda.

Hukum Internasional Memiliki prinsip dan kaidah yang berlaku terhadap negara – negara yang berhubungan dan memiliki keterikatan antara satu dan lainnya (Kurnia, 2008).

- a. Berfungsinya beberapa lembaga dan organisasi Internasional merupakan kaidah dan aturan hukum yang bersangkutan dengan hubungan antar negara dan hubungan antar individu dalam sebuah negara.
- b. Kaidah dan ketentuan hukum tertentu yang berlaku berhubungan dengan beberapa individu dan beberapa badan non negara. Hal tersebut memperhatikan hak dan kewajiban badan non negara dan individu yang bersangkutan dan perannya penting bagi masyarakat Internasional.

2. Hukum Bisnis

Usaha ataupun sebuah sistem perekonomian yang sehat sangat bergantung dan membutuhkan seperangkat aturan untuk menjamin dan menjaga sistem perdagangannya. Hukum Bisnis berasal dari istilah "*Business law*" yang artinya hukum yang menyangkut tentang sebuah bisnis.

Hukum bisnis bisa diartikan sebagai sebuah perangkat ketentuan hukum (terlibat *enforcement* – nya) yang berguna mengatur mengenai bagaimana cara pelaksanaan sebuah urusan atau sebuah kegiatan dagang, keuangan maupun industri yang dihubungkan dengan sebuah produksi atau pembuatan barang atau jasa menggunakan penempatan uang yang diperoleh dari entrepreneur dalam risiko tertentu dengan sebuah usaha tertentu dan motif tertentu yang dimiliki oleh seorang entrepreneur tersebut yang biasanya untuk mendapatkan sebuah keuntungan (Adnan, Hamim, & Ramon, 2016).

- a. Tujuan terbentuknya hukum bisnis (Idayanti, 2022) :
 1. Demi memastikan kelancaran dan efisiensi fungsi mekanisme pasar.
 2. Untuk mengamankan beragam jenis usaha, terutama Usaha Kecil Menengah (UKM).

3. Untuk mendukung perbaikan sistem keuangan dan perbankan.
 4. Menyediakan perlindungan bagi pelaku ekonomi atau bisnis.
 5. Dengan tujuan menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan adil bagi semua pemangku kepentingan bisnis.
- b. Fungsi Hukum Bisnis (Idayanti, 2022) :
1. Sebagai sebuah sumber informasi yang bermanfaat bagi para profesional bisnis,
 2. Untuk mendapatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam aktivitas bisnis, dan
 3. Untuk menciptakan budaya dan praktek bisnis yang adil, proporsional, sehat, dan dinamis yang diperkuat oleh kepastian hukum.

3. Hukum Agraria

Istilah agraria memiliki variasi makna tergantung pada bahasa yang digunakan. Agraria merujuk pada urusan tanah pertanian dan perkebunan dalam Bahasa Indonesia, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), hukum agraria mengacu pada serangkaian peraturan hukum yang bertujuan untuk melakukan pembagian tanah dengan tujuan untuk meratakan kepemilikan dan penguasaan tanah yang luas.

Hukum Agraria tidak hanya terbatas pada satu atau dua bidang hukum, tetapi merupakan sekelompok beragam bidang hukum, masing-masing mengatur hak-hak kepemilikan terhadap sumber daya alam atau sumber daya agraria tertentu yang termasuk dalam cakupan konsep agraria. Oleh karena itu, terdapat berbagai aspek dan ruang lingkup dalam hukum agraria.

Pelaksanaan hukum agraria memiliki dua aspek utama, yaitu aspek publik dan aspek perdata. Aspek publik mencakup tiga bidang, yakni legislatif, eksekutif/administratif, dan yudikatif,

yang dikelola oleh negara sebagai otoritas pemerintah. Bidang legislatif bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang di bidang agraria. Sementara bidang eksekutif/administratif menyediakan dasar hukum bagi kegiatan eksekutif pemerintah. Segi Istilah kata agraria berasal dari kata *ager* yang artinya “ladang” atau “sebidang tanah” atau “pedusunan”. Kata sifat agrarius menurunkan kata yang artinya dari atau yang menyangkut perladangan merujuk pada bidang persawahan dan pertanian. Selanjutnya, terdapat istilah *lex agraria* yang merujuk pada hukum pertanian atau hukum agraria (Amarrohman & Witjaksono, 2021).

Beberapa Kelompok bidang hukum Agraria (Boedi Harsono, 1999):

- a. Mengatur hak-hak kepemilikan atas permukaan bumi disebut Hukum tanah;
- b. Mengatur hak-hak kepemilikan atas sumber air disebut sebagai Hukum Air;
- c. Mengatur hak-hak kepemilikan atas bahan galian sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pertambangan disebut sebagai hukum pertambangan;
- d. Mengatur hak-hak kepemilikan atas kekayaan alam yang terdapat dalam perairan disebut hukum perikanan;
- e. Mengatur hak-hak kepemilikan atas sumber daya dan unsur di luar angkasa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Pokok Agraria disebut Hukum mengenai penguasaan tenaga dan unsur-unsur di luar angkasa.

Menjadikan landasan untuk menyusun Hukum Agraria Nasional, membentuk fondasi untuk mencapai puncak kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan dan membentuk landasan untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan tanah kepada seluruh masyarakat merupakan tujuan dari Hukum Agraria.

4. Hukum Kearsipan

Istilah arsip dapat memiliki berbagai interpretasi yang dipengaruhi oleh konteks, perspektif, dan batasan yang diterapkan. Namun, untuk memahami konsep dasar arsip, penting untuk merujuk pada etimologi atau asal-usul kata tersebut. Secara etimologis, istilah kata arsip berasal dari bahasa Belanda "*archieff*" dan bahasa Inggris "*archive*", yang memiliki akar kata "*arche*" dari bahasa Yunani yang berarti "permulaan". Istilah kata "*arche*" kemudian berkembang menjadi "*ta archia*" yang mengacu pada catatan. Selanjutnya, evolusi kata tersebut menjadi "*archeon*" yang menggambarkan "gedung pemerintahan", gedung ini juga dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan teratur untuk berbagai dokumen seperti surat, piagam, catatan, keputusan, akta, daftar, dokumen, peta, dan lain sebagainya. Dalam konteks bahasa Inggris, istilah "*file*" juga sering digunakan sebagai sinonim untuk arsip, merujuk pada wadah atau tempat penyimpanan seperti map, folder, kotak, lemari, dan sebagainya yang digunakan untuk menyimpan berkas-berkas arsip.

Menurut Kamus Administrasi, pengarsipan adalah kegiatan administratif yang melibatkan pengaturan dokumen secara teratur sehingga dokumen tersebut dapat dengan mudah ditemukan kembali jika dibutuhkan. Terdapat beberapa faktor penting dalam pengarsipan yang baik, yaitu sebagai berikut (Deliarnoor, 2022):

- a. Kepadatan mengacu pada penggunaan ruang yang efisien, terutama dalam hal ruang lantai.
- b. Mudah dicapai menekankan pentingnya aksesibilitas dalam pengelolaan arsip.
- c. Sistem penggolongan atau penataan arsip dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap petugas atau pegawai secara umum dalam kesederhanaan merupakan tujuan dari Hukum Kearsipan.

- d. Keamanan menunjukkan perlunya memberikan tingkat keamanan yang sesuai dengan tingkat kepentingan dokumen-dokumen.
- e. Kehematan mengacu pada pengelolaan arsip yang efisien dalam penggunaan beberapa jumlah uang, tenaga kerja, dan biaya lainnya.

5. Hukum Pajak

Para ahli sudah mengartikan beberapa pengertian hukum pajak, terkhusus para pakar dalam bidang keuangan publik, ekonomi, atau hukum.

Dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kewajiban pembayaran kepada negara yang harus dipenuhi oleh individu atau badan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa mendapat imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya.

Bagian dari hukum publik (hukum negara) disebut juga dengan hukum pajak. Sistem hukum pajak di Indonesia bersifat imperatif, yang berarti bahwa pemungutan pajak harus dilaksanakan tanpa penundaan. Ketika ada keberatan terhadap pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, wajib pajak harus membayar pajak tersebut terlebih dahulu sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak (DJP) mengenai keberatan tersebut. (Khalimi & Iqbal, 2020).

Banyaknya sumber literatur menyatakan bahwa hukum pajak merupakan bagian dari sebuah Hukum Administrasi Negara (HAN), yang mencakup semua peraturan hukum yang mengatur prosedur dan pelaksanaan tugas administrasi negara beserta aparturnya.

Seperti halnya pembagian hukum lainnya, peraturan hukum pajak juga dikelompokkan menjadi dua kategori: hukum pajak material dan formal.

a. Hukum Pajak yang bersifat Material

Hukum pajak yang bersifat material mengatur mengenai siapa yang menjadi subjek pajak dan yang tidak, batas awal dan akhir kewajiban pajak subjektif, jenis objek pajak yang dikenakan, pengecualian dari objek pajak, metode perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan, tarif pajak, serta pemberian insentif atau keringanan dalam pembayaran pajak.

b. Hukum Pajak yang bersifat Formal

Hukum pajak formal adalah segmen dari peraturan hukum pajak yang mengatur prosedur-prosedur untuk mengaplikasikan kebijakan hukum material. Dalam hukum pajak formal, dijelaskan bagaimana subjek hukum yang juga subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat tertentu dapat memenuhi kewajibannya. Proses pemenuhan kewajiban dimulai dari pendaftaran dan pelaporan aktivitas usaha untuk menjadi wajib pajak dan/atau mendapatkan status sebagai pengusaha yang terkena pajak, serta berbagai kewajiban perpajakan lainnya yang harus dipenuhi (seperti penyampaian surat pemberitahuan, cara pembayaran pajak), serta hak-hak yang dimiliki oleh wajib pajak.

6. Hukum Telekomunikasi.

Hukum Telekomunikasi atau disebut juga dengan hukum Telematika. Perkembangan teknologi yang semakin canggih membutuhkan norma atau hukum untuk menetapkan ketentuan – ketentuannya. Istilah Hukum Telematika dipakai untuk merujuk pada Hukum Telekomunikasi, multimedia, dan Informatika dengan tujuan mempermudah pemahaman tentang tiga aspek yang terkait dengan dunia *Cyber*, yang meliputi telekomunikasi, konten multimedia, dan komunikasi. Dengan demikian, Telematika diidentifikasi sebagai

keseluruhan dari konvergensi teknologi informasi, komunikasi, dan konten.

Hukum Telematika atau yang dikenal sebagai *cyber law* adalah serangkaian prinsip, aturan, atau norma yang mengatur kegiatan virtual yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta lembaga-lembaga dan proses yang terlibat dalam regulasi tersebut. (Ramli, 2014)

Hukum *Cyber* merupakan sebuah sistem hukum inovatif yang melibatkan sejumlah aspek hukum yang melintasi disiplin-disiplin berbeda. Dalam konteks ini, hukum *cyber* juga dipahami sebagai hukum telekomunikasi, multimedia, dan informatika (telematika).

D. RANGKUMAN

Hukum positif, atau yang sering disebut juga sebagai *ius constitutum*, adalah peraturan hukum yang berlaku di suatu lokasi dan waktu tertentu. Istilah ini biasanya digunakan untuk membedakan dengan hukum alam, yang mencakup prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal. Hukum positif juga merupakan hasil dari *ius constituendum*, yaitu hukum yang diinginkan oleh masyarakat dan negara. Meskipun awalnya hanya merupakan cita-cita dalam *ius constituendum*, pada akhirnya, hukum tersebut akan menjadi kenyataan sebagai *ius constitutum* yang berlaku di suatu negara. Konsep hukum positif dan hukum alam saling berlawanan dalam arti bahwa hukum positif berlaku secara terbatas, sedangkan hukum alam mencakup prinsip-prinsip yang dianggap universal.

E. TES FORMATIF

1. Hukum Positif adalah hukum
 - a. Negara.
 - b. Adat.
 - c. Yang berlaku umum, universal, bagi siapa saja.
 - d. Yang berlaku pada suatu tempat tertentu dan waktu tertentu.

2. Yang menjadi bidang-bidang suatu sistem hukum adalah
 - a. Hukum alam dan hukum positif.
 - b. Peraturan pemerintah.
 - c. Keputusan-keputusan hakim/yurisprudensi.
 - d. Perundang-undangan.

3. *Ius Constitutum* adalah hukum
 - a. Yang berlaku saat ini.
 - b. Yang dicita-citakan.
 - c. Bagi suatu kelompok masyarakat tertentu.
 - d. Bagi pemimpin yang dipengaruhi oleh negara lain.

F. LATIHAN

1. Apakah yang dimaksud dengan hukum positif?
2. Apakah yang dimaksud dengan hukum alam?
3. Sebutkan pengertian hukum menurut Satjipto Rahardjo!

KEGIATAN BELAJAR 3

KONSEP HUKUM NEGARA INDONESIA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN


Pada bab ini mahasiswa mempelajari tentang Konsep Hukum Negara Indonesia dengan beberapa detail uraian yakni mengenai definisi dari konsep hukum beserta uraiannya, macam-macam konsep hukum dan konsep hukum negara Indonesia.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu menguraikan definisi konsep hukum
2. Mampu menjelaskan macam-macam konsep hukum
3. Mampu menjelaskan konsep hukum negara Indonesia

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. DEFINISI KONSEP HUKUM

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti; pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan. Agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Perencanaan yang matang menambah kualitas dari kegiatan tersebut. Di dalam perencanaan kegiatan yang matang tersebut terdapat suatu gagasan atau ide yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh kelompok maupun individu tertentu, perencanaan tadi bisa berbentuk ke dalam sebuah peta konsep. Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau menurut Kant yang dikutip oleh Harifudin Cawidu yaitu gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu.

Konsep hukum menyajikan pembahasan komperhensif mengenai tema-tema mendasar bidang ilmu hukum, dimulai dari paparan mengenai berbagai persoalan yang selalu muncul dalam teori hukum, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi tentang ragam hukum, warga negara, hukum sebagai kesenian peraturan primer dan sekunder, fondasi sistem hukum, formalisme dan skeptisme peraturan, keadilan dan moralitas, hukum dan moral serta hukum internasional.

Fungsi dari konsep sangat beragam, akan tetapi pada umumnya konsep memiliki fungsi yaitu mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal. Karena sifat konsep sendiri adalah mudah dimengerti, serta mudah dipahami. Sedangkan, pengertian hukum tidaklah mudah didefinisikan. Secara leksikal, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga meliputi aturan berupa undang-undang serta peraturan terkait, kaidah dalam masyarakat, dan keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum.

Dalam hukum telah terbentuk berbagai pengertian ataupun suatu konsep yang dikenal dengan konsep yuridis (*legal concept*). Konsep tersebut dikemukakan dalam ungkapan istilah yang diwujudkan dalam satu atau beberapa kata. Konsep dimaksud digunakan untuk mempermudah suatu pemahaman atau menghubungkan suatu ilmu baik secara teori ataupun praktik. Setiap istilah mengenai konsep dasar hukum ditetapkan maknanya pada batasan tertentu dengan sejelas mungkin kemudian dirumuskan menjadi suatu definisi dengan maksud untuk memudahkan penataan, pemahaman, dan penggunaannya sehingga tersusun bangunan pengetahuan yang secara rasional dapat dipelajari dan dipahami.

Konsep-konsep yang mendasar dalam hukum yang telah dirumuskan diantaranya adalah :

1. Subjek Hukum

Subjek hukum ialah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut aturan hukum maupun segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum dibagi menjadi menjadi 2 klasifikasi yaitu manusia sebagai orang atau pribadi (*natuurlijk person*) dan badan hukum atau yang disebut orang berbentuk badan hukum (*rechts person*) atau orang yang diciptakan oleh hukum secara fiksi (*persona ficta*).

2. Peristiwa Hukum

Secara umum peristiwa diartikan sebagai suatu kejadian, tetapi kata peristiwa akan berbeda makna jika ditambahkan kata hukum di belakangnya karena kata hukum selalu terkait dengan suatu peraturan. Peraturan hukum tidak bisa disamakan maknanya dengan dunia kenyataan, sebab peraturan hukum membe-rikan kualifikasi tertentu.

3. Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum ialah segala perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur dengan hukum karena akibat itu dapat dianggap menjadi sebuah keinginan dari yang melakukannya. Perbuatan hukum menjadi awal dari berlangsungnya sebuah proses pengaturan hukum karena ia adalah momentum yang

memisahkan antara dunia hukum dengan dunia sosial karena sejak itu peristiwa yang terjadi pada masyarakat mulai ditundukan dengan tataran hukum. Tunduk pada tataran hukum berarti tunduk pada ukuran hukum, penilaian hukum dan akibat-akibat hukum.

4. Akibat Hukum.

Akibat hukum secara umum dapat di artikan sebagai akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Menurut A. Ridwan Halim, yang dimaksud dengan akibat hukum ialah semua akibat yang ditimbulkan dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum kepada objek hukum ataupun akibat lain yang terjadi karena disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang diatur oleh hukum itu dan telah disepakati atau dianggap menjadi suatu akibat hukum.

B. MACAM-MACAM KONSEP HUKUM

Berikut macam-macam Konsep Hukum yang telah dikemukakan oleh Sutandyo, yakni :

1. Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concerto*, tersistematisasi sebagai *judge made law*.
4. Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variable sosial yang empiris.
5. Hukum manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.

Selain itu, Radbruch juga mengelompokkan dua macam konsep hukum yakni konsep yuridis relevan (*legally relevant concept*) dan konsep hukum asli (*genuine legal concepts*). Konsep hukum asli selanjutnya disebut sebagai konsep hukum. Konsep yuridis relevan

merupakan konsep komponen aturan hukum khususnya konsep yang digunakan untuk memaparkan situasi fakta dalam kaitannya dengan ketentuan undang-undang yang dijelaskan dengan interpretasi, misalnya konsep fakta seperti benda membawa pergi atau mengambil, tujuan atau maksud (*intensi*). Sementara konsep hukum (*genuine legal concepts*) adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum (misalnya konsep hak, kewajiban, hubungan hukum, lembaga hukum, perikatan, perkawinan, waris dan jual beli).

C. KONSEP HUKUM NEGARA INDONESIA

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *‘the rule of law, not of man’*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.

Di dalam UUD 1945 tercantum dengan jelas bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.¹ Dalam kontrak tersebut tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum (negara) untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkannya dalam konteks pembangunan hukum.

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai *'the guardian'* dan sekaligus *'the ultimate interpreter of the constitution'*.

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep *'rechtsstaat'* dan *'the rule of law'*, juga berkaitan dengan konsep *'nomocracy'* yang berasal dari perkataan *'nomos'* dan *'cratos'*. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *'demos'* dan *'cratos'* atau *'kratien'* dalam demokrasi. *'Nomos'* berarti norma, sedangkan *'cratos'* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip *"rule of law"* yang berkembang di

Amerika Serikat menjadi jargon “*the Rule of Law, and not of Man*”. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul “*Nomoi*” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “*The Laws*” jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu :

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu :

1. *Supremacy of Law.*
2. *Equality before the law.*
3. *Due Process of Law.*

Keempat Prinsip ‘*rechtsstaat*’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘*Rule of Law*’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of*

judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah :

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Namun demikian, terlepas dari perkembangan pengertian tersebut di atas, konsepsi tentang Negara Hukum di kalangan kebanyakan ahli hukum masih sering terpaku kepada unsur-unsur pengertian sebagaimana dikembangkan pada abad ke-19 dan abad ke-20. Sebagai contoh, tatkala merinci unsur-unsur pengertian Negara Hukum (*Rechtsstaat*), para ahli selalu saja mengemukakan empat unsur ‘*rechtsstaat*’, dimana unsurnya yang keempat adalah adanya ‘*administratieve rechtspraak*’ atau peradilan tata usaha Negara sebagai ciri pokok Negara Hukum. Tidak ada yang mengaitkan unsur pengertian Negara Hukum Modern itu dengan keharusan adanya kelembagaan atau setidaknya-tidaknya fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan tata Negara. Jawabannya ialah karena konsepsi Negara Hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana banyak dibahas oleh para ahli sampai sekarang adalah hasil inovasi intelektual hukum pada abad ke 19 ketika Pengadilan Administrasi Negara itu sendiri pada mulanya dikembangkan, sedangkan Mahkamah Konstitusi baru dikembangkan sebagai lembaga tersendiri di samping Mahkamah Agung atas jasa Professor Hans Kelsen pada tahun 1919, dan baru dibentuk pertama kali di Austria pada tahun 1920. Oleh karena itu, jika pengadilan tata usaha Negara merupakan fenomena abad ke-19, maka pengadilan tata negara adalah fenomena abad ke-20 yang belum dipertimbangkan menjadi salah satu ciri utama Negara Hukum kontemporer. Oleh karena itu, patut kiranya dipertimbangkan kembali untuk merumuskan secara baru konsepsi Negara Hukum modern itu sendiri untuk kebutuhan praktek ketatanegaraan pada abad ke-21 sekarang ini.

Brian Tamanaha seperti dikutip oleh Marjanne Termoshuizen-Artz dalam Jurnal Hukum Jentera, membagi konsep *'rule of law'* dalam dua kategori, *"formal and substantive"*. Setiap kategori, yaitu *"rule of law"* dalam arti formal dan *"rule of law"* dalam arti substantif, masing-masing mempunyai tiga bentuk, sehingga konsep Negara Hukum atau *"Rule of Law"* itu sendiri menurutnya mempunyai 6 bentuk sebagai berikut :

1. *Rule by Law (bukan rule of law)*, dimana hukum hanya difungsikan sebagai *"instrument of government action"*. Hukum hanya dipahami dan difungsikan sebagai alat kekuasaan belaka, tetapi derajat kepastian dan prediktabilitasnya sangat tinggi, serta sangat disukai oleh para penguasa sendiri, baik yang menguasai modal maupun yang menguasai proses-proses pengambilan keputusan politik.
2. *Formal Legality*, yang mencakup ciri-ciri yang bersifat (i) prinsip prospektivitas (*rule written in advance*) dan tidak boleh bersifat retroaktif, (ii) bersifat umum dalam arti berlaku untuk semua orang, (iii) jelas (*clear*), (iv) public, dan (v) relative stabil. Artinya, dalam bentuk yang *'formal legality'* itu, diidealkan bahwa prediktabilitas hukum sangat diutamakan Democracy and Legality.
3. Demokrasi yang dinamis diimbangi oleh hukum yang menjamin kepastian. Tetapi, menurut Brian Tamanaha, sebagai *"a procedural mode of legitimation"* demokrasi juga mengandung keterbatasan-keterbatasan yang serupa dengan *"formal legality"*. Seperti dalam *"formal legality"*, rezim demokrasi juga dapat menghasilkan hukum yang buruk dan tidak adil. Karena itu, dalam suatu sistem demokrasi yang berdasar atas hukum dalam arti formal atau rule of law dalam arti formal sekali pun, tetap dapat juga timbul ketidakpastian hukum. Jika nilai kepastian dan prediktabilitas itulah yang diutamakan, maka praktek demokrasi itu dapat saja dianggap menjadi lebih buruk daripada rezim otoriter yang lebih menjamin stabilitas dan kepastian.
4. *"Substantive Views"* yang menjamin *"Individual Rights"*.

5. *Rights of Dignity and/or Justice.*
6. *Social Welfare, substantive equality, welfare, preservation of community.*

Menurut Krabe, negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahi negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang. Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Menurut Utrecht, prinsip-prinsip negara hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum dalam arti materiil atau negara hukum yang bersifat modern.

Perbedaan kedua model negara hukum tersebut terletak pada tugas negara. Dalam artian formil tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketertiban atau lebih dikenal sebagai negara penjaga malam (*nachtwackerstaats*). Sementara dalam artian materiil tugas negara tidak hanya sebatas menjaga ketertiban saja, melainkan juga kehadiran negara adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat untuk mencapai keadilan (*welfarestate*). Fungsi negara dalam arti materiil menjadikan yang utama bagi sebuah negara adalah bertindak sebagai pelayan bagi masyarakat (*public service*), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuurfunctie*) dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal (klasik), yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.

Menurut Anthony Giddens, konsep fungsi negara yang demikian tersebut menjadikan negara mempunyai sifat intervensionis, artinya bahwa negara selalu akan ambil bagian dalam setiap gerak dan langkah masyarakat dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh karena nya tugas negara menjadi sangatlah luas dan menjangkau setiap aspek kehidupan masyarakat dalam segala bidang mulai dari sosial budaya, politik, agama, teknologi, perthanan keamanan, bahkan kalau perlu masuk kedalam kehidupan privat warga negara nya (misal mengatur perkawinan, agama dan lain sebagainya). Untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang maka tetap diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan negara hukum modern, adapun unsur-unsur terpenting dalam negara hukum hukum kesejahteraan, antara lain :

1. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia
2. Pemisahan/pembagian kekuasaan
3. Legalitas Pemerintahan
4. Peradilan Administrasi yang bebas dan tidak memihak
5. Terwujudnya kesejahteraan umum warga negara

Menurut Maria Farida, Konsep hukum negara Indonesia adalah negara hukum pengurus (*Verzorgingstaat*). Apabila dicermati secara sungguh-sungguh konsep negara hukum ini sangat mendekati konsep negara hukum kesejahteraan (*welfarestaat*). Hal ini dapat dipahami melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea IV, yang selanjutnya dirumuskan:

"... negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.."

Berdasarkan hal tersebut, maka eksistensi bangsa dan negara Indonesia memiliki tantangan besar dalam hal perwujudan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Bukan hanya karena Indonesia menganut paham negara hukum kesejahteraan, namun juga dikarenakan janji kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai kontrak sosial tertinggi telah tercantum dalam konstitusi dan hal tersebut haruslah dilunasi demi terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa.

Konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum eropa kontinental, konsep negara hukum anglo saxon, maupun konsep negara hukum sosialis, ketiga konsep negara hukum tersebut didasarkan pada paham liberal individualistis dan sosialis, sedangkan konsep negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Perbedaan tersebut terletak pada masalah kedudukan individu terhadap masyarakat dan hak serta kewajiban individu terhadap masyarakat. Perbedaan ini terutama karena pengaruh pandangan hidup serta latar belakang sejarah bangsa Indonesia. Karena itu konsep negara hukum Indonesia pun dengan sendirinya juga berbeda dengan konsep negara hukum liberal. Beberapa hal yang membedakan konsep negara Hukum Indonesia dengan negara hukum lainnya sebagai berikut :

1. Bersumber Pada Pancasila

Roeslan Saleh berpendapat, dengan memperhatikan penempatan dan fungsi Pancasila dalam pembukaan, maka Pancasila merupakan Grundnorm yang lebih luas daripada Grundnorm menurut Hans Kelsen, karena meliputi seluruh norma kehidupan bangsa Indonesia. Menurut pandangan

Padmo Wahjono berpendapat Pancasila yang menjadi landasan dasar kehidupan berkelompok (bernegara) bangsa Indonesia merupakan kaidah pokok fundamental negara. Sedangkan menurut notonegoro dengan memakai pendapat Nawiasky, menempatkan kedudukan Pancasila dalam pembukaan UUD sebagai "pokok kaidah negara" (Staatsfundamentalnorm).

2. Sistem Konstitusi

Di negara-negara Barat dikenal asas legalitas, artinya bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van heet bestuur*) yang kemudian berkembang menjadi berdasarkan hukum dan berdasarkan kegunaannya. Unsur legalitas ini mendapat reaksi, yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan secara terpaksa di Negara Belanda.

3. Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk melaksanakan dan menyelenggarakan sesuatu yang menuju kepada kepentingan jasmani dan rohani warga negara, kekuasaan ini ada ditangan rakyat sebagai keseluruhan.

4. Persamaan Kedudukan dalam Hukum

Unsur ini dimuat dalam UUD 1945, bukan karena banyak negara juga memuat dalam Undang-Undang Dasarnya. Akan tetapi bagi bangsa Indonesia, hal ini mempunyai latar belakang sejarah.

5. Kekuasaan kehakiman yang Bebas dari Kekuasaan Lain

UUD 1945 tidak menganut teori Trias Politika, akan tetapi untuk menjamin hak warga negara untuk menikmati keadilan, perlu ditetapkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain terutama kekuasaan pemerintah (eksekutif).

6. Pembentukan Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat." Pasal 20 ayat (1) "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Pasal 20 ayat (2) “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

7. Sistem Perwakilan

Menurut pendapat Bagir Manan, terdapat dua pendapat yang lazim tentang sistem pemerintahan Indonesia dibawah UUD 1945, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganutsistem Presidensial dan kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem campuran.

D. RANGKUMAN

1. Konsep hukum menyajikan pembahasan komperhensif mengenai tema-tema mendasar bidang ilmu hukum, dimulai dari paparan mengenai berbagai persoalan yang selalu muncul dalam teori hukum, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi tentang ragam hukum, warga negara, hukum sebagai kesenian peraturan primer dan sekunder, fondasi sistem hukum, formalisme dan skeptisme peraturan, keadilan dan moralitas, hukum dan moral serta hukum internasional.
2. Macam-macam konsep hukum yakni, hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concerto*, tersistematisasi sebagai *judge made law*, hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variable sosial yang empiris, dan hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.
3. Di dalam UUD 1945 tercantum dengan jelas bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum.

E. TES FORMATIF

1. Konsep-konsep mendasar dalam hukum adalah, *kecuali*....
 - a. Subjek Hukum
 - b. Peristiwa Hukum
 - c. Perbuatan Hukum
 - d. Akibat Hukum
 - e. Aturan Hukum

2. Macam-macam Konsep Hukum yang telah dikemukakan oleh Sutandyo, *Kecuali*....
 - a. Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
 - b. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
 - c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concerto*, tersistematisasi sebagai *judge made law*.
 - d. Hukum adalah segala perbuatan yang mencakup perintah dan larangan.
 - e. Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variable sosial yang empiris.

F. LATIHAN

Uraikan secara jelas beberapa hal yang membedakan konsep hukum negara Indonesia dengan negara hukum lainnya !!!

KEGIATAN BELAJAR 4

TEORI HUKUM DI INDONESIA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari Konsep Dan Pengertian Teori Hukum, Ciri-Ciri, Fungsi Dan Kegunaan Teori Hukum, Teori Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Penerapan Teori Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu menguraikan Konsep, Pengertian dan kedudukan Teori Hukum.
2. Mampu menjelaskan Ciri-Ciri, Fungsi Dan Kegunaan Teori Hukum.
3. Mampu menjelaskan Teori Hukum Dalam Lintasan Sejarah.
4. Mampu menjelaskan Mashab-Mashab dalam Ilmu Hukum
5. Mampu menganalisis Penerapan Teori Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. KONSEP, PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN TEORI HUKUM

Teori hukum lahir sebagai upaya yang berkesinambungan untuk mencermati hukum secara metodis atau menyelutuh dan lengkap atau analitis sehingga dapat diperoleh suatu pengetahuan hukum yang fundamental sifatnya namun terbuka untuk terus dilakukan pengujian secara berulang. Teori hukum merupakan merupakan ilmu yang mandiri baru berkembang pada abad ke-19, sebelumnya teori hukum dipandang oleh ilmuan hukum sebagai bagian dari filsafat hukum.

Sebelum membahas apa konsep dan pengertian teori hukum, perlu diketahui terlebih akar kata teori. Istilah teori berasal dari bahasa Yunani, *theoria*, yang artinya pandangan atau pertimbangan dan kata *theoria* jika disebut dalam kata kerjanya menjadi *theorein*, yaitu mempertimbangkan, mengamati atau memandang. Makna teori adalah pengamatan akan kebenaran melalui penalaran yang murni. Dengan demikian suatu pernyataan atau penjelasan yang teoritis tunduk kepada beberapa syarat, yaitu: (1) Suatu teori harus dapat mengungkapkan sesuatu mengenai objeknya melalui argumentasi tentang fenomena tertentu yang dapat menerangkan bentuk substansi atau eksistensinya; (2) Suatu teori harus bersesuaian, konsisten secara logika atau tidak boleh bertentangan; (3) Suatu teori secara rasional harus dapat dibuktikan kebenaran atau ketidakbenarannya. Pembuktian dimaksud dilakukan secara terbuka; dan (4) Suatu teori harus dapat mengemukakan atau mengajukan ramalan atau prakiran.

Lalu apa sebenarnya teori hukum itu? Secara konseptual teori hukum adalah bidang ilmu yang memahami substansi fungsional hukum. Dalam teori hukum para ahli atau ilmuwan hukum mengemukakan suatu konstruksi pemikiran melalui argumentasi atau dalil-dali yang ketat mengenai hakekat hukum. Dengan demikian teori hukum merupakan pandangan yang tegas dan sistematis untuk menjelaskan hakekat serta hubungan-hubungan

yang ideal dan berlaku umum serta menyeluruh di antara kaidah-kaidah hukum maupun gejala-gejala yang bertautan dengan hukum. Menurut Magnis Suseno, teori hukum merupakan refleksi kritis mengenai apa sebetulnya hukum yang ditelaah atau dikupas atau dianalisis dalam ilmu hukum itu sendiri.

Para ahli atau ilmuwan hukum memberikan defenisi yang beragam mengenai apa yang dimaksud dengan teori hukum atau pengertian teori hukum sebagai suatu disiplin ilmu. Pendapat mengenai defenisi teori hukum tersebut, antara lain oleh: *Hans Kelsen*, yang mendefenisikan teori hukum sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya. Menurut *Friedman*, teori hukum didefenisikan sebagai ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari esensi hukum dimana esensi hukum tersebut memiliki keterkaitan dengan filsafat hukum di satu sisi dan teori politik pada sisi lainnya. Menurut *Jan Gijssels dan Mark van Hoecke*, mendefinisikan teori hukum sebagai ilmu yang memiliki sifat menerangkan maupun menjelaskan mengenai hukum. Menurut kedua pemikir ini terdapat kesinambungan antara teori hukum dengan ajaran hukum umum yang terbagi menjadi dua aspek sebagai berikut: (1) Teori hukum merupakan kelanjutan dari ajaran hukum umum yang memiliki objek disiplin mandiri, yang diantaranya yaitu dogmatika hukum yang berada di satu sisi dengan filsafat hukum yang berada di sisi lainnya. Dalam perkembangannya, teori hukum juga diakui sebagai disiplin ketiga disamping dalam fungsinya untuk melengkapi filsafat hukum serta dogmatika hukum, yang masing-masing memiliki wilayah serta nilainya sendiri. (2) Teori hukum juga dipandang sebagai ilmu a-normatif yang memiliki bebas nilai yang membuatnya berbeda dari filsafat hukum dan dogmatika hukum. Menurut *Bruggink*, teori hukum didefenisikan sebagai seluruh pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual yang ada pada aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang terpenting dipositifkan. Pengertian teori hukum dari *Bruggink* ini memiliki

makna ganda, yaitu definisi teori sebagai produk dan juga proses. Sebagai produk, teori hukum adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dan merupakan hasil kegiatan teoritik di bidang hukum, sedangkan sebagai proses, yaitu kegiatan teoritik tentang hukum pada kegiatan penelitian teoritik di bidang hukum itu sendiri.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tentang teori hukum, maka dapat disimpulkan bahwa teori ilmu hukum atau *rechts theorie* secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah ilmu maupun disiplin hukum yang jika dilihat melalui perspektif interdisipliner serta eksternal dan kritis dapat digunakan untuk menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik secara sendiri maupun secara keseluruhan, baik di dalam konsep teoritisnya maupun dengan praktisnya, yang memiliki tujuan dalam mendapatkan pemahaman lebih baik serta dapat memberikan penjelasan sejelas mungkin berhubungan dengan bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis yang ada pada kenyataan masyarakat.

Lebih lanjut dalam pemikiran-pemikiran para ilmuwan hukum yang menjelaskan pengertian tentang teori hukum juga menyinggung filsafat hukum dan dogmatika hukum sehingga nampaknya perlu dijelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan filsafat hukum, teori hukum dan dogmatika hukum serta perbedaannya dengan teori hukum. Filsafat hukum merupakan perjuangan untuk mendapatkan kejelasan dan pemahaman sedalam-dalamnya mengenai hukum sebagai kenyataan yang integral dalam kehidupan bersama manusia. Sedangkan teori hukum merupakan suatu pernyataan yang jelas, sistematis dan selengkap-lengkapannya, untuk menjelaskan hukum sebagai tatanan yang mengatur perilaku manusia untuk menegakan ketertiban dan semakin mendekatikeadilan sebagai model hubungan-hubungan yang ideal dan berlaku umum dan menyeluruh dalam kehidupan bersama manusia. Dogmatika hukum, adalah pencarian pengetahuan mengenai segala yang berkenaan dengan hukum secara umum.

Perbedaan deskriptif mengenai fungsi dari masing-masing disiplin ini adalah terhadap pola pertanyaanyang diajukan. Pertanyaan dalam bidang filsafat hukum bersifat kritis dan reflektif, sedangkan pertanyaan dalam bidang teori hukum menghendaki jawaban mengenai substansi hukum dalam kerangka memaknai hukum. Pada tahap selanjutnya dogmatika hukum mengemukakan pertanyaan-pertanyaan mengenai dimensi operasional dari hukum. Dengan demikian maka hubungan antara teori hukum dan filsafat hukum adalah hubungan yang meta-disiplin (filsafat hukum) terhadap disiplin objek (teori hukum). Filsafat hukum secara esensi mewujudkan suatu pemikiran yang spekulatif sedangkan teori hukum mengupayakan suatu pendekatan ilmiah-positif terhadap gejala hukum. Sedangkan hubungan antara teori hukum dan dogmatika hukum adalah teori hukum tidak terarah pada penyelesaian masalah-masalah hukum konkret atau kategori dari masalah hukum sebagaimana kajian dogmatika hukum, teori hukum lebih kepada upaya mempelajari teknik dan metode yang digunakan dogmatika hukum dan praktek hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Jadi secara sederhana hubungan dan kedudukan teori hukum terhadap filsafat hukum dan dogmatika hukum adalah filsafat hukum adalah meta-teori untuk teori hukum dan teori hukum adalah meta-teori untuk dogmatika hukum atau dengan kata lain teori hukum mewujudkan sebuah meta-teori berkenaan dengan dogmatika hukum, maka filsafat hukum memenuhi fungsi dari sebuah meta-disiplin berkenaan dengan teori hukum. Sehingga secara struktural teori hukum terhubung pada filsafat hukum dan dengan cara yang sama seperti dogmatika hukum terhadap teori hukum. Dengan demikian letak kedudukan teori hukum adalah berada diantara filsafat hukum dan dogmatika hukum atau menjadi penghubung antara kedua disiplin ilmu tersebut. Dogmatika hukum yang kajiannya hanya menelaah hukum positif (peraturan perundang-undangan) atau memaparkan dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu dari suatu sudut pandang normatif adalah ilmu praktis hukum, sementara teori

hukum adalah disiplin hukum dalam tataran yang abstrak, sedangkan pada tingkatan yang abstraksinya paling tinggi yakni tataran abstraksi kefilosofatan yang disiplin kajiannya dinamakan filsafat.

B. CIRI-CIRI, FUNGSI DAN KEGUNAAN TEORI HUKUM

Bagian terpenting mempelajari ilmu hukum adalah memahami teori hukum karena melalui teori-teori dapat dicermati dan cerminan perkembangan hukum dalam masyarakat. Mempelajari teori hukum adalah upaya melakukan pendalaman metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum dalam arti yang luas, agar memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis. Teori hukum memiliki tugas untuk memperjelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Teori hukum merupakan kelanjutan dari usaha untuk mempelajari hukum positif. Teori hukum menggunakan hukum positif sebagai bahan kajian dengan telaah filosofis sebagai salah satu sarana bantuan untuk menjelaskan tentang hukum. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa teori hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut: teori hukum merupakan bentuk hasil pemikiran mengenai hukum, teori hukum digunakan untuk mencari dan menemukan segala yang berkaitan dengan hukum, teori hukum merupakan ilmu yang mempertanyakan segala hal yang menjadi bagian dari hukum, teori hukum digunakan untuk menanyakan isi hukum yang ada, teori hukum tidak membentuk hukum yang ajeg (teratur), teori hukum mendapatkan materi atau isi hukumnya dari ilmu hukum, teori hukum merupakan bentuk meta teori hukum, teori hukum merupakan gambaran dari sebuah teknik hukum, teori hukum merupakan cara atau bentuk para ahli hukum berbicara tentang hukum, teori hukum digunakan untuk mendiskusikan hukum dari perspektif dan penggunaan bahasa yang tidak teknis yuridis, teori hukum digunakan untuk menanyakan mengenai dapat atau tidak

dapat digunakannya teknik interpretasi logis, teori hukum membicarakan mengenai pertimbangan maupun penalaran dari para ahli hukum, teori hukum tidak mempermasalahkan mengenai penyelesaian mana yang paling cocok, dan yang terakhir, teori hukum digunakan untuk mengkaji pertimbangan para ahli hukum dan instrument atau alat yang digunakan para ahli hukum

Sebagai ilmu yang memiliki disiplin tersendiri, teori hukum memiliki perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis untuk menganalisis berbagai gejala hukum, baik dari aspek dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoretisnya maupun dalam penerapan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum dalam kenyataan.

Secara umum teori hukum memiliki fungsi untuk mentransformasikan atau melakukan perubahan dalam hubungan antara hukum dan fakta hukum. Hal ini sejalan dengan fungsi teori dalam proses berpikir ilmiah, yaitu: (1) Memberikan kesempatan untuk meramalkan atau menerangkan sesuatu; (2) Mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian; (3) Memberikan penjelasan dalam hal menjawab pertanyaan mengapa; dan (4) Sebagai panduan untuk menganalisis objek penelitian sesuai permasalahan tertentu, untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris.

Teori hukum merupakan bagian penting dari ilmu hukum karena melalui teori hukum dapat mencerminkan perkembangan hukum dalam masyarakat. Teori sering dipandang sebagai seni untuk menghubungkan pendapat atau pandangan tentang sesuatu hal sebagai pembahasan dengan cara tertentu, karena teori kegiatannya berupa pengumpulan sejumlah pertimbangan dan menemukan sesuatu untuk sampai kepada pendapat yang diyakini. Teori hukum dapat disamakan dengan seni di bidang hukum. Dengan demikian, teori hukum dapat dirumuskan sebagai seni

memikirkan tentang hukum sampai jauh ke latar belakang dari nilai-nilai dan postulat hukum untuk mengembangkan pengertian dan konsepsi dasar mengenai hukum dan berhubungan dengan masalah-masalah hukum. Pada umumnya, teori hukum dilawankan dengan praktik hukum karena ada anggapan bahwa teori hukum sama dengan ilmu hukum dan berperan menguraikan dalam suatu pendapat mengenai norma-norma hukum yang berlaku sebagai usaha kelanjutan mempelajari hukum positif. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ilmu hukum, yang semula dikenal dengan ajaran hukum (*rechtsleer*) atau sering disebut dogmatika hukum yang mempelajari hukum positif (*ius constitutum*). Jadi ilmu hukum dapat dikatakan sebagai teorinya hukum positif dan bukan teori hukum. Pertanyaan ilmu hukum dapat dijawab dengan hukum positif karena bersifat normatif dan mengandung nilai praktisi konkrit. Sementara teori hukum adalah disiplin hukum dalam tataran yang abstrak, sedangkan pada tingkatan yang abstraksinya paling tinggi yakni tataran abstraksi kefilsafatan, disiplin kajiannya dinamakan filsafat hukum.

Muatan kajian teori hukum memiliki kegunaan diantaranya: menjelaskan hukum dengan cara menafsirkan sesuatu arti/pengertian, menjelaskan sesuatu syarat atau unsur sahnya suatu peristiwa hukum dan menguraikan hirarkhi kekuatan peraturan hukum, menilai suatu peristiwa hukum serta memprediksi tentang sesuatu yang akan terjadi. Teori hukum memiliki tugas: memperjelas nilai-nilai serta postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Teori hukum berfungsi untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan. Teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya

C. TEORI HUKUM DALAM LINTASAN SEJARAH

Sejarah teori hukum pada hakikatnya merupakan sejarah panjang tentang perkembangan peradaban manusia mengatur hidupnya. Fase-fase sejarah teori hukum dapat dijelaskan sebagai berikut: Fase tahun **1800 SM**, Raja Babilonia memperkenalkan undang-undang dan disebut sebagai undang-undang yang tertua dalam peradaban manusia, yang dikenal dengan nama *Code Hammurabi*. **Abad ke-5 SM**, pemikiran tentang hukum mendapat akarnya yaitu pada zaman Yunani dengan hadirnya *Socrates*, *Platon*, *Aristoteles* dan *Epicurus* sebagai pemikir-pemikir tentang hukum dan negara. Substansi utama pemikiran mereka adalah masalah kewajiban dan keharusan negara, yaitu keharusan dibuatnya hukum oleh negara, masalah hukum dan masalah keadilan, Kehadiran negara adalah untuk memberikan keadilan yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan hanya dengan hukum keadilan tersebut dapat diwujudkan. **Zaman Romawi**, substansi utama pemikiran hukum mengenai keadilan berlanjut pada zaman Romawi. Pada zaman ini lahir pemikir hukum seperti *Cicero*. **Abad Pertengahan (Abad ke-5 sampai dengan ke-15)**, runtuhnya kerajaan Romawi pada Abad ke-5 Sesudah Masehi mengakibatkan perkembangan hukum mulai memasuki zaman atau abad yang oleh para ahli disebut sebagai abad pertengahan, dinamakan demikian karena abad pertengahan merupakan peralihan antara zaman purba ke zaman modern. Abad pertengahan ini berlangsung selama sepuluh abad. **Permulaan Abad Modern**, perkembangan zaman modern terjadi sejak abad ke-15. Pada zaman ini pemikiran hukum dan keadilan mendapat warna agama yang sangat padat dan ketat terutama pengaruh agama Kristen. Salah satu filsuf terbesar pada abad ini adalah *Thomas Aquinas*. **Zaman Renaissance (Abad ke-16)**, zaman *renaissance* merupakan zaman pasca abad pertengahan. Di sebut sebagai renaissance karena zaman ini ditandai dengan manusia menemukan kembali dirinya. Manusia membebaskan dirinya dari ikatan agama dan mempercayakan hidupnya pada kekuatan pikiran atau rasio nya. Puncak zaman ini

terjadi di Italia, dengan hadirnya *Machiaveli* yang menyamakan hukum dengan kekuasaan. Pernyataannya adalah siapa yang tidak mempunyai kekuasaan, tak akan mempunyai hukum. Selain itu, muncul nama *Grotius* yang juga menegaskan pentingnya akal. Akal manusia akan memandu dan memimpin manusia ke arah kehidupan yang lebih baik sekalipun Tuhan tidak memperdulikan lagi manusia. **Abad ke-17**, pemikiran hukum mendapat penguatan-penguatan rasio yang lebih tegas lagi. Hal ini tampak pada tajamnya perbedaan pemikiran hukum alam, yang mengakibatkan terpecahnya aliran ini menjadi dua aliran besar, yaitu: aliran hukum alam yang irrasional dan aliran hukum alam yang rasional. Aliran hukum alam yang irasional menganggap hukum alam bersumber pada rasio Tuhan, sedangkan aliran hukum alam rasional menganggap hukum alam itu bersumber pada rasio manusia. Aliran kedua ini menonjolkan para pemikir seperti *Hugo de Groot*, *Samuel von Pufendorf*, *Cristian Thomasius*, *Benedictus de Spinoza* dan *John Locke*. **Abad ke-18**, pemikiran manusia sebagainnya mulai dipengaruhi oleh lahirnya pendekatan-pendekatan analitis mekanis. Pemikiran hukum pada abad ini mengarah kepada penilaian terhadap sesuatu. Para pemikir pada zaman ini antara lain *Immanuel Kant* dan *Jean Jacques Rousseau*. **Abad ke-19 dan Abad ke-20**, pada abad ini telah terjadi perubahan-perubahan besar yang bersifat revolusioner. Teori hukum mengalami perkembangan yang cukup maju. Pada abad ke-19 mencatat lahirnya aliran-aliran dalam filsafat hukum, yaitu aliran sejarah dan aliran hukum positif. Sedangkan abad ke-20 melahirkan dua aliran besar, yaitu *Sociological Jurisprudence* dan *Pragmatic Legal Realism*. Pendekatan pada teori hukum pada abad ke-19 didominasi oleh pendekatan analitis mekanis dan pada abad ke-20 berkembang menjadi pendekatan analitis organik.

D. MASHAB-MASHAB ILMU HUKUM

Mashab Hukum Alam, merupakan mashab yang tertua dalam sejarah pemikiran manusia tentang hukum. Menurut mashab ini selain hukum positif yang merupakan buatan manusia masih ada hukum yang lain yaitu hukum yang berasal dari Tuhan, yang disebut hukum Alam. Hukum alam sebenarnya bayangan mengenai keadilan yang abadi. Sejarah perkembangan hukum alam berintikan pada usaha manusia mencari keadilan. Menurut *Cicero*, hukum yang sebenarnya adalah akal yang benar yang sesuai dengan alam, yang dapat diterapkan di mana pun, tidak berubah-ubah atau abadi. Hukum yang sebenarnya adalah yang sesuai dengan rasio murni yaitu rasio yang sesuai dengan alam. *Thomas Aquino* adalah filsuf terbesar dalam aliran hukum alam. Aquino membedakan empat macam hukum, yaitu: *Lex Aeterna* (hukum yang abadi), *Lex Naturalis* (hukum alam), *Lex Divina* (hukum ketuhanan) dan *lex humana* (hukum kemanusiaan). **Mashab Sejarah**, mashab ini lahir pada permulaan abad ke-19, sebagai reaksi atas paham hukum alam yang rasionalitas. Mashab sejarah dipelopori oleh ahli hukum berkebangsaan Jerman, *Friderich Carl von Savigny*. Pendapat mazhab ini berpangkal pada kenyataan bahwa manusia di dunia ini terdiri dari berbagai bangsa (rakyat) dan setiap bangsa memiliki semangat bangsanya sendiri yang berbeda-beda menurut tempat dan waktu. Semangat bangsa ini tidak statis namun berubah menurut keadaan masyarakat. Inti pendapat *von Savigny* tentang hukum adalah: hukum tidak dibuat melainkan ditemukan, masyarakat dunia memiliki jiwa bangsanya masing-masing dan sumber hukum satu-satunya adalah kesadaran hukum masyarakat. **Mashab Positivisme Hukum**, aliran *positivisme* disebut juga *legisme* (sumber hukum adalah undang-undang). Aliran ini sangat mengagungkan hukum tertulis, sehingga aliran ini beranggapan tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Semua persoalan dalam masyarakat diatur dalam hukum tertulis. Salah satu pemikir ajaran *positivisme* hukum adalah *John Austin*, yang menyatakan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan

yang tertinggi dalam suatu negara. Menurut *Austin* hukum terlepas dari soal keadilan dan baik atau buruk. Oleh karena itu hukum tugasnya adalah menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dalam sistem hukum modern. Ilmu hukum hanya berurusan dengan hukum positif. Hukum adalah perintah dan kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. Arti *positivisme* yaitu hukum adalah perintah. Aliran positivisme hukum sangat memajukan pelajaran hukum. **Teori Hukum Murni**, teori ini sering dikaitkan dengan mazhab *Wina* yang dipelopori oleh *Hans Kelsen*. Teori hukum murni merupakan pelajaran hukum yang dibersihkan (dimurnikan) dari unsur-unsur yang tidak yuridis, seperti sosiologi, politik, filosofi, ekonomi dan sebagainya. Ajaran hukum murni hanya mau melihat hukum sebagai norma yang menjadi obyek ilmu hukum dan bukan hukum sebagai perilaku. Sebab hukum sebagai perilaku merupakan obyek sosiologi hukum, yang dalam ajaran teori hukum murni bukan merupakan ilmu hukum. Ajaran hukum murni adalah teori tentang hukum positif, yaitu ilmu pengetahuan tentang hukum yang ada bukan tentang hukum yang seharusnya ada. *Kelsen* melihat sistem hukum sebagai suatu struktur piramida. Pendapat ini dikenal dengan nama teori "*Stufenbau*" atau "*Stufenbau Theorie*". Menurut teori ini dasar berlakunya dan legalitas suatu peraturan terletak pada suatu peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan yang lebih tinggi itu berlaku berdasarkan peraturan yang lebih tinggi lagi (*stufenbau*) sehingga pada akhirnya sampai kepada peraturan yang tertinggi yakni disebut "*grundnorm*" (norma dasar). Hal ini dapat dilihat dalam hubungan berlakunya peraturan pemerintah, *grundnorm* merupakan dasar dari tata hukum nasional yang bukan sebagai hukum positif yang dibentuk oleh legislatif melainkan merupakan hasil pemikiran dan analisis yuridis sehingga *Grundnorm* merupakan norma tertinggi. Menurut *Stufenbau Theorie* sistem hukum merupakan sistem hierarkis yang tersusun dari peringkat terendah sehingga peringkat tertinggi. Hukum yang lebih rendah harus mendasarkan dan bersumber serta tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan jika bertentangan maka hukum yang lebih rendah tersebut menjadi

batal atau hilang daya berlakunya. Semakin tinggi kedudukan hukum dalam tingkatannya maka akan semakin abstrak dan umum sifat norma yang mendasarinya dan semakin rendah peringkat sebuah peraturan perundang-undangan maka akan semakin nyata dan operasional norma yang dikandungnya. **Aliran Sosioogis**, menurut aliran ini, hukum adalah hasil interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat sehingga perkembangan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat. Aliran ini dipelopori oleh *Hammaker*, *Eugen Ehrlich* dan *Max Weber*. Aliran ini juga menyatakan bahwa hukum bukanlah norma-norma atau peraturan yang memaksa orang bersikap dan bertindak sesuai menurut tertib yang ada dimasyarakat melainkan hukum adalah kebiasaan-kebiasaan orang dalam pergaulannya dengan orang lain yang menjelma dalam perbuatan atau perilakunya di masyarakat. *Eugen Ehrlich* mengajukan konsep tentang hukum yang hidup sebagai peraturan tingkah laku yang dipakai masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Hukum yang hidup tidak dapat dan tidak bisa ditemukan dalam bahan-bahan hukum formal tetapi dimasyarakat. Kekkuatan berlakunya hukum bergantung kepada penerimaan masyarakat. Menurut aliran sosiologis, hukum tidak perlu diciptakan oleh negara karena hukum bukanlah pernyataan-pernyataan melainkan terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang diciptakan oleh kehidupan golongan-golongan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh hakim, maka menurut aliran sosiologis hakim bebas untuk menggali sumber-sumber hukum yang terdapat dalam masyarakat dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan, perbuatan-perbuatan atau adat. **Aliran Realisme Hukum**, aliran ini meninggalkan diskusi tentang hukum yang abstrak dan tidak melibatkan diri dengan dengan pertanyaan falsafah hukum, tetapi menggunakan pendekatan sosiologis dengan slogan hukum adalah apa yang dibuat oleh para hakim. Menurut aliran ini hakim adalah pembuat hukum dan bukan penemu hukum. Aliran ini dikembangkan oleh *Karl Lewellyn*, *Jerome Frank* dan *Oliver Wendell Holmes*. Pada abad ke-19 dan abad ke-20, pemikiran

hukum dipengaruhi oleh aliran filsafat pragmatis, yaitu suatu aliran yang menekankan atau berorientasi pada kenyataan. Dalam bidang filsafat hukum, hukum bergerak dari dunia teori yang mendominasi pemikiran filsafat seelumnya ke arah dunia praktek. Pemikiran hukum pada aliran ini menitikberatkan perhatiannya terhadap penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat karena hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan. Hukum bukanlah apa yang ditulis dalam undang-undang melainkan apa yang dilakukan aparat penegak hukum. Hukum adalah suatu alat yang diciptakan oleh manusia untuk kebahagiaanya.

E. PENERAPAN TEORI HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN

Dalam sistem hukum, ilmu hukum sebagai penjabaran, pengujian dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan dari perkembangan itu berkaitan dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi, di mana ketiga dimensi tersebut merupakan media penghubung antara dunia rasio (*das sollen*) dengan dunia empiris (*das sein*) yang menyebabkan pergeseran dan perkembangan teori hukum serta ilmu hukum. Pada titik ini teori hukum menjalankan fungsi untuk menjelaskan fenomena dan fungsi untuk meramalkan fenomena.

Keadilan merupakan tujuan akhir hukum. Hukum seharusnya memenuhi ajaran tiga nilai dasar yang harus diintegrasikan dalam hukum, yaitu: Nilai Keadilan (aspek filosofi); nilai kepastian (aspek yuridis); dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis). Sehingga keabsahan setiap peraturan hukum harus dapat dikembalikan pada tiga nilai dasar tersebut. Hukum berperan dalam persoalan keadilan karena dalam mewujudkan keadilan yang konkret adalah hukum yang dapat memberikan manfaat bagi hubungan antar manusia. Lembaga peradilan sebagai salah satu sarana mendistribusikan keadilan di Indonesia tidak terlepas dari penerimaan dan

penggunaan hukum modern. Dengan demikian, maka pengadilan harus berkedudukan dan memiliki arti yang abstrak yaitu sebagai hal yang memberikan keadilan dan bukan diartikan hanya sebagai badan untuk mengadili. Makna hal memberikan keadilan berarti bertalian dengan tugas badan pengadilan atau hakim adalah memberikan keadilan kepada pencari keadilan yang memohon keadilan untuk apa yang menjadi haknya atau hukumnya. Dalam membuat putusan peradilan para hakim dituntut tidak saja mengandalkan kemampuannya atau kemahirannya mengenai perundang-undangan namun harus secara totalitas melibatkan dirinya. Untuk hukum dapat berfungsi dan bekerja dengan baik maka diperlukan keserasian hubungan empat faktor, yaitu: (1) Hukum atau peraturan itu sendiri; (2) Fasilitas pelaksanaan hukum yang memadai; (3) Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri; dan (4) Mental aparat penegakan hukum. Keempat faktor di atas sangat mempengaruhi nilai-nilai dari hukum, yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum yang harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Upaya menegakan hukum, adalah harus diartikan sebagai penegakan terhadap isi hukum (*content of law*), tata laksana hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*culture of law*). Sehingga ,penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan namun harus juga dapat memberdayakan aparat dan fasilitas hukum serta mampu menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.

Mewujudkan keadilan sosial melalui penegakan hukum di Indonesia dalam pandangan dasar filsafat negara Indonesia yaitu Pancasila, adalah terletak pada rumusan sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Makna yang terkandung pada sila kelima Pancasila tersebut adalah tujuan negara. Negara mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui keadilan. Dengan demikian maka sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini merupakan suatu nilai inti negara kesejahteraan (*welfare state*). Pendirian dan pengembangan Negara Indonesia adalah untuk mewujudkan apa yang diungkapkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk

menjamin kepentingan seluruh masyarakat Indonesia dengan jalan memajukan kesejahteraan umum. Negara Indonesia adalah yang berlandaskan atas hukum atau disebut negara hukum. Negara hukum berarti negara mengakui supermasi hukum, yaitu ditegakannya hukum dan keadilan. Tegaknya hukum berarti tegaknya hukum yang adil atau tegaknya keadilan. Keadilan dalam pandangan Bangsa Indonesia adalah bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah negara (*filosofie grondslag*). Dengan demikian maka pandangan keadilan menurut hukum di Indonesia tertuju pada sila ke lima Pancasila yaitu keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

F. RANGKUMAN

Berdasarkan uraian maka secara fundamental teori hukum berkontribusi pada perkembangan hukum di Indonesia. Memahami teori hukum sebagai suatu ilmu adalah memahami berbagai pemikiran para ahli hukum dalam berbagai aliran atau mashab yang melatarbelakangi lahirnya teori hukum tersebut. Sebelum abad kesembilan belas, teori hukum merupakan produk sampingan dari filsafat karena para ahli peletak dasar hukum adalah para ahli filsafat. Teori hukum baru berkembang dan mengalami perubahan dari filsafat hukum terjadi dengan adanya perkembangan yang hebat dalam penelitian hukum. Era baru ini ditandai dengan konfrontasi para ahli hukum dengan masalah-masalah keadilan sosial. Oleh karena itu teori hukum modern mengalami perbedaan metode dan penekanannya dengan teori-teori pada zaman teori hukum yang dilandasi oleh teori filsafat. Salah satu unsur terpenting dari perkembangan teori hukum adalah relevansinya terhadap penegakan hukum guna mewujudkan nilai keadilan sosial. Penegakan hukum seharusnya dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Di Indonesia penegakan hukum yang berkeadilan

sosial terwujud dalam pandangan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia.

G. TES FORMATIF

1. Aliran *positivisme* disebut juga *legisme*, yang artinya:
 - a. Hukum
 - b. Undang-Undang
 - c. Keadilan
 - d. Teori
2. Tokoh aliran Realime hukum seperti dibawah ini, kecuali:
 - a. *Karl Lewellyn*
 - b. *Jerome Frank*
 - c. *Eugen Ehrlich*
 - d. *Oliver Wendell Holmes*.

H. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan Mengapa penting mempelajari Teori Hukum?
2. Jelaskan Konsep dan Pengertian Teori Hukum?
3. Jelaskan kedudukan teori hukum dalam disiplin ilmu hukum?
4. Jelaskan mengapa salah satu ciri dari Teori Hukum merupakan bentuk hasil pemikiran mengenai hukum?
5. Mengapa Keadilan disebut sebagai mahkota dari hukum dilihat dari kajian Teori Hukum?

KEGIATAN BELAJAR 5

HUKUM INDONESIA YANG BERTATANAN HUKUM BARU DI INDONESIA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari hukum Indonesia yang bertatanan hukum baru. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman untuk modal dasar mempelajari hukum Indonesia yang bertatanan hukum baru lebih lanjut.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu menguraikan hukum dalam konteks Indonesia dan perubahan terbaru dalam bertatanan hukum.
2. Mampu menjelaskan konsep dasar hukum Indonesia, prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum Indonesia dan perbandingan dengan sistem hukum lainnya.
3. Mampu menjelaskan sejarah perkembangan hukum Indonesia, struktur hirarkis dan lembaga-lembaga penting dalam sistem hukum, peran lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, DPR, dan lembaga lainnya.
4. Mampu menjelaskan perubahan-perubahan hukum terkini di Indonesia, faktor-faktor yang mendorong perubahan dalam sistem hukum dan undang-undang baru atau perubahan signifikan dalam hukum Indonesia.
5. Mampu menjelaskan isu-isu hukum yang sedang berkembang di Indonesia, tantangan dan dilema dalam penerapan hukum baru, pengaruh globalisasi terhadap hukum Indonesia.
6. Mampu menjelaskan kasus-kasus hukum yang relevan untuk mengilustrasikan konsep dan penerapan hukum di Indonesia, analisis kasus-kasus hukum terkenal atau kontroversial, diskusi

tentang putusan-putusan pengadilan yang berdampak pada pertataan hukum.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PENDAHULUAN

Memahami hukum dalam konteks Indonesia sangat penting karena dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hukum sering dipandang tidak sensitif terhadap isu-isu hukum nyata yang tidak adil dan kontroversial, karena gagal mempertimbangkan masalah sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mendasarinya (Sigit and . 2023). Namun, hukum memainkan peran sentral dalam tahapan pembangunan ekonomi, memberikan kepastian bisnis dan investasi dan memberdayakan masyarakat (Thamrin 2023). Literasi hukum sangat penting bagi warga negara Indonesia untuk menavigasi negara hukum dan menghindari penggunaan kekerasan sebagai solusi (Karmuji et al. 2022). Seperti sistem hukum perdata Indonesia dipengaruhi oleh agama, etnis, dan otonomi daerah, dengan rezim yang berbeda mengatur kehendak, warisan, dan suksesi (Bunjamin and Ameria 2022). Perkembangan dan pembaruan hukum nasional di Indonesia didorong oleh perubahan politik dan keinginan untuk memperbaiki dan menyempurnakan konstitusi (Supriyanto and Barthos 2022). Secara keseluruhan, pemahaman hukum di Indonesia sangat penting untuk mempromosikan keadilan, pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan berfungsinya sistem hukum secara efektif namun dalam mencapai tujuan itu semua sangat

membutuhkan waktu untuk berproses dalam sebuah sistem yang utuh.

Sistem hukum Indonesia unik karena kombinasi warisan kolonial, hukum adat, dan pengaruh hukum Islam. Ini telah mengalami perkembangan yang signifikan selama bertahun-tahun, bertujuan untuk mencapai bangsa modern dengan dasar hukum yang kuat sambil mempertahankan identitas nasionalnya (Mahy 2022). Perubahan terbaru dalam tatanan hukum termasuk diberlakukannya 'Undang-Undang Omnibus' yang kontroversial tentang Penciptaan Lapangan Kerja, yang telah dikaitkan dengan penurunan demokrasi Indonesia. Undang-undang ini memperkenalkan amandemen yang mengurangi perlindungan pekerja dan memposisikan ulang peraturan ketenagakerjaan dalam hierarki instrumen hukum (Khoirunisa, Koswara, and Taun 2023). Selain itu, pandemi Covid-19 telah mendorong perlunya reset yang hebat, yang mengarah pada pencurahan kebijakan melalui instrumen hukum untuk memastikan reorganisasi besar-besaran dan mengatasi dampak turunan dari krisis (Kurniawan 2022). Perkembangan hukum nasional di Indonesia memperhitungkan pluralitas masyarakat dan bertujuan untuk mempertahankan tradisi lama sambil membangun tradisi baru dan lebih baik, pada akhirnya mempromosikan konsep hukum yang adil (Maghfirah et al. 2022).

Sistem hukum Indonesia adalah kombinasi dari hukum perdata, hukum Islam, dan hukum etnis tradisional (Yunus et al. 2022). Negara ini memiliki hierarki hukum, termasuk undang-undang nasional, undang-undang darurat, dan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah (Bunjamin and Ameria 2022). Namun, ada masalah signifikan dalam pengoperasian hierarki ini, yang menyebabkan disfungsi hukum (Butt and Lindsey 2018). Perubahan terbaru dalam tatanan hukum telah berfokus pada pengembangan tradisi hukum di Indonesia, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum Eropa (Maghfirah et al. 2022). Tujuannya adalah untuk menciptakan konsep hukum yang adil yang

memperhitungkan perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis (Fauzia, Hamdani, and Octavia 2021). Upaya untuk merevitalisasi sistem hukum dan menciptakan aturan hukum yang ideal telah diusulkan, termasuk metode pratinjau yudisial untuk memvalidasi konstusionalitas hukum dan membangun moralitas dan profesionalisme di antara petugas penegak hukum. Tujuannya juga untuk membangun budaya hukum dalam masyarakat yang sadar akan hukum dan konstitusi.

Sistem hukum Indonesia baru-baru ini mengalami perubahan struktur kelembagaan dan rencana pembangunannya. Revisi terhadap Konstitusi tahun 1945 mengarah pada penguatan sistem kepresidenan dan pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai kerangka pembangunan nasional (Emilson, Nawawi, and Idrus 2023). Sistem pemerintahan Indonesia bersifat presidensial, dengan tiga kekuasaan - legislatif, eksekutif, dan yudisial - berbagi kekuasaan negara (Budi 2022). Dalam hal hukum investasi internasional, Indonesia mengakhiri banyak Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) yang ada pada tahun 2014 dan menegosiasikan kembali BIT baru, seperti BIT Indonesia-Singapura 2018, yang dapat berdampak pada rezim investasi di negara tersebut (Andiansyah 2022). Selain itu, ada perkembangan dalam regulasi pencegahan kekerasan seksual di Indonesia, dengan penetapan Undang-Undang Penyegahan Tindak Pidana kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 yang memberikan perlindungan hukum dan pengaturan pidana terpadu (Setiawan et al. 2022). Terakhir, dalam menanggapi pandemi Covid-19, Indonesia telah memanfaatkan berbagai instrumen hukum, termasuk undang-undang tentang wabah penyakit menular, penanggulangan bencana, kesehatan, dan keterbukaan informasi publik, untuk mengatasi krisis kesehatan dan dampak turunannya (Kurniawan 2022).

Berbagai paparan diatas terkait aspek hukum di Indonesia, menyoroti pentingnya pemahaman terhadap sistem hukum dalam

konteks negara ini seperti hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Selain memberikan kepastian hukum bagi bisnis dan investasi, hukum juga berperan dalam memberdayakan masyarakat dan mempromosikan keadilan. Namun sistem hukum Indonesia adalah hasil dari kombinasi antara hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Hal ini mencerminkan keragaman budaya dan agama di Indonesia, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam pengoperasian hierarki hukum yang ada. Adapun berbagai perubahan terbaru dalam tatanan hukum Indonesia, seperti diberlakukannya Undang-Undang Omnibus, menimbulkan pro dan kontra. Meskipun bertujuan untuk memperkuat ekonomi dan memfasilitasi investasi, perubahan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terkait penurunan demokrasi dan perlindungan pekerja. Perubahan dalam hukum sering kali dipicu oleh perubahan politik dan kebutuhan untuk memperbaiki dan menyempurnakan konstitusi. Selain itu, pandemi Covid-19 juga telah mendorong perlunya reset besar-besaran dalam kebijakan hukum untuk mengatasi dampak krisis. Maka upaya pembaruan hukum bertujuan untuk menciptakan konsep hukum yang lebih adil dan memperhitungkan berbagai perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ini mencakup revitalisasi sistem hukum, peningkatan profesionalisme petugas penegak hukum, dan pembangunan budaya hukum di masyarakat. Secara keseluruhan, pemahaman hukum Indonesia sangat penting untuk memastikan berfungsinya sistem hukum secara efektif, mempromosikan keadilan, dan membangun negara yang berdaulat hukum. Dalam konteks yang dinamis dan beragam, terus berlangsungnya proses pembaruan dan adaptasi dalam hukum menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

B. LANDASAN TEORITIS

Konsep dasar hukum Indonesia meliputi supremasi hukum, konstitusi, hukum pidana, dan hukum pertanian. Aturan hukum di

Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dan menekankan prinsip-prinsip legalitas, keadilan, dan hak asasi manusia (Juanda and Juanda 2023). Konstitusi adalah hukum dasar negara dan berfungsi sebagai referensi untuk undang-undang. UUD 1945 menjadi dasar penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia (Muchlis Adnan 2023). Hukum pidana di Indonesia meliputi definisi, sejarah, prinsip, interpretasi, dan unsur-unsur pelanggaran pidana, serta masalah yang berkaitan dengan kesalahan pidana dan pertanggungjawaban (Santoso 2023). Hukum pertanian adalah bidang yang muncul dalam wacana hukum Indonesia, dengan fokus pada kebijakan dan aturan mengenai pertanian dan dampaknya terhadap petani dan sektor pertanian secara keseluruhan (Nasarudin 2020).

Prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum Indonesia meliputi prinsip kebebasan bertindak bagi hakim, dipandu oleh nilai-nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian bagi masyarakat (Junaedi and Mulya 2023). Sistem hukum di Indonesia adalah campuran hukum, termasuk sistem hukum nasional dan hukum Islam, sebagaimana tercermin dalam UUD 1945 (Sucipto 2022). Konsep negara hukum Indonesia yang ideal didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan karakteristik seperti prinsip legalitas, pembagian kekuasaan, peradilan independen, dan perlindungan hak asasi manusia (Juanda and Juanda 2023). Penyelesaian tuntutan hukum sederhana di Indonesia dipandu oleh prinsip prosedur sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, meskipun penerapannya dapat bervariasi karena budaya hukum (Santoso 2023).

Perbandingan dengan sistem hukum lainnya melibatkan mempelajari dan menganalisis berbagai jenis sistem hukum, perkembangannya, dan efektivitasnya. Hukum komparatif memainkan peran penting dalam memahami penerapan basis pengambilan keputusan yang bersaing dan kemungkinan penyatuan mereka (Elxan oğlu Məmmədli 2022). Ini membantu

dalam menemukan solusi terbaik dalam persaingan penawaran hukum dan menilai efektivitas sistem hukum (Mohnhaupt 2022). Sistem hukum saling berhubungan dan berinteraksi dengan cara yang kompleks, saling mempengaruhi melalui interaksi, pengenalan, imitasi, dan transplantasi (Heriyanto 2022). Pembagian hukum perdata tradisional/hukum umum dan pengelompokan “keluarga hukum” dianggap usang, dan sistem hukum dipandang sebagai sistem yang kompleks secara konstan dalam hubungan satu sama lain dan dalam konteks global (Zeno-Zencovich 2017). Informasi hukum komparatif sangat berharga dalam proses globalisasi yang sedang berlangsung, dan masalah transferabilitas norma dan institusi hukum di seluruh sistem yang berbeda menarik (Mousourakis 2019).

Uraian diatas memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang konsep dasar hukum Indonesia serta prinsip-prinsip yang mendasarinya yaitu hukum Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Konstitusi menjadi dasar utama bagi sistem hukum Indonesia dan merupakan referensi utama dalam pembuatan undang-undang. Seperti hukum pidana dan hukum pertanian. Ini menunjukkan kompleksitas sistem hukum Indonesia yang mencakup berbagai aspek kehidupan Masyarakat. Prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum Indonesia mencakup kebebasan bertindak bagi hakim, keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Ini menegaskan pentingnya menjaga independensi peradilan dan melindungi hak asasi manusia. Namun penting juga memahami sistem hukum lainnya melalui pendekatan hukum komparatif. Hal ini memungkinkan untuk mengevaluasi keefektifan sistem hukum Indonesia dalam konteks global dan menemukan solusi terbaik dalam persaingan. Oleh karena demikian sistem hukum Indonesia dipandang sebagai bagian dari jaringan sistem hukum global yang kompleks. Interaksi antara sistem hukum, baik melalui pengenalan, imitasi, atau transplantasi, mempengaruhi evolusi sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu pemahaman yang mendalam tentang

konsep dasar hukum Indonesia serta perbandingan dengan sistem hukum lainnya memberikan pandangan yang luas tentang dinamika hukum di Indonesia dan dampaknya dalam konteks global.

C. SISTEM HUKUM INDONESIA

Sejarah perkembangan hukum Indonesia dapat ditelusuri kembali ke berbagai periode dan bidang hukum. Konstitusi telah memainkan peran penting dalam membentuk sistem hukum di Indonesia, dengan UUD 1945 menjadi dasar bagi konsep Konstitusi (Muchlis Adnan 2023). Sejarah administrasi hukum di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam berbagai periode, termasuk Periode *Vereenigde Oostindische Compagnie*, Periode *Reglement Reglement Reglement*, dan Periode Jepang (Maulidya, Turisno, and Badriyah 2023). Misalnya hukum kontrak telah ada sejak zaman kuno dan telah mengalami perkembangan, dengan hukum kontrak Indonesia saat ini masih didasarkan pada persyaratan untuk validitas perjanjian yang dinyatakan dalam KUH Perdata (Azizah, Armansyah, and Yulianingsih 2023). Hukum komersial di Indonesia telah berkembang dari penggabungan *lex mercatoria* ke dalam sistem hukum nasional hingga pembentukan Kode Hukum Dagang, yang sekarang terpisah dari KUH Hukum Perdata (Yuspin and Febriyanti 2022). Hukum agraria memegang posisi tinggi di Indonesia karena sifat agraria negara, dan perkembangannya telah dipengaruhi oleh masalah lama sejak era kolonial (Krismanoro 2022).

Sistem hukum diatur sebagai struktur hierarkis, yang menciptakan tantangan dan peluang bagi hakim. Pengadilan yang lebih tinggi memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengadilan yang lebih rendah dan dapat membalikkan kesalahan yang dibuat oleh mereka. Selain itu, hierarki memungkinkan hakim untuk belajar satu sama lain saat masalah hukum baru muncul (“No Title,” n.d.), (Ryndiuk 2022). Struktur hierarkis sistem hukum didasarkan pada teori struktur hierarkis tatanan hukum, di mana norma-norma diatur

dalam struktur berjenjang dan berlapis. Norma tertinggi dalam tatanan hukum adalah konstitusi, dan pengadilan konstitusional bertanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang tetap dalam kerangka konstitusi (“No Title,” n.d.), (“No Title,” n.d.). Lembaga-lembaga penting dalam sistem hukum termasuk Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yang memeriksa hierarki hukum dan peraturan (Olechowski 2018).

Lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Parlemen, dan lembaga lainnya memainkan peran penting dalam masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut memastikan perlindungan hak-hak dasar manusia dan minoritas, kontrol yudisial atas konstitusionalitas dan legalitas tindakan normatif, dan fungsi peradilan konstitusional yang efisien (Kijevčanin 2022). Lembaga-lembaga ini juga menetapkan aturan permainan untuk produksi energi, perlindungan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam, yang penting untuk pembangunan berkelanjutan (Asif and Majid 2020). Analisis historis menunjukkan bahwa institusi telah berperan penting dalam kemajuan ekonomi, dengan institusi terdesentralisasi dan hubungan kontraktual antara penguasa dan kelompok kuat yang mendorong pertumbuhan ekonomi (Altay and Oğuz 2021). Lembaga adalah sistem aturan, kepercayaan, norma, dan organisasi yang mengatur interaksi manusia, mengurangi ketidakpastian, meningkatkan koordinasi, dan memfasilitasi kepercayaan dalam pengambilan keputusan (Teraji 2018). Ekonomi Austria memberikan wawasan tentang pentingnya institusi untuk pertumbuhan, kelengkapan mereka, pemerintahan sendiri, kewirausahaan kelembagaan, dan infrastruktur politik untuk Pembangunan (“No Title,” n.d.).

Uraian diatas memberikan pemahaman yang mendalam tentang sejarah perkembangan hukum di Indonesia serta struktur hierarkis dalam sistem hukum. Secara historis perkembangan hukum Indonesia dari berbagai periode, termasuk masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang. Ini mencerminkan pluralitas sumber

hukum di Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai konteks Sejarah. Beberapa bidang hukum kunci seperti hukum kontrak, hukum komersial, dan hukum agraria. Ini menunjukkan kompleksitas hukum Indonesia. struktur hierarkis dalam sistem hukum Indonesia memberikan pemahaman tentang bagaimana keputusan dibuat dan diawasi oleh pengadilan yang lebih tinggi. Hierarki ini memastikan konsistensi dan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan hukum. Peran lembaga-lembaga penting seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam masyarakat. Fungsi-fungsi ini termasuk melindungi hak-hak dasar, memastikan kepatuhan terhadap konstitusi, dan menetapkan aturan yang penting untuk pembangunan berkelanjutan. Analisis historis menunjukkan bahwa institusi hukum yang kuat memainkan peran penting dalam kemajuan ekonomi. Institusi yang terdesentralisasi dan transparan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi kepercayaan dalam pengambilan keputusan. Uraian ini menjadi gambaran yang komprehensif tentang sejarah, struktur, dan peran lembaga-lembaga dalam sistem hukum Indonesia. Ini penting untuk memahami bagaimana hukum di Indonesia telah berkembang dari waktu ke waktu dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

D. BERTATANAN HUKUM BARU DI INDONESIA

Perubahan hukum di Indonesia telah dianalisis dalam penelitian terbaru. Satu studi mengkritik argumen hukum di balik perubahan batas usia minimum untuk menikah, menunjukkan bahwa argumen yang digunakan tidak tepat dan sebenarnya telah menyebabkan peningkatan pernikahan dini (Ahmad Dakhoir and Sa'adah 2023). Studi lain menyoroti perlunya konsep baru yang dapat menciptakan kepastian hukum dan memudahkan proses perubahan bentuk hukum perusahaan di Indonesia (Khoirunisa, Koswara, and Taun 2023). Selain itu, dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan

perubahan hukum dalam menanggapi fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, dengan pemerintah menerapkan aturan untuk meminimalkan dampak kerugian dan memastikan keselamatan dan perlindungan warga negara (Nabiila and Irawan 2022). Selanjutnya, pengenalan *omnibus law* di Indonesia telah membawa perubahan positif dalam perekonomian, sehingga memudahkan pelaku bisnis untuk mendapatkan lisensi dan memberikan bantuan dan perlindungan hukum (Yani, Yahya, and Abdurrahman 2022). Studi-studi ini memberikan wawasan tentang perubahan hukum baru-baru ini di Indonesia dan implikasinya.

Faktor-faktor yang mendorong perubahan dalam sistem hukum termasuk teknologi disruptif, perubahan kebutuhan klien, perkembangan Internet, globalisasi, dan perubahan dalam politik, ekonomi, dan teknologi (Jordaan 2022), (Davydova and Makarov 2016), (“No Title,” n.d.), (Davydova and Makarov 2016), (“No Title,” n.d.), (Varella 2014), (Шеляженко 2019). Faktor-faktor ini telah menyebabkan transformasi dalam berbagai aspek sistem hukum, seperti akses ke keadilan, infrastruktur hukum, praktik hukum, kesadaran hukum, dan hubungan antara hukum negara dan internasional. Munculnya Internet secara khusus mempengaruhi sistem hukum dengan menciptakan prosedur hukum, subjek, dan bidang studi baru, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi proses hukum. Selain itu, globalisasi telah menyebabkan internasionalisasi sistem hukum, mengaburkan perbedaan antara hukum negara dan internasional dan mengintegrasikan berbagai negara dengan status ekonomi politik yang berbeda. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini berkontribusi pada dinamisme, kemampuan beradaptasi, dan keterbukaan sistem hukum, membentuk perkembangan dan tanggapannya terhadap perubahan sosial.

Perubahan signifikan dalam hukum Indonesia telah diamati di berbagai bidang. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia telah direformasi untuk memungkinkan perempuan memberikan

kewarganegaraan mereka kepada anak-anak mereka secara setara dengan laki-laki, mengatasi masalah diskriminasi dan tanpa kewarganegaraan (Prameswari, Agustin, and Felicia 2023). Namun, tantangan dalam menerapkan undang-undang ini masih ada, yang dapat menyebabkan diskriminasi dan tanpa kewarganegaraan bagi anak-anak Indonesia, sejalan dengan isu-isu yang ditangani oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Sudiarto 2023). Di bidang hukum penerbangan, ada kebutuhan untuk meninjau UU Nomor 1 tahun 2009 untuk memastikan kompensasi yang memadai bagi penumpang jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh maskapai penerbangan (Nauval and Syukri Albani Nasution 2023). Perkawinan paksa telah dikategorikan sebagai kejahatan kekerasan seksual di Indonesia, tetapi timbul konflik antara hukum dan syariah dan ketentuan adat (Lewis 2023). Undang-undang baru tentang desentralisasi fiskal, UU 1/2022, bertujuan untuk meningkatkan kontrol pemerintah pusat atas daerah tetapi memiliki desain yang cacat dan tidak dapat mengatasi masalah mendasar seperti korupsi dan klientelisme (Prabowo and Barthos 2022). Menanggapi pandemi Covid-19, berbagai langkah hukum telah diterapkan di Indonesia, termasuk larangan ekspor, pembatasan orang asing, dan pedoman pembatasan sosial skala besar.

Kajian tersebut diatas menyoroti berbagai perubahan hukum baru-baru ini di Indonesia serta faktor-faktor yang mendorong perubahan tersebut seperti studi-studi yang dikutip dalam teks menyoroti berbagai perubahan hukum signifikan di Indonesia, mulai dari perubahan batas usia minimum untuk menikah hingga dampak pandemi Covid-19 terhadap regulasi sosial dan ekonomi. Ini mencerminkan respons pemerintah terhadap tantangan dan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Meskipun adanya reformasi hukum, seperti dalam undang-undang kewarganegaraan, masih ada tantangan dalam penerapan undang-undang tersebut yang dapat menyebabkan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait dengan anak-

anak dan tanpa kewarganegaraan. Ini menunjukkan perlunya implementasi yang efektif dan pemantauan terhadap implementasi undang-undang yang baru. Di beberapa bidang, seperti hukum penerbangan, masih diperlukan tinjauan atas undang-undang yang ada untuk memastikan bahwa mereka masih relevan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi warga negara. Ini menyoroti pentingnya peninjauan dan pembaruan terus-menerus dalam sistem hukum untuk menjawab perubahan dan perkembangan dalam masyarakat dan teknologi. Kasus seperti perkawinan paksa menyoroti konflik antara hukum, adat, dan syariah, yang mencerminkan tantangan kompleks dalam menghadapi isu-isu sosial dan budaya di Indonesia. Penyelesaian yang memadai membutuhkan pendekatan yang seimbang dan komprehensif yang menghormati hak asasi manusia dan memperhatikan keragaman budaya. Demikian juga adanya pengenalan undang-undang omnibus membawa perubahan positif dalam perekonomian dan lingkungan bisnis di Indonesia. Namun, perlu juga diperhatikan bahwa implementasi undang-undang ini harus memperhatikan keadilan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pekerja dan lingkungan. Oleh karena itu adanya kompleksitas dan dinamika dalam sistem hukum Indonesia, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Perlunya respons yang cepat dan efektif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi menjadi penting untuk menjaga relevansi dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

E. ISU-ISU KONTEMPORER

Masalah hukum di Indonesia telah menjadi subjek penelitian di berbagai bidang. Satu studi berfokus pada Hukum Kewarganegaraan Indonesia dan dampaknya terhadap hak-hak anak dan tanpa kewarganegaraan, menyoroti tantangan dalam penerapannya (Prameswari, Agustin, and Felicia 2023). Makalah lain membahas wacana kebebasan beragama di Indonesia,

meneliti lanskap hukum, upaya advokasi, dan wacana konseptual seputar masalah ini (Bagir 2023). Masalah penegakan hukum di Indonesia juga ditangani, dengan fokus pada rendahnya tingkat penegakan hukum dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadapnya (Munawar 2023). Selain itu, kebijakan perlindungan hukum untuk sumber daya air di Indonesia diperiksa, membandingkannya dengan pendekatan Inggris dan menyoroti isu-isu yang terkait dengan privatisasi air (Hidayat 2023). Terakhir, dasar hukum penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dieksplorasi, termasuk perangkat peraturan dan ketentuan yang diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus (Prabowo and Barthos 2022).

Tantangan dan dilema dalam penerapan undang-undang baru telah dibahas dalam beberapa makalah. Satu makalah oleh Garland dan McEwan berfokus pada dampak sistem manajemen kasus pidana baru pada hakim dan pengacara praktik (Garland and McEwan 2012). Makalah lain oleh Grignon membahas tantangan yang terkait dengan awal penerapan hukum humaniter internasional (IHL), khususnya dalam konteks konflik bersenjata (Grignon 2014). Makalah Byington mengeksplorasi tantangan dalam mendefinisikan dan menerapkan konsep defalkasi dalam hukum kebangkrutan (Czechowski 2023). Makalah ini menyoroti kompleksitas dan ketidakpastian yang muncul ketika menerapkan undang-undang baru, apakah itu dalam sistem peradilan pidana, konflik internasional, atau kasus kebangkrutan.

Globalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap hukum Indonesia. Ini telah menciptakan celah dalam kehidupan politik negara, menghancurkan budaya lokal, dan merobek hambatan antar negara (Lukman Arake 2023). Dalam hal hukum kontrak, Indonesia masih mengikuti hukum kontrak klasik berdasarkan persyaratan validitas perjanjian yang ditetapkan dalam KUH Perdata (Azizah, Armansyah, and Yulianingsih 2023). Pengaruh globalisasi terhadap kepemilikan tanah di Indonesia telah

menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan kepemilikan tanah di daerah perkotaan (Hamler 2022). Selain itu, globalisasi telah mempengaruhi nilai-nilai agama dan identitas bangsa Indonesia, dengan agama memainkan peran sebagai filter (Insan Tajali Nur 2023). Wacana tokoh-tokoh Islam dalam perumusan Pancasila, ideologi negara, telah dipengaruhi oleh faktor sejarah dan dinamika kekuasaan (Suciyani 2022). Secara keseluruhan, globalisasi memiliki dampak yang luas pada berbagai aspek hukum dan masyarakat Indonesia.

Ada berbagai studi dan makalah yang menyoroti berbagai masalah hukum yang dihadapi Indonesia, serta dampak globalisasi terhadap perkembangan hukum di negara ini. Studi-studi yang membahas dampak undang-undang baru, seperti sistem manajemen kasus pidana, hukum humaniter internasional, dan konsep defalkasi dalam hukum kebangkrutan, menyoroti kompleksitas dan ketidakpastian yang terkait dengan penerapan undang-undang baru. Ini menekankan perlunya pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi hukum dan praktik yang muncul dari perubahan regulasi. Demikian juga terkait globalisasi telah memiliki dampak yang signifikan pada hukum Indonesia, baik dalam konteks politik, kepemilikan tanah, nilai-nilai agama, maupun identitas nasional. Celah dalam kehidupan politik, perubahan budaya lokal, dan pergeseran nilai-nilai agama menunjukkan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan arus globalisasi yang cepat. Beberapa studi juga menyoroti rendahnya tingkat penegakan hukum di Indonesia dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadapnya. Ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem penegakan hukum untuk memastikan keadilan dan kepatuhan hukum yang lebih baik di seluruh negara. Sebagai contoh kajian tentang kebijakan perlindungan hukum untuk sumber daya air menggarisbawahi pentingnya pengaturan hukum yang efektif dalam melindungi sumber daya alam Indonesia yang kritis. Perbandingan dengan pendekatan Inggris menunjukkan perlunya

pembelajaran dari praktik-praktik internasional untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

F. KASUS-KASUS HUKUM YANG RELEVAN

Konsep dan penerapan hukum di Indonesia dapat diilustrasikan melalui kasus-kasus hukum yang relevan. Salah satu kasus tersebut adalah penerapan tanggung jawab yang ketat dalam kerusakan lingkungan, di mana perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab penuh atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan operasional mereka (Widjaja 2022). Prinsip ini menghilangkan kebutuhan untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian dan memastikan bahwa perusahaan mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mengkompensasi kerugian yang terjadi (Al Fikri 2022). Kasus lain adalah masalah perampasan tanah, di mana pengambilan tanah ilegal milik pihak lain adalah kejadian umum (Wigiyanto 2022). Dalam satu kasus tertentu, penggugat, yang memiliki kepemilikan sah atas sebidang tanah, menghadapi tantangan terdakwa membangun sebuah bangunan di tanah tanpa izin (Richard Sianturi, Pardede, and Dwi Riadi 2021). Kasus-kasus ini menyoroti tantangan dan relevansi penerapan hukum di Indonesia, termasuk perlunya penegakan yang efektif, perlindungan hak, dan pengaturan kompensasi (Susantio, Tanaya, and Salamintargo 2022).

Kasus hukum kontroversial telah menjadi subjek analisis di berbagai bidang. Satu studi berfokus pada partisipasi para ahli dan penggunaan bukti ilmiah dalam proses peradilan, yang menantang konsep-konsep tradisional seperti netralitas peradilan dan ketidakberpihakan ahli (Bailo and Levrard 2017). Studi lain meneliti situasi kontroversial dalam perselisihan perburuhan individu, termasuk yang dihasilkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi atau penilaian awal ("No Title," n.d.). Selain itu, sebuah buku membahas kasus-kasus kontroversial terkait dengan

penyalahgunaan gagasan otonomi, khususnya perawatan paksa terhadap korban luka bakar yang menginginkan kematian (Garasic 2015). Selanjutnya, sebuah makalah mengusulkan model variabel laten untuk menganalisis topik kontroversial dalam kasus hukum historis, terutama pergeseran pendapat tentang masalah terkait perbudakan di berbagai wilayah dan periode waktu (“No Title,” n.d.). Akhirnya, analisis dan deteksi kontroversi dieksplorasi dalam studi terpisah (“No Title,” n.d.).

Beberapa kasus hukum di Indonesia mencontohkan konsep dan penerapan hukum. Salah satu kasus tersebut melibatkan perampasan tanah, di mana hak atas tanah Penggugat dilanggar oleh Terdakwa I, yang membangun sebuah bangunan tanpa izin, yang menyebabkan dampak hukum (Widjaja 2022). Kasus penting lainnya berkaitan dengan tanggung jawab ketat dalam kerusakan lingkungan, di mana perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab penuh atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasi mereka, terlepas dari niatnya, menekankan pentingnya mematuhi standar lingkungan dan mengkompensasi kerusakan (Al Fikri 2022). Selain itu, perlunya reformasi hukum disorot dalam konteks Undang-Undang Anti-Penghujatan, yang bertujuan untuk menyeimbangkan agama dan ruang publik secara efektif (Wigiyanto 2022). Kasus-kasus ini menunjukkan tantangan dan implikasi penerapan hukum di Indonesia, yang mencerminkan interaksi yang kompleks antara hukum, masyarakat, dan tata kelola

Putusan pengadilan memiliki dampak signifikan pada tatanan hukum. Mahkamah Keadilan Uni Eropa (CJEU) sangat prihatin tentang otonomi tatanan hukum Uni Eropa (“No Title,” n.d.). Kekhawatiran CJEU dibenarkan karena mekanisme penyelesaian sengketa internasional (IDS) tertentu dapat mengancam otonomi hukum Uni Eropa (“No Title,” n.d.). Partisipasi UE dalam mekanisme IDS dapat memiliki konsekuensi bagi legitimasi hukum UE dan peradilan UE (“No Title,” n.d.). Kepedulian utama CJEU terhadap otonomi terkait dengan legitimasi tatanan hukum Uni

Eropa (“No Title,” n.d.). UE mungkin berada dalam posisi khusus dibandingkan dengan Negara Anggotanya ketika berpartisipasi dalam mekanisme IDS (Blikhar 2022). Pengaruh hukum dan ketertiban pada penyajian bukti dalam proses administrasi juga dibahas. Tingkat hukum dan ketertiban di suatu negara mempengaruhi jumlah kejahatan dan kebutuhan individu untuk memperdalam pengetahuan hukum mereka.

Memahami hukum Indonesia sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, memberikan pandangan komprehensif tentang sistem hukum dan perkembangannya dari waktu ke waktu, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang undang-undang saat ini dan kemampuan untuk mengantisipasi aturan hukum masa depan (“No Title,” n.d.). Kedua, pengetahuan hukum Indonesia sangat penting untuk menavigasi dinamika politik hukum dalam administrasi negara, termasuk pembentukan hukum dan peran politik hukum dalam hukum Islam (Fauzi 2023). Selain itu, memahami nilai-nilai yang tertanam dalam ajaran Pancasila, yang terbagi di antara berbagai budaya etnis, penting untuk mempromosikan pemahaman multikultural dan mendukung pengembangan hukum nasional (Suryawati 2020). Terakhir, literasi kesadaran hukum sangat penting bagi warga negara Indonesia untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan menghindari penggunaan kekerasan sebagai sarana penyelesaian konflik (Karmuji et al. 2022). Secara keseluruhan, pemahaman hukum Indonesia sangat penting bagi individu, lembaga, dan masyarakat secara keseluruhan untuk menegakkan supremasi hukum dan berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang adil dan harmonis (Bunjamin and Ameria 2022).

Memahami hukum Indonesia sangat penting karena perkembangan historisnya (“No Title,” n.d.), pengaruhnya terhadap administrasi negara (Fauzi 2023), nilai-nilai multikultural yang tertanam dalam Pancasila (Suryawati 2020), dan inisiatif literasi hukum dalam lingkungan Pendidikan (Karmuji et al. 2022). Sistem hukum

Indonesia terdiri dari Kode Sipil Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum etnis tradisional, yang berdampak pada warisan dan hak property (Bunjamin and Ameria 2022). Pengetahuan tentang hukum Indonesia membantu dalam memahami kerangka hukum, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan warga negara. Ini mencerminkan nilai-nilai bangsa, membentuk dinamika administrasi negara, dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Program literasi hukum, seperti yang ada di lembaga pendidikan, memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman hukum di antara masyarakat, berkontribusi pada masyarakat yang lebih taat hukum. Oleh karena itu, memahami hukum Indonesia merupakan hal mendasar bagi individu, lembaga, dan bangsa secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas terkait kasus-kasus yang menyoroti tanggung jawab lingkungan dan masalah perampasan tanah menunjukkan betapa pentingnya pengaturan hukum dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan lingkungan serta hak milik individu. Prinsip tanggung jawab yang ketat dalam kerusakan lingkungan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap standar lingkungan dan kewajiban perusahaan untuk mengkompensasi kerugian yang ditimbulkan oleh operasional mereka. Di sisi lain, masalah perampasan tanah menggarisbawahi perlunya penegakan hukum yang efektif untuk melindungi hak milik individu dari penyalahgunaan atau pelanggaran. Demikian juga terhadap kasus-kasus hukum kontroversial menyoroti kompleksitas dalam proses peradilan dan penegakan hukum. Tantangan seperti partisipasi para ahli, perselisihan perburuhan, dan penyalahgunaan gagasan otonomi menunjukkan perlunya penyesuaian dalam sistem hukum untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan. Adapun pengaruh keputusan pengadilan terhadap tatanan hukum sangat signifikan. Studi tentang mekanisme penyelesaian sengketa internasional (IDS) dan kekhawatiran terkait otonomi tatanan hukum Uni Eropa menunjukkan kompleksitas dalam hubungan antara hukum

nasional dan hukum internasional serta pentingnya menjaga legitimasi dan otonomi. Maka pentingnya pemahaman yang mendalam tentang hukum Indonesia dalam konteks historisnya, pengaruhnya terhadap administrasi negara, nilai-nilai multikultural yang terkandung dalam Pancasila, dan upaya literasi hukum dalam masyarakat. Memahami hukum Indonesia tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga bagi lembaga dan masyarakat secara keseluruhan untuk menegakkan supremasi hukum dan berkontribusi pada pembangunan sistem hukum yang adil dan harmonis.

G. RANGKUMAN

Hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang kompleks dan unik, yang memadukan warisan kolonial, hukum adat, dan pengaruh hukum Islam. Perkembangannya dipengaruhi oleh perubahan politik, kebutuhan untuk memperbaiki konstitusi, serta tantangan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mendasarinya. Meskipun hukum sering kali dianggap tidak sensitif terhadap isu-isu yang nyata, hukum memainkan peran sentral dalam pembangunan ekonomi, memberikan kepastian bisnis dan investasi, serta memberdayakan masyarakat. Sistem hukum Indonesia terdiri dari hukum perdata, hukum Islam, dan hukum etnis tradisional, yang diatur dalam hierarki hukum yang meliputi undang-undang nasional, undang-undang darurat, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Meskipun demikian, masalah dalam pengoperasian hierarki ini telah menyebabkan disfungsi hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam tatanan hukumnya, termasuk pemberlakuan undang-undang kontroversial seperti Undang-Undang Omnibus tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Pandemi Covid-19 juga telah mendorong perlunya reset besar-besaran, yang diatasi melalui instrumen hukum untuk mengatasi dampak krisis.

Upaya pembaruan hukum nasional juga mencakup pengembangan tradisi hukum Indonesia, dengan fokus pada penciptaan konsep hukum yang adil. Penegakan hukum yang efektif menjadi tantangan utama, dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan moralitas dan profesionalisme di antara petugas penegak hukum. Perkembangan hukum Indonesia juga mencakup revisi konstitusi, pembangunan sistem kepresidenan, dan peningkatan regulasi dalam berbagai bidang, termasuk investasi internasional dan pencegahan kekerasan seksual. Namun, masih ada tantangan yang harus diatasi, seperti penerapan hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia. Globalisasi telah memiliki dampak yang signifikan terhadap hukum Indonesia, dengan menciptakan celah dalam kehidupan politik, merobek budaya lokal, dan mempengaruhi nilai-nilai agama dan identitas nasional. Pemahaman hukum Indonesia sangat penting dalam konteks ini, untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan mempromosikan pengembangan sistem hukum yang adil dan harmonis. Pengetahuan tentang hukum Indonesia juga penting untuk menavigasi dinamika politik hukum, memahami nilai-nilai multikultural yang tertanam dalam Pancasila, dan mendorong literasi kesadaran hukum di masyarakat. Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang hukum Indonesia diperlukan untuk mencapai supremasi hukum dan kontribusi pada pembangunan negara yang lebih baik.

H. TES FORMATIF

1. Apa yang menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum Indonesia?
 - a. Hukum perdata, hukum Islam, dan hukum etnis tradisional.
 - b. **Perubahan politik, kebutuhan untuk memperbaiki konstitusi, dan tantangan sosial, budaya, ekonomi, dan politik.**

- c. Revisi konstitusi, pembangunan sistem kepresidenan, dan peningkatan regulasi dalam berbagai bidang.
 - d. Globalisasi, penerapan hukum yang adil, dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Apa yang menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum di Indonesia?
- a. Pemberlakuan undang-undang kontroversial.
 - b. Pengaruh hukum adat dan hukum Islam.
 - c. **Upaya meningkatkan moralitas dan profesionalisme petugas penegak hukum.**
 - d. Pengembangan tradisi hukum Indonesia.
3. Mengapa pemahaman hukum Indonesia sangat penting?
- a. Untuk menciptakan celah dalam kehidupan politik.
 - b. Untuk mempromosikan pengembangan sistem hukum yang otoriter.
 - c. **Untuk menavigasi dinamika politik hukum dan memahami nilai-nilai multikultural yang tertanam dalam Pancasila.**
 - d. Untuk mengeksplorasi budaya lokal dan mempengaruhi nilai-nilai agama.

I. LATIHAN

Dalam konteks perkembangan hukum Indonesia yang kompleks dan unik, membahas peran sentral hukum dalam pembangunan ekonomi, memberikan kepastian bisnis dan investasi, serta memberdayakan masyarakat. Jelaskan bagaimana hukum memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia dan mengapa pemahaman yang mendalam tentang hukum Indonesia sangat penting untuk mencapai supremasi hukum dan berkontribusi pada pembangunan negara yang lebih baik.

KEGIATAN BELAJAR 6

UNDANG-UNDANG DASAR SETELAH AMANDEMEN

DESKRIPSI PEMBELAJARAN


Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep dasar teoritis tentang undang-undang dasar setelah amandemen .Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan mampu mengembangkan pemikiran kritis, logis dan sistematis terhadap amandemen UUD

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu menguraikan definisi Konstitusi (UUD 1945)
2. Mampu menjelaskan fungsi dan tujuan Amandemen UUD
3. Mampu menjelaskan tentang pentingnya amdemen UUD

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PENGERTIAN KONSTITUSI (UUD 1945)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi negara Republik Indonesia. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan aturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktek penyelenggaraan negara.

Secara etimologi (bahasa) Istilah Konstitusi berasal dari bahasa latin kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata yaitu *cum* dan *statuere* adalah sebuah preposisi yang berarti “bersama dengan”..... sedangkan *statuere* berasal dari kata *sta* yang membentuk kata kerja pokok *stare* yang berarti berdiri. Atas dasar itulah, *statuere* mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan” dengan demikian, bentuk tunggal (*constitutio*) berarti menetapkan sesuatu secara bersama sama dan bentuk jamak (*constitutions*) yang berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut bahasa perancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Di negara-negara yang menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah *Constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan konstitusi. Konstitusi dalam pengertian disini adalah Undang Undang Dasar.

Adapun ahli yang menyamakan pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar adalah C.F. Strong dan James Bryce. Pendapat James Bryce sebagai dikutip oleh C.F. Strong dalam bukunya *modern Political Constitutions* menyatakan konstitusi adalah : *A frame of political society, organized through an by law, that is to say on in which law has established permanent institutions with recognised functions and definite rights.*

Dari definis tersebut diatas, pengertian Konstitusi (UUD 1945) dapat disederhanakan rumusnya sebagai kerangka negara yang diorganisasi dengan dan melalui hukum dalam hal mana hukum menetapkan :

1. Pendirian mengenai lembaga lembaga yang permanen
2. Fungsi dan alat alat kelengkapan
3. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan

Kemudian C.F Strong melengkapi pendapat tersebut dengan pendapatnya sendiri sebagai berikut : bahwa konstitusi juga dapat dikata sebagai suatu kumpulan asas asas yang menyelenggarakan

1. Kekuasaan pemerintah dalam (arti luas)
2. Hak-hak dari yang diperintah
3. Hubungan antara pemerintah dan diperintah (menyangkut di dalamnya masalah hak-hak asasi manusia)

Menurut Miriam Budihardjo, setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan –ketentuan mengenai :

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara legislatif, esekutif dan yudikatif pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian , prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yuridiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya.
2. Hak-hak asasi manusia
3. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar
4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.
5. Merupakan aturan hukum yang tertinggi mengikat semua warga negara tanpa terkecuali.

B. SEJARAH PEMBENTUKAN AMANDEMEN UUD 1945

Makna kata amandemen ditegaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia, sebagai penambahan pada bagian yang sudah ada Berdasarkan beberapa dokumen, buku dan hasil penelitian

mengenai sejarah pembentukan UUD 1945, ternyata naskah UUD 1945 pertama kali di persiapkan oleh suatu badan bentukan pemerintahan Jepang yang diberi nama “*Dokuritsu Zyumbi Tyosakai*” aatau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kmerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI beranggotakan 62 orang dan diketuai oleh K.R.T. Radjiman Woedyadiningrat.

Badan Penyelidik Usaha-Usaha persiapan kemerdekaan Indonesia melangsungkan 2 (dua) kali sidang yaitu :

1. Sidang pertama 29 Mei s/d 1 Juni 1945, agenda membahas Dasar Negara, *philosofichegrondslaag* Indonesia Merdeka, weltenchaung, pandangan hidup Bangsa Indonesia yakni Fundamen, Filsafat, fikiran yang sedalam- dalamnya diatas mana didikan negara Indonesia yang Merdeka, Kekal dan Abadi, pada tanggal 1 juni 1945, diterima usul Bung Karno, bahwa dasar negara adalah Pancasila.
2. Sidang kedua tanggal 10 Juli 1945, dalam sidang itu diagendakan pembicaraan mengenai penyusunan rencana Pembukaan undang-Undang Dasar dan rencana Undang-Undang Dasar serta rencana lainnya yang berhubungan dengan persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Kemudian setelah BPUPKI dinyatakan selesai melaksanakan tugasnya, pada tanggal 7 agustus 1945 di bentuk *Dokuritzu Inkai* atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dokuritzu Inkai atau PPKI didirikan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, khususnya untuk mengatur dan menyelenggarakan pemindahan kekuasaan. PPKI yang bersidang pertama kali setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 berhasil :

1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam pembukaan UUD 1945 tersebut terdapat dasar negara Pancasila
2. Untuk pertama kalinya memilih Presiden dan Wakil Presiden yang di jabat oleh Presiden Ir Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

3. Membnetuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tugas KNIP adalah membantu Presiden Selama Majelis Permusyawaratan Rakyat belum terbentuk.

C. TUJUAN DAN FUNGSI KONSTITUSI (UUD 1945)

Eksistensi suatu kontitusi (UUD 1945) atau hukum dasar negara pada hakekatnya mengatur bagaimana pemegang mandat rakyat selaku pemilik kedaulatan rakyat menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Pada UUD 1945 ternyata pengaturan hak-hak konstitusional rakyat tidak diatur pada bab-bab awal melainkan ditempatkan pada Bab X-A hak-hak asasi Manusia mulai pasal 28A sampai dengan 28J UUD 1945

Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar suatu negara memiliki tujuan secara umum diuraikan sebagai berikut :

1. Mengatur pembatasan kekuasaan penyelenggara negara atau lembaga negara, sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik.
2. Merupakan landasan sebagai penyelenggara kekuasaan negara dan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
3. Memastikan agar pengaturan Hak-Hak asasi Manusia (HAM) bagi warga negara atau rakyat selaku pemilik kedaulatan rakyat, benar-benar secara konstitusional mendapat jaminan untuk dilindungi, dihargai dilaksanakan oleh penyelenggara negara atau lembaga negara selaku pemegang mandat kekuasaan.

Pada prinsipnya tujuan Konstitusi (UUD 1945) untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Pendapat Loewenstein di dalam bukunya *Political power and the Governmental* bahwa konstitusi itu merupakan suatu sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Oleh karena itu konstitusi itu mempunyai dua tujuan yaitu :

1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik
2. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka.

Pada hakikatnya kehadiran suatu konstitusi selain memiliki tujuan, juga secara teoritis menurut para pakar konstitusi memiliki fungsi yang substansial yaitu :

1. Merupakan patokan dasar bagi kekuasaan pemerintahan dan lembaga negara agar kekuasaan yang diberikan tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang.
2. Merupakan piagam terbentuknya suatu negara yang berdaulat agar diakui oleh negara lain dengan batas wilayah dan penduduk yang jelas
3. Sumber hukum tertinggi suatu negara dan dijadikan sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dibawahnya

D. NILAI PENTING SUATU KONSTITUSI (UUD 1945) DALAM SUATU NEGARA.

Konsekuensi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk, maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Dr. A Hamid S. Attamini, dalam disertasinya berpendapat tentang pentingnya suatu Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah sebagai pemberin-pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara itu harus dijalankan untuk memahami hukum dasar suatu negara, juga belum cukup kalau hanya dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi saja, tetapi harus dipahami pula aturan-aturan dasar yang muncul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis atau

sering dicontohkan dengan “konvensi” ketatanegaraan suatu bangsa.

Djoko Soetono melihat pentingnya konstitusi dari dua segi, *Pertama* dari segi isi karena konstitusi membuat dasar dari struktur dan memuat fungsi negara, *kedua*, dari segi bentuk oleh karena yang membuat konstitusi bukan sembarang orang atau lembaga.

Karl Loewenstein mengadakan suatu penyelidikan apakah arti dari suatu konstitusi tertulis (UUD) dalam suatu lingkungan nasional yang spesifik, terutama kenyataan bagi rakyat biasa sehingga membawanya kepada tiga jenis penilaian konstitusi sebagai berikut:

1. Konstitusi yang mempunyai nilai normatif

Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

2. Konstitusi yang mempunyai nilai nominal

Konstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku.

3. Konstitusi yang mempunyai nilai semantik

Suatu konstitusi disebut mempunyai semantik jika konstitusi tersebut secara hukum tetap berlaku namun, dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk dan tempat yang telah ada, dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi konstitusi tersebut hanyalah sekedar suatu istilah belaka, sedangkan dalam pelaksanaannya hanyalah dimaksudkan untuk kepentingan pihak penguasa.

E. AMANDEMEN UUD 1945

Makna kata “amandemen” ditegaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai “penambahan pada bagian yang sudah ada” dalam kehidupan sehari-hari, kata amandemen diartikan sebagai bentuk perubahan pada sebagian kecil saja, atau tidak mengubah secara menyeluruh sehingga tidak ada sama sekali perubahan yang mengesankan telah membuat sesuatu yang baru.

Adapun tujuan substansi amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pada awal reformasi sebagai berikut :

1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam menca-pai tujuan nasional dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.
3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai supremasi hukum, jaminan hak-hak konstitusional rakyat dan hak-hak asasi manusia, agar sesuai dengan paham demokrasi dan rumusan negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945
4. menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan secara demokrasi dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih logis, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi yang lebih kuat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.
5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tugas, tanggungjawab dan kewajiban negara melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
6. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan demokrasi, seperti pengaturan wilayah dan pemilihan umum.

7. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tata kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa.

UUD 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia kemudian mengalami beberapa kali perubahan. Selama periode 1999 hingga 2022, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR

1. Amandemen pertama dilakukan pada sidang umum MPR 1999 (14 -21 Oktober 1999)
2. Amandemen kedua, dilakukan pada sidang tahunan MPR 2000 (7-18 Agustus 2000)
3. Amandemen ketiga dilakukan pada sidang tahunan MPR tahun 2001 (1-9 November 2001)
4. Amandemen keempat dilakukan pada sidangtahunan MPR tahun 2002 (1-11 Agustus 2002)

Adapun substansi hasil empat kali amandemen UUD 1945 sebagai berikut :

1. Amandemen pertama, pasal-pasal nya adalah pasal 7 ayat (1), pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat (2), pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat (2), dan (3), pasal 20, pasal 22, yang berisi, membatasi kekuasaan Presiden, memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif.
2. Amandemen kedua, pasal 18, 18A,B, pasal 19, pasal 20 ayat (5), pasal 20A, Pasal 22A,B, Pasal 28 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, pasal 30, pasal 36, pasal 36 A,B yang berisi wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama, dalam hal memperkuat kedudukan DPR, ketentuan ketentuan terperinci tentang HAM.
3. Amandemen ketiga, pasal 1 ayat (1 dan 3), pasal 3, pasal 6 ayat (1), pasal 6A, pasal 7A,B,C, pasal 8 ayat (1 dan 2), pasal 11 ayat (1 dan 2), pasal 17 ayat (4), pasal 22 C,D,E, pasal 23, pasal 23A,C,E,F,G, pasal 24 ayat (1 dan 2), pasal 24A,B,C, yang berisi ketentuan tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan

negara dan hubungan antar lembaga negara, ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum.

4. Amandemen keempat, pasal 2 ayat (1), pasal 6A ayat (2), pasal 8 ayat (3), pasal 11 ayat (1), pasal 16, pasal 23B, D, pasal 24 ayat (3), pasal 31 yang berisi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, aturan peralihan dan aturan tambahan.

F. KELEBIHAN SUBTANSI SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

Amandemen UUD 1945 bukan tanpa makna sama sekali selama empat kali perubahan tidak cukup memberikan kejelasan paradigma dan kerangka kerja. Perubahan UUD 1945 dilandasi oleh tuntutan akan pentingnya pemerintahan konstitusional yang demokrasi. Adapun kelebihan substansi perubahan UUD 1945 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 7 (Amandemen pertama), tentang pembatasan masa jabatan Presiden/Wakil Presiden untuk masa jabatan dua periode saja.
2. Pasal 20 ayat (1) (amandemen pertama) tentang penetapan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU. Hal ini cukup bermakna bagi penguatan parlemen karena pada rezim orde baru, DPR betul-betul tidak berdaya akibat kungkungan eksekutif dalam pembentukan UU.
3. Pasal 20 ayat (5) (amandemen kedua) tentang RUU yang telah dibahas dan disetujui DPR, tetapi dalam jangka waktu 30 hari tidak disahkan oleh Presiden, maka RUU itu tetap sah berlaku sebagai UU
4. Pasal 28A sampai pasal 28J (amandemen kedua), tentang pengakuan hak-hak asasi Manusia (HAM) yang dalam UUD 1945 asli tidak secara jelas dan tegas mengatur masalah HAM

5. Pasal 1 ayat (2) (amandemen ketiga) tentang keberadaan kedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
6. Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga) tentang ketegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.
7. Pasal 6A ayat (1) (amandemen ketiga) tentang presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat hal ini akan memperkuat stabilitas pemerintahan, karena kekuasaannya diligitimasi langsung oleh rakyat.
8. Pasal 22C (amandemen ketiga) tentang pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ini merupakan konsekuensi penghapusan utusan golongan dan TNI/POLRI di DPR dan MPR.
9. Pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C (amandemen ketiga) tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan Pasal 24C ayat (1)
10. Pasal 2 (amandemen keempat) tentang penegasan bahwa MPR hanya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
11. Pasal 6a ayat (94) (amandemen keempat), tentang pemilihan pasangan Presiden/Wakil Presiden tahap kedua tetap dikembalikan pada rakyat, bila pemilihan tahap pertama tidak pasangan yang memperoleh suara mayoritas (50% lebih)

G. RANGKUMAN

Berdasarkan uraian di atas pada umumnya UUD 1945 menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan aturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktek penyelenggaraan negara

Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar suatu negara memiliki tujuan secara umum diuraikan sebagai berikut : 1)

Mengatur pembatasan kekuasaan penyelenggara negara atau lembaga negara, sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. 2) Merupakan landasan sebagai penyelenggara kekuasaan negara dan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3) Memastikan agar pengaturan Hak-Hak asasi Manusia (HAM) bagi warga negara atau rakyat selaku pemilik kedaulatan rakyat, benar-benar secara konstitusional mendapat jaminan untuk dilindungi, dihargai dilaksanakan.

UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia kemudian mengalami beberapa kali perubahan. Selama periode 1999 hingga 2022, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR.

H. TES FORMATIF

1. Hasil Penyelidikan **Karl Loewenstein**, Bahwa Ada 3 (Tiga) Jenis Penilaian Terhadap Konstitusi, Sebutkan Dan Jelaskan
2. Pada hakikatnya kehadiran suatu konstitusi selain memiliki tujuan, tetapi juga konstitusi memiliki fungsi yang substansial sebutkan :
3. Bagaimana pendapat. A Hamid S. Attamini, tentang pentingnya suatu Konstitusi.
4. Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) anggota terdiri dari :
 - a. Anggota DPR dan Mahkamah Agung
 - b. Anggota DPD dan Para Menteri
 - c. Anggota DPR dan Presiden
 - d. Anggota DPR dan Anggota DPD
 - e. Mahkamah Agung dan BPK
5. UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia kemudian mengalami beberapa kali amandemen, berapa kali UUD 1945 mengalami amandemen :
 - a. Dua Kali amandemen UUD 1945

- b. Tiga Kali Amandemen UUD 1945
- c. Empat kali Amandemen UUD 1945
- d. Lima kali Amandemen UUD 1945
- e. Lima Kali Amandemen UUD 1945

KEGIATAN BELAJAR 7 ASAS KONKORDANSI

DESKRIPSI PEMBELAJARAN


Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep dasar asas konkordansi. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman untuk modal dasar mempelajari hukum Indonesia.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan:

1. Mampu menguraikan definisi asas konkordansi.
2. Mampu menjelaskan perubahan pengelolaan pemerintah Hindia Belanda
3. Mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan asas konkordansi pada masa penjajahan Belanda, Jepang dan Setelah Kemerdekaan.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PENGERTIAN ASAS KONKORDANSI

Secara historis, sistem hukum pidana Indonesia sampai saat ini masih mengacu kepada sistem hukum perdata warisan zaman kolonialisme. Salah satu peninggalan dari masa pemerintahan kolonial di Indonesia yang sudah berlangsung beberapa abad adalah sistem hukum pidana Indonesia yang menganut *civil law system* (Djamali, 2010, pp. 10-23). Pemberlakuan sistem hukum tersebut sebagai konsekuensi logis dari penerapan asas konkordansi. *Civil law system* menjadikan hukum tertulis sebagai sumber hukum utama. Peraturan hukum tertulis ini, kemudian dikelompokkan serta disusun secara sistematis dan menyeluruh yang dikenal dengan istilah kodifikasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) yang telah berlaku selama satu abad di Indonesia, ternyata tidak cukup mampu untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Setidaknya ada dua alasan yang menyebabkan ketidakmampuan KUHP tersebut, yakni pertama sebagai kodifikasi, KUHP yang telah berusia satu abad dianggap tidak mampu mengakomodir kejahatan-kejahatan baru yang beragam dengan modus operandi yang canggih. Kedua, alasan yang paling penting bahwa KUHP sebagai warisan dari zaman kolonialisme, KUHP tentu juga dibentuk berdasarkan filosofi pemerintah kolonialisme tersebut, yang tentunya berbeda dengan filosofi bangsa Indonesia. (Agustina, 2014, p. 4).

Terkait dengan ketidaksesuaian KUHP dengan filosofi dan perkembangan masyarakat Indonesia, Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa, “walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 telah berusaha untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan hukum pidana dengan suasana kemerdekaan, namun asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktik hukum pidana kolonial, yang

mewajibkan adanya konkordansi yang ada di negeri Belanda. (Arief, 1994, p. 4)

Pada masa kolonialisasi, negara yang merupakan jajahan mau tidak mau dipaksa untuk menganut hukum negara yang menjajahnya. Penjajah adalah bangsa yang dominan menentukan aturan yang ada di masyarakat. Selain itu untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di negara jajahannya, maka diterapkanlah hukum yang ada di negaranya, tentu dengan penyesuaian berdasarkan kondisi wilayah jajahannya. Penerapannya hukum seperti ini, dalam pemahaman hukum sekarang masih digunakan, yaitu hukum mengikuti warga negaranya. Berlakunya *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut dengan BW) di wilayah Hindia Belanda pada waktu itu adalah berdasarkan asas konkordansi/ *concordantie beginsel* yang tercantum di dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling*, yang biasa disingkat dengan IS. Asas tersebut menentukan bahwa bagi setiap orang Eropa yang berada di wilayah Hindia Belanda berlaku hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Pasal 131 *Indische Staatsregeling* ini juga sekaligus merupakan dasar hukum berlakunya BW dan *Wetboek van Koophandel* (selanjutnya disebut dengan WvK) hukum Dagang di wilayah Hindia Belanda.

Asas Konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (sebutan Indonesia pada masa itu). Berlakunya sistem dan tata hukum asing (Belanda) di Indonesia sama seperti bagaimana keadaan hukum yang sebenarnya asal dari tata hukum itu. Keberadaan asas ini tertuang dalam Pasal 131 ayat (2) sub (a) *Indische Staatsregeling* yang berbunyi : “Untuk Golongan Bangsa Belanda untuk itu harus dianut Undang-Undang di Negeri Belanda”. Ini berarti bahwa hukum berlaku bagi orang-orang negeri. Dikarenakan atas dasar asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah

asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut, seperti : “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum”.

B. PERUBAHAN PENGELOLAAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA

Dari sejarah hukum Hindia Belanda, dapat dilihat bahwa setiap kali terjadi suatu perubahan besar pada sistem pemerintahan di negeri Belanda, terjadi pula perubahan besar pada pengelolaan pemerintah di Hindia Belanda, yang pada gilirannya mempengaruhi pula sistem hukumnya. Perubahan sistem hukum di Hindia Belanda pada umumnya ditandai dengan diberlakukannya suatu kebijakan tertentu, yang dapat dianggap sebagai aturan dasar untuk mengatur pemerintahan di daerah jajahan.

1. Masa *Besluiten Regering* (1814-1855)

Pada masa ini hanya *Kroon* (raja) saja yang berwenang mengurus dan mengatur segala sesuatu di Belanda dan daerah jajahannya. Pengaturan oleh *Kroon* dilakukan dengan mengeluarkan *Koninklijk Besluit* – KB (keputusan atau penetapan). *Besluit* dapat memuat tindakan eksekutif misalnya pengangkatan komisararis jenderal yang mengurus pemerintahan di daerah jajahan, dan dapat memuat tindakan legislative berupa peraturan, misalnya *Algemene Maatregel van Bestuur* – AmvB (untuk Belanda) dan *Algemene Verordening* (untuk daerah jajahan).

Pada tahun 1830 Belanda mulai memberlakukan kodifikasi hukum perdatanya. Setelah itu timbul pemikiran untuk melakukan juga kodifikasi hukum di Hindia Belanda. Untuk tujuan itu pada tahun 1839 dibentuk komisi undang-undang

bagi Hindia Belanda. Peraturan penting yang dibuat oleh komisi ini *Algemene Bepalinge van Wetgeving voor Indonesie* (AB) (Stb 1847 No. 23) – Ketentuan-ketentuan Umum tentang Perundang-undangan.

Beberapa kodifikasi yang dihasilkan oleh komisi antara lain:

- a. *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (RO) – Peraturan Organisasi Peradilan.
- b. *Burgerlijk Wetboek* (BW) – Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).
- c. *Wetboek van Koophandel* (WvK) – Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- d. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) (Stb. 1848-16) – Peraturan Tentang Acara Perdata.
- e. *Inlandsch Reglement* (IR) – Reglemen Bumiputera (Peraturan Tentang Acara Perdata yang berlaku untuk bum putera) yang belakangan diperbaharui menjadi *Herziene Inlandsch Regiement* (HR)

2. Masa Regerings Reglement (RR) (1855-1926)

Pada tahun 1848 ketika terjadi perubahan *Grondwet* (UUD) di negeri Belanda, sistem pemerintahan Belanda berubah dari sistem monarki menjadi sistem parlementer. Peraturan-peraturan untuk mengatur daerah jajahan tidak ditetapkan hanya oleh *Kroon*, tetapi secara bersama oleh *Kroon* dan *Staten Generaal* (parlemen)

Peraturan terpenting adalah *Reglement op het beleid der regering in Nederlandsh Indie* dalam Stb. 1854-2. Dilihat dari isisnya R.R mengatur tentang kebijakan pemerintahan di Hindia Belanda.

Pada masa berlakunya RR dibuat peraturan, antara lain:

- a. *WvS voor Nederlandsch-Indie* (Stb.1915-732) yang berlaku bagi semua golongan penduduk dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Sebelumnya, hukum pidana yang berlaku dibedakan antara:

- Golongan Eropa, yaitu *wvs voor Europeanen* (Stb 1866-55).
 - Golongan pribumi, yaitu *wvs voor Inlander* (Stb 1872-85).
- b. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* - RBg (Reglement untuk daerah seberang) (Stb. 1927-227)
 - c. *Agrarisch Wet* (1870) (Agraria)
 - d. *Indische Comptabiliteitswet* - ICW (Stb 1925-448) (Perbendaharaan Negara)
 - e. *Auteursrecht* (Stb.1912-600) (Hak Cipta)
 - f. *Faillissementsverordening* (Stb 1905:217 jo. 1906:348) (Kepailitan)

3. **Masa Indische Staatsregeling (I.S) (1926-1942)**

Indische Staatsregeling (I.S.) (Stb 1925-415) adalah peraturan yang mengganti R.R dan mulai berlaku pada 1 Januari 1926. Penggantian ini disebabkan oleh perubahan *Grondwet* (UUD) negeri Belanda pada 1922, yang mengakibatkan terjadi juga perubahan pada sistem pemerintahan di Hindia Belanda. Pada masa berlakunya I.S., pembentukan peraturan di Hindia Belanda dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda bersama-sama dengan *Volksraad* (lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari orang Indonesia asli). Beberapa peraturan penting pada masa ini antara lain:

- a. *Herziend Inlandsch Reglement* (HIR) (Stb 1926-559 jo. 1941-44) - Reglemen Indonesia yang diperbaharui.
- b. *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) (Stb 1927-227) – Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura.
- c. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (Stb 1938-86) – Ordonansi Perdagangan.

Secara garis besar sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan adalah sebagai berikut.

- a. Hukum yang berlaku bagi golongan Eropa:


- BW dan WvK yang berlaku di negeri Belanda (sesuai asas konkordansi)
 - *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* dan *Reglement op de Strafvordering*
- b. Hukum yang berlaku bagi golongan pribumi adalah hukum adat dalam bentuk tidak tertulis. Berlakunya hukum adat tidak mutlak, dan jika diperlukan, dapat diatur dalam peraturan khusus (ordonansi).
- c. Hukum yang berlaku bagi golongan Timur Asing :
- Hukum perdata dan Hukum pidana adat mereka (pasal 11 AB).
 - Hukum perdata golongan Eropa hanya bagi golongan Timur Asing Cina untuk wilayah Hindia Belanda.

Khusus untuk hukum pidana materil berlaku sejak 1 Januari 1918 peraturan yang sama untuk semua golongan, yaitu *WvS voor Nederlandsh-Indie* (Stb 1915-732)

C. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ASAS KONKORDANSI PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA

KUHP memiliki nama asli yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandch Indie* (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertamakalinya dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 tertanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS Negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Meskipun WvSNI notabene merupakan turunan dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia. Jika dilihat berdasarkan sejarah, pertama kali negara Belanda membuat perundang-undangan hukum pidana

sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809 pada saat pemerintahan Lodewijk Napoleon.



Gambar 7.1 Kerja Paksa pada Masa Penjajahan Belanda

Kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan *Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland*. Namun baru dua tahun berlalu, pada tahun 1811 Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan *Code Penal* (kodifikasi hukum pidana) yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Perancis. Pada tahun 1813, Perancis meninggalkan negara Belanda. Namun demikian negara Belanda mempertahankan *Code Penal* itu sampai tahun 1886.

Code Penal diambil dari kata (*codexpenalism*) *code* yang berarti suatu kumpulan hukum tertulis yang disusun secara sistematis, logis, disertai indeks yang meliputi satu atau lebih bidang hukum. *Penal* yang berarti hal-hal yang menyangkut pidana.

Dualisme dalam hukum pidana sangat terasa pada saat ini sebagaimana Orang Eropa berlaku suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersendiri yang termuat dalam Firman Raja Belanda tanggal 10 Februari 1866 (*Staatsblad* 1866 Nomor 55), yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 1867. Sedangkan untuk orang-orang Indonesia dan orang-orang Timur Asing berlaku suatu Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana tersendiri yang termuat dalam *ordonantie* tanggal 6 Mei 1872 (*Staatblad* 1872 Nomor 85), mulai berlaku tanggal 1 Januari 1873.

Seperti pada waktu itu di Negeri Belanda, kedua Kita Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia ini adalah jiplakan dari *Code Penal* dari negara Perancis, yang oleh Kaisar Napoleon dinyatakan berlaku di Negeri Belanda ketika Belanda ada dalam kekuasaan Perancis pada permulaan abad ke-9. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pada masa itu terdapat juga dualism hukum pidana, yaitu hukum pidana bagi golongan Eropa dan hukum pidana bagi golongan non-Eropa. Oleh karena itu, setelah dua tahun berusaha pada tahun 1915 keluarlah *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 tertanggal 15 Oktober 1915 yang mengesahkan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* dan berlaku tiga tahun kemudia yaitu mulai 1 Januari 1918.

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie sekaligus menggantikan kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini berlaku di seluruh Hindia Belanda (Indonesia).

D. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ASAS KONKORDANSI PADA MASA PENJAJAHAN JEPANG

Satu-satunya peraturan pokok yang dikeluarkan oleh Pemerintah Militer Jepang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 Tentang Jepang (Osamu Saeire) tanggal 7 Maret 1942. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 ini maka berlakulah kembali semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang tidak bertentangan dengan kekuasaan Militer Jepang. Pada saat itu Hukum Pidana masih bersifat dualistis dan pluralistis. Bersifat dualistis karena Pasal 131 *Indische Staatsregeling* menggolongkan sistem di Indonesia, yaitu terdiri dari sistem Hukum Barat dan Hukum Adat.

Dualisme hukum ini terjadi karena pada waktu Belanda datang ke Indonesia, Belanda tidak memberlakukan hukumnya dan juga tidak mengikuti Hukum Adat. Pluralisme hukum artinya berlakunya lebih dari satu sistem hukum pada waktu yang sama, tempat yang sama dan mengenai hal yang sama. Pluralisme bukan merupakan sistem hukum tetapi hanya suatu keadaan.

E. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ASAS KONKORDANSI PADA MASA SETELAH KEMERDEKAAN

Setelah Indonesia merdeka, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berlaku melalui ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan penegasan tentang hukum pidana yang berlaku di Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini antara lain diatur tentang hukum pidana yang berlaku adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 (peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku pada masa Hindia Belanda), nama undang-undang hukum pidana "*Wetboek van Strafrecht*", undang-undang tersebut dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, baru pada tanggal 29 September 1958, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 dinyatakan berlakunya hukum pidana diseluruh Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai intinya.

F. RANGKUMAN

Berdasarkan uraian di atas Asas Konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di

negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (sebutan Indonesia pada masa itu). Berlakunya sistem dan tata hukum asing (Belanda) di Indonesia sama seperti bagaimana keadaan hukum yang sebenarnya asal dari tata hukum itu. Keberadaan asas ini tertuang dalam Pasal 131 ayat (2) sub (a) *Indische Staatregelings* yang berbunyi : “Untuk Golongan Bangsa Belanda untuk itu harus dianut Undang-Undang di Negeri Belanda”. Ini berarti bahwa hukum berlaku bagi orang-orang negeri.

G. TES FORMATIF

1. Asas Konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum:
 - a. Belanda
 - b. Jepang
 - c. India
 - d. Australia
 - e. Alam

2. Apa yang dimaksud dengan IS ?
 - a. *Indische Staatregelings*
 - b. *India Staatregeligs*
 - c. *Indise Staatregelings*
 - d. *Indonesian Staatregelings*
 - e. *Indise Staatregelings*

H. LATIHAN

Jelaskan secara singkat mengenai Asas Konkordansi dan sejarahnya!

KEGIATAN BELAJAR 8

ASAS KESELARASAN

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Asas keselarasan merupakan salah satu prinsip hukum yang penting dalam sistem hukum Indonesia. Asas ini menekankan pentingnya keseimbangan dan keselarasan antara berbagai unsur dalam suatu peraturan atau sistem hukum. Prinsip ini mencerminkan semangat keadilan dan kepastian hukum dalam menjaga harmoni antara berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari asas keselarasan, peserta didik diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar dan ruang lingkup dari asas keselarasan dalam hukum Indonesia.
2. Mengidentifikasi contoh-contoh penerapan asas keselarasan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
3. Menganalisis implikasi dari pelanggaran terhadap asas keselarasan terhadap stabilitas hukum dan keadilan dalam masyarakat.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN:



1. Asas keselarasan: Memastikan harmoni dan keseimbangan norma hukum untuk konsistensi, keadilan, dan kepastian hukum.
2. Unsur asas keselarasan: Identifikasi dan contoh keseimbangan dalam hukum, seperti antara hak dan kewajiban.
3. Penerapan di Indonesia: Mengamati keselarasan dalam konstitusi, undang-undang, dan studi kasus praktik hukum.
4. Implikasi pelanggaran: Dampak terhadap kepastian hukum, keadilan, dan stabilitas sosial.
5. Diskusi dan refleksi: Mengeksplorasi nilai-nilai seperti konsistensi dan keadilan dalam implementasi asas keselarasan.

A. DEFINISI ASAS KESELARASAN

Asas keselarasan memastikan harmoni dan konsistensi antara semua norma hukum, menjaga integritas sistem hukum, dan menjamin kepastian hukum. Ini melibatkan integrasi berbagai sumber hukum untuk menciptakan kesatuan yang seimbang dan konsisten. Dalam praktiknya, asas ini menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, termasuk pengadilan, untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dengan memperhatikan keselarasan antara berbagai peraturan dan prinsip hukum yang berlaku.

B. KEDUDUKAN ASAS KESELARASAN DALAM HUKUM INDONESIA

1. Konstitusi sebagai Landasan Utama

Beberapa hal yang menggambarkan kedudukan konstitusi sebagai landasan utama bagi asas keselarasan adalah sebagai berikut:

- a. Konstitusi Indonesia, terutama Undang-Undang Dasar 1945, menjadi tolok ukur utama dalam menilai kesesuaian setiap peraturan hukum dengan asas keselarasan.

- b. Asas keselarasan harus selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi seperti supremasi hukum, keadilan, keseimbangan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia.
- c. Mahkamah Konstitusi Indonesia berwenang menguji konstitusionalitas setiap peraturan hukum untuk memastikan kesesuaian dengan asas-asas konstitusi, termasuk asas keselarasan.
- d. Pemangku kekuasaan, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif, diarahkan untuk bertindak sesuai dengan konstitusi, memastikan bahwa tindakan mereka tidak melanggar prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, termasuk asas keselarasan.

2. Peran Penting dalam Sistem Hukum.

Beberapa hal yang menggambarkan peran penting asas keselarasan dalam sistem hukum adalah sebagai berikut:

- a. Asas keselarasan memastikan konsistensi dalam hukum, menjaga agar peraturan hukum tidak bertentangan dan saling mendukung.
- b. Asas ini penting dalam mewujudkan keadilan, dengan memastikan bahwa norma hukum bekerja bersama untuk kepentingan semua pihak.
- c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan menjaga konsistensi dan keselarasan dalam peraturan hukum.
- d. Memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka, memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan asas keselarasan.
- e. Melindungi hak dan kewajiban warga negara dengan menjaga konsistensi dan keselarasan dalam penerapan hukum, memastikan perlakuan yang adil dan konsisten bagi semua individu.

C. FUNGSI ASAS KESELARASAN

1. Menjaga Konsistensi Hukum

Berikut adalah beberapa hal yang menjelaskan bagaimana asas keselarasan berperan dalam menjaga konsistensi hukum:

- a. Asas keselarasan memastikan harmonisasi norma hukum, menghindari pertentangan antar-norma hukum yang dapat menciptakan kebingungan atau ketidakpastian dalam penerapan hukum.
- b. Mencegah konflik hukum yang merugikan masyarakat, dengan memastikan bahwa norma hukum yang ada saling mendukung dan tidak bertentangan, sehingga tidak ada ketidakjelasan atau ambiguitas dalam penerapan hukum.
- c. Mendorong keadilan dan kepastian hukum, dengan menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan teratur, di mana setiap individu dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas.
- d. Memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum, memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil konsisten dengan asas keselarasan, sehingga integritas dan kredibilitas aparat penegak hukum tetap terjaga.

2. Mewujudkan Keadilan

Berikut adalah beberapa hal yang menjelaskan bagaimana asas keselarasan berperan dalam mewujudkan keadilan:

- a. Melindungi Hak Asasi Manusia: Asas keselarasan memastikan bahwa setiap tindakan hukum tidak melanggar hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, memberikan perlindungan yang penting bagi setiap individu.
- b. Penegakan Hukum yang Adil: Asas keselarasan menuntut penegakan hukum yang adil bagi semua pihak, tanpa pandang bulu atau diskriminasi, didasarkan pada bukti dan prinsip-prinsip hukum yang adil dan obyektif.

- c. Keseimbangan Kepentingan: Asas keselarasan menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan masyarakat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau dominasi oleh kelompok tertentu.
- d. Keadilan Prosedural dan Substansial: Asas keselarasan menciptakan kedua aspek keadilan, yaitu keadilan prosedural dan substansial, meliputi proses hukum yang adil dan hasil yang merata bagi semua pihak.
- e. Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan: Asas keselarasan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dengan menjaga integritas dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

D. PRINSIP-PRINSIP ASAS KESELARASAN

1. Konsistensi Normatif

Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip ini:

- a. Kesesuaian dan Keterkaitan Norma: Prinsip konsistensi normatif menuntut agar semua norma hukum sesuai dan saling terkait. Tidak boleh ada kontradiksi antara satu norma hukum dengan yang lain.
- b. Penafsiran yang Konsisten: Prinsip ini mencakup perlunya penafsiran hukum yang konsisten terhadap berbagai norma hukum. Aparat penegak hukum dan pengadilan harus memastikan penafsiran tidak bertentangan dengan asas keselarasan.
- c. Penerapan yang Seragam: Prinsip ini menuntut penerapan hukum yang seragam di seluruh wilayah Indonesia. Tidak boleh ada perbedaan dalam penerapan hukum antara daerah.
- d. Pencegahan Terhadap Konflik Hukum: Dengan memastikan konsistensi normatif, prinsip ini mencegah konflik hukum yang merugikan masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan sistem hukum.

- e. Keadilan dan Kepastian Hukum: Prinsip konsistensi normatif menciptakan lingkungan hukum yang adil dan dapat diprediksi bagi seluruh masyarakat. Ini membantu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

2. Harmonisasi Hukum

Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip ini:

- a. Integrasi Sumber Hukum: Prinsip harmonisasi hukum memadukan berbagai sumber hukum, termasuk konstitusi, peraturan, putusan pengadilan, hingga hukum adat, untuk menciptakan kesatuan dalam sistem hukum.
- b. Hindari Konflik Norma: Harmonisasi hukum mencegah konflik antara norma-norma hukum, menciptakan stabilitas hukum.
- c. Konsistensi Hukum: Harmonisasi memastikan konsistensi dan kepastian hukum, membuat lingkungan hukum yang terduga dan stabil.
- d. Perlindungan Hak Warga: Harmonisasi hukum melindungi hak warga dengan penerapan hukum yang konsisten dan adil.
- e. Panduan Penegak Hukum: Prinsip harmonisasi memberi pedoman pada penegak hukum, menjaga integritas proses hukum dengan memastikan keselarasan norma hukum.

E. PENERAPAN ASAS KESELARASAN DALAM PRAKTIK HUKUM

1. Pengujian Keberlakuan Peraturan Hukum

Berikut adalah beberapa hal yang menjelaskan bagaimana asas keselarasan diterapkan dalam proses ini:

- a. Pengujian Konstitusionalitas: Mahkamah Konstitusi menguji peraturan hukum untuk memastikan kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Konsistensi dengan Hukum Lainnya: Peraturan hukum diuji untuk konsistensi dengan hukum internasional dan prinsip hukum yang berlaku.

- c. Pengujian Asas-asas Hukum: Peraturan hukum diuji untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip dasar seperti keadilan dan kepastian hukum.
- d. Keselarasan dalam Putusan Pengadilan: Pengujian keberlakuan peraturan hukum membantu mencapai keselarasan antara putusan pengadilan yang berbeda.
- e. Mendorong Reformasi Hukum: Pengujian peraturan hukum juga mendorong reformasi hukum dengan mengidentifikasi kelemahan dan pertentangan dalam peraturan yang ada.

2. Penafsiran Hukum oleh Pengadilan

Berikut adalah beberapa hal yang menjelaskan bagaimana asas keselarasan diterapkan dalam proses ini:

- a. Kohesi Penafsiran: Pengadilan harus menafsirkan hukum secara kohesif dan konsisten, mempertimbangkan konteks hukum secara menyeluruh.
- b. Hindari Pertentangan Putusan: Pengadilan harus memastikan keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan putusan sebelumnya.
- c. Harmonisasi Prinsip-prinsip Tinggi: Pengadilan harus menginterpretasikan hukum dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi.
- d. Konsistensi dengan Keadilan: Keputusan pengadilan harus konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan.

F. RANGKUMAN

Asas Keselarasan merupakan prinsip hukum penting dalam sistem hukum Indonesia yang menekankan pentingnya keseimbangan dan keselarasan antara berbagai unsur dalam suatu peraturan atau sistem hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan harmoni dan integritas dalam penerapan hukum serta mencerminkan semangat keadilan dan kepastian hukum dalam menjaga keselarasan antara

berbagai kepentingan dalam masyarakat. Hal – hal penting antara lain :

1. Asas Keselarasan menuntut agar semua norma hukum saling mendukung dan tidak bertentangan.
2. Ini memastikan konsistensi dan harmoni di dalam sistem hukum suatu negara.
3. Konstitusi Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar 1945, menjadi dasar bagi asas keselarasan, dengan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji konstitusionalitas peraturan hukum.
4. Asas keselarasan penting untuk menjaga konsistensi dan keadilan hukum bagi masyarakat.
5. Prinsip asas keselarasan mencakup konsistensi, harmoni, dan integrasi norma hukum.
6. Diterapkan dalam praktik hukum melalui pengujian dan penafsiran hukum oleh pengadilan, dengan fokus pada konsistensi dan keseimbangan.

G. TES FORMATIF

1. Apa yang dimaksud dengan asas keselarasan dalam hukum Indonesia?
 - a. Prinsip yang menekankan pentingnya pertentangan antara berbagai norma hukum.
 - b. Prinsip yang menekankan pentingnya keseimbangan dan keselarasan antara berbagai unsur dalam suatu peraturan atau sistem hukum.
 - c. Prinsip yang menekankan pentingnya dominasi satu norma hukum atas norma hukum lainnya.
 - d. Prinsip yang menekankan pentingnya ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

2. Apa kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari asas keselarasan?
 - a. Memahami konsep dasar dan ruang lingkup dari asas keselarasan.
 - b. Mengidentifikasi contoh-contoh penerapan asas keselarasan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
 - c. Menganalisis implikasi dari pelanggaran terhadap asas keselarasan terhadap stabilitas hukum dan keadilan dalam masyarakat.
 - d. Semua jawaban di atas.

3. Apa yang menjadi peta konsep pembelajaran tentang asas keselarasan?
 - a. Asas Keselarasan, Unsur-unsur, Penerapan, Pelanggaran, Diskusi & Refleksi.
 - b. Asas Keselarasan, Perbandingan, Penerapan, Studi Kasus.
 - c. Asas Keselarasan, Identifikasi Unsur, Analisis Penerapan, Sudut Pandang.
 - d. Semua jawaban di atas.

4. Apa kedudukan utama asas keselarasan dalam hukum Indonesia?
 - a. Sebagai prinsip yang tidak relevan dalam sistem hukum.
 - b. Sebagai prinsip yang tidak memiliki landasan dalam konstitusi.
 - c. Sebagai prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, seperti supremasi hukum dan keadilan.
 - d. Semua jawaban di atas.

5. Apa fungsi utama dari asas keselarasan dalam hukum Indonesia?
 - a. Menjaga konsistensi hukum, mewujudkan keadilan, dan memberikan kepastian hukum.
 - b. Menegaskan dominasi satu norma hukum atas yang lain.

- c. Membuat hukum menjadi tidak terduga dan tidak stabil.
- d. Semua jawaban di atas.

H. LATIHAN

1. Apa yang dimaksud dengan asas keselarasan dalam hukum Indonesia, dan mengapa asas ini penting dalam sistem hukum?
2. Sebutkan dan jelaskan beberapa unsur-unsur yang harus seimbang dalam suatu peraturan atau sistem hukum menurut asas keselarasan.
3. Bagaimana asas keselarasan diterapkan dalam konstitusi Indonesia, undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya? Berikan contoh konkret penerapannya.
4. Apa implikasi dari pelanggaran terhadap asas keselarasan terhadap stabilitas hukum dan keadilan dalam masyarakat?
5. Bagaimana asas keselarasan menjaga konsistensi hukum, mewujudkan keadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat?

KEGIATAN BELAJAR 9 IUS CONSTITUTUM

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada BAB I ini mahasiswa mampu memahami pengertian *ius constitutum*, peran, pengaruh perbedaan, perubahan dan penggolongan serta asas-asas pemberlakuan hukum terhadap ius constitutum. Diharapkan mahasiswa mampu mengimplementasikan ius constitutum dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia yang memiliki payung hukum dimana terdapat tatanan kaidah-kaidah yang sistematis.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa/mahasiswi memiliki wawasan dari segi kognitif (pengetahuan) dan segi afektif (pemahaman) :

1. Mampu memahami definisi, perbedaan dan pengaruh ius constitutum
2. Mampu memahami peran ius constitutum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Mampu mengurai penggolongan hukum dan asas-asas pemberlakuan hukum. .

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. PENGERTIAN

Ius constitutum

Seiring dengan berkembangnya suatu ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di setiap negara di era baru, hukum menjadi salah satu hal paling urgen dan esensial dalam manajemen suatu hubungan masyarakat. *Ius constitutum* menjadi salah satu hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh proses legislasi atau pengadilan yang fungsinya sebagai suatu landasan demi tatanan sosial yang teratur di masyarakat yang kompleks sekarang ini. Peran hukum yang kuat dalam membangun tatanan sosial yang adil dan teratur. *Ius constitutum* sebagai salah satu sentral konsep hukum yang diberlakukan di suatu negara.

Ius constitutum biasa disebut hukum positif karena merupakan kumpulan kaidah, aturan atau asas hukum yang secara tertulis untuk mengatur tindakan yang sewenang-wenang yang bertentangan dengan undang-undang dan diberikan sanksi atas perbuatan pelanggaran tersebut oleh suatu badan legislatif dan berlaku pada suatu negara baik secara umum dan khusus. Contoh KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Ius constitutum adalah suatu istilah yang dalam bahasa latin yang berarti hukum yang dibuat, kemudian istilah tersebut mengacu pada hukum yang dibuat atau hukum yang sudah ditetapkan oleh legislatif atau penguasa dalam suatu negara. *Ius constitutum* sifatnya yang formal dan tertulis, dibuat atau ditetapkan melalui suatu proses legislasi sehingga masyarakat atau negara mengakui sebagai suatu penegakan hukum yang sah.

Terbentuknya suatu hukum yang dibuat dengan berbagai macam peraturan, undang-undang atau suatu peraturan yang terdapat didalamnya berbagai macam aspek kehidupan masyarakat, seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Administrasi, dan sebagainya. Dengan demikian hukum ini akan dijadikan sebagai acuan atau suatu panduan terhadap setiap warga negara untuk

berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi setiap atau golongan warga negara.

Disebut dalam hukum romawi kuno, istilah *Ius Constitutum* dipergunakan untuk membedakan antara hukum yang telah disahkan atau hukum yang sudah dibuat dengan *Ius non scriptum*, yang merupakan hukum kebiasaan atau hukum yang berlaku secara tak tertulis. "*Ius constitutum*" adalah tata hukum yang tertulis secara sah dan berlaku pada waktu tertentu dan di Negara tertentu. *Ius constitutum* juga dapat didefinisikan sebagai hukum yang berlaku dimasa sekarang atau yang berlaku saat ini yang telah ditetapkan.

Peran dan Pengaruh "*Ius Constitutum*"

"*Ius constitutum*" adalah hukum yang berlaku saat ini yang merupakan suatu alat dalam mengatur kewajiban antar sesama, baik perorangan maupun antar sesama warga negara demi terciptanya hubungan yang seimbang dan harmoni yang diperlukan masyarakat sebagai sentral untuk menjalankan kehidupan warga negara yang adil dan teratur. Peran dan pengaruh yang paling utama dari "*Ius constitutum*" adalah sebagai berikut:

1. Mengatur dan melindungi hak dan kewajiban terhadap negara
"*Ius constitutum*" menjadi dasar untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban sesama warga negara untuk menciptakan hubungan yang harmoni dan keselarasan dalam hubungan masyarakat. Contoh HAM (hak asasi manusia), hak untuk memperoleh perlindungan dan keadilan hukum. HAKI
2. Menjamin keamanan, ketertiban dan Keadilan
"*Ius constitutum*" sebagai garda terdepan untuk menciptakan dan menjamin keamanan, ketertiban dan keadilan bagi semua warga negara melalui lembaga peradilan agar tidak terjadi sikap penyimpangan (sewenang-wenang, keributan dan pelanggaran hukum) yang berdampak merugikan warga, bangsa dan negara.
3. Membentuk sistem pemerintahan dan mekanisme pembagian kekuasaan.

Untuk menghindari pemusatan kekuasaan secara sepihak "*Ius constitutum*", sebagai media untuk membentuk sistem pemerintahan dan mekanisme struktur pembagian kekuasaan agar berjalan efisien dan terjadi keselarasan kekuasaan baik pembagian secara horizontal maupun vertikal dan menghindari bentuk sosial penyerahan kekuasaan (otoritarianisme).

4. Sebagai SOP (Standar Operation Procedure)
"*Ius constitutum*" sebagai SOP (standar Operation Procedure) dalam pengambilan keputusan secara efektif dan tanggung jawab guna mengidentifikasi, mengumpulkan, membuat alternatif, menimbang informasi yang akurat serta menentukan pilihan yang rasional.
5. Menjalin hubungan antara pihak atau entitas hukum
Ius constitutum merupakan aturan yang ditetapkan untuk menjalin hubungan antara pihak tertentu baik secara individu atau entitas hukum secara privasi. Misalnya hukum perdata.
6. Menciptakan komitmen untuk patuh dan mendorong Tanggung jawab
"*Ius constitutum*" memiliki power of law karena dapat memenuhi aturan, prosedur yang berlaku sehingga terjadi compliance (kepatuhan) dan mendorong tanggung jawab etika setiap individu.

B. PROSES PERUBAHAN IUS CONSTITUTUM

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka berpendapat bahwa "*Ius constituendum*" bisa berubah menjadi "*Ius constitutum*" dengan cara:

1. Digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang baru (undang-undang yang baru pada mulanya merupakan rancangan *Ius constituendum*);
2. Perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru (unsur-unsur baru pada mulanya berupa *Ius constituendum*);

3. Penafsiran peraturan perundang-undangan. Penafsiran yang ada kini mungkin tidak sama dengan penafsiran pada masa lampau. Penafsiran pada masa kini, merupakan "*Ius constitutum*";
4. Perkembangan doktrin atau pendapat sarjana hukum terkemuka di bidang teori hukum.

C. PERBEDAAN IUS CONSTITUTUM DENGAN IUS CONSTITUENDUM

Adapun perbedaan *Ius constitutum* dan *Ius constituendum* adalah :

Jenis Hukum	Perbedaan
<i>Ius Constitutum</i>	Hukum yang telah ditetapkan dan berlaku pada suatu negara baik yang tertulis atau keputusan pengadilan.
<i>Ius Constituendum</i>	Hukum yang masih dalam bentuk konsep atau masih dalam tahap perumusan atau perencanaan yang akan datang.

D. PENGGOLONGAN HUKUM Dan ASAS-ASAS PEMBERLAKUAN HUKUM

Penggolongan hukum terbagai atas :

1. Hukum Menurut Isinya

Hukum berdasarkan isinya dapat dibagi ke dalam dua golongan yaitu:

 - a. Hukum Privat
 - Hukum privat (hukum sipil) merupakan hukum pribadi karena mengatur relasi (hubungan) antara manusia baik

secara individu, masyarakat, bangsa dan negara dengan berbagai kepentingan dan tuntutan (penekanan) tertentu, yang meliputi:

- Hukum perdata, terdiri dari dua jenis, yaitu hukum perdata yang tertulis dan hukum perdata yang tidak tertulis. Hukum perdata tertulis contohnya hukum waris, hukum perkawinan sedangkan hukum perdata yang tidak tertulis contohnya hukum adat dalam kitab undang-undang hukum perdata.
- Hukum perniagaan merupakan hukum tentang relasi antar manusia dan aktivitas perdagangan contohnya hukum jual beli, hukum izin mendirikan bangunan, hukum utang piutang, dan lain sebagainya.

b. Hukum Publik

Hukum publik merupakan hukum tentang relasi negara dan media (alat perlengkapannya). Adapun hukum publik dapat digolongkan antara lain :

- Hukum Tata Negara adalah relasi yang menggunakan asas desentralisasi dimana terjadi hubungan pemerintah pusat dan daerah-daerah swatantra untuk mengurus rumah tangga daerah sendiri.
- Hukum Administrasi Negara biasa disebut hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan yang mempelajari tentang perilaku atau tindakan sistem penyelenggaraan suatu negara.
- Hukum Pidana biasa disebut hukum kriminal adalah hukum mengenai aturan tindakan dilarang, terlarang dan hukuman yang akan diberikan akibat perbuatan melanggar aturan.
- Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur tentang aturan-aturan skala internasional contoh aturan batas teritorial suatu negara.

2. Hukum Menurut Bentuknya

Menurut bentuknya hukum dapat digolongkan antara lain :

a. Hukum Tertulis

Hukum tertulis adalah hukum yang dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang memiliki naskah tertulis. Contoh UUD 1945.

b. Hukum Tidak Tertulis

Hukum tidak tertulis biasa disebut hukum kebiasaan adalah hukum yang masih hidup dan ditaati oleh masyarakat. Contoh hukum adat

3. Hukum Menurut Sumbernya

Hukum menurut sumbernya dapat digolongkan menjadi :

a. Hukum Undang-Undang

Pengertian hukum undang-undang secara formil biasa disebut hukum acara adalah suatu prosedur hukum untuk menentukan sebab dan bentuk suatu aturan. Sedangkan pengertian hukum undang-undang secara materiil adalah suatu substansi hukum. Contohnya hubungan sosial dan agama Hukum tersebut tertuang kedalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Undang-undang tersebut mempunyai dua arti yaitu formil dan materiil. Dimana dalam arti formil, adalah undang-undang adalah bentuk ketetapan atau peraturan peraturan yang dibuat oleh badann legislatif (badang pembuat undang-undang). Sedangkan dalam arti materiil, adalah undang-undang atau suatu peraturan yang mengatur masyarakat.

Berdasarkan tata urutannya, maka Menurut UUD 1945 tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di indonesia yaitu:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- Undang-Undang (UU)/ Peraturan pemerintah pengganti UU;

- Peraturan Pemerintah;
 - Keputusan Presiden;
 - Peraturan menteri;
 - Peraturan Daerah.
- b. Hukum Kebiasaan
 Hukum ini dapat dijumpai didalam ketentuan-ketentuan kebiasaan atau ketentuan Adat Istiadat yang masih dipercayai oleh para anggota masyarakat atau kelompok-kelompok penguasa masyarakat. Hukum ini adalah hukum kebiasaan yang merupakan hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang tidak tertulis, namun sebahagian dapat diundangkan, artinya dapat tertulis setelah adanya keputusan fungsionaris hukum yakni hukum, ketua adat, dan kepala desa, baik yang turun kedalam sengketa maupun yang di luar sengketa.
- c. Hukum Yurisprudensi
 Hukum ini ada dikarenakan keputusan hakim itu sendiri dan menjadi suatu rujukan bagi hakim-hakim lainnya untuk dipergunakan dalam memberi putusan dalam pengadilan
- d. Hukum Traktat
 Hukum ini merupakan suatu putusan atau kesepakatan yang diadakan beberapa negara-negara yang berdasarkan suatu perjanjian juga yang termasuk hukum tertulis, sehingga disebut sebagai *tractat recht*.
- e. Hukum Ilmu Pengetahuan
 Hukum ini merupakan jenis hukum yang pada dasarnya adalah ilmu hukum yang terdapat pada pendapat para ahli hukum yang cukup terkenal dan sangat berpengaruh, hukum ini terkadang juga disebut sebagai *Wetenscap Recht*.
4. Hukum Menurut Daya Kerjanya
 Hukum menurut daya kerjanya dibagi atas:
- a. Hukum yang Bersifat Memaksa
 Hukum ini merupakan hukum yang dalam kondisi apapun tidak dapat dikesampingkan dan harus mempunyai kewenangan memaksa yang absolut. Sebagai contoh:

Hukuman bagi orang yang melanggar perkara pidana, maka sanksinya harus dilaksanakan.

b. Hukum yang Mengatur

Hukum ini dalam kondisi apapun tetap dapat dikesampingkan saat pihak-pihak dalam proses penyelesaian sengketa atau masalah dengan peraturan yang dibuatnya sendiri.

5. Hukum Menurut Fungsinya

Hukum menurut fungsinya dapat digolongkan menjadi 2 bagian:

a. Hukum Material

Hukum material adalah suatu norma, aturan, kaidah dan prinsip yang mengatur relasi (hubungan) antara warga negara baik secara individu atau masyarakat sehingga membentuk substansi hukum. Contohnya hukum dagang, hukum pidana, etc

b. Hukum Formal

Hukum formal adalah suatu mekanisme, proses dan prosedur guna untuk memelihara, mengatur dan merepresentasikan hukum material. Contohnya hukum perdata, keputusan hakim (yurisprudensi).

6. Hukum menurut Waktu Berlakunya

Hukum menurut waktu berlakunya dibagi atas:

a. *Ius constitutum*

Ius constitutum adalah (hukum positif) hukum yang berlaku pada saat ini, dan hanya untuk masyarakat tertentu serta dalam suatu tempat tertentu. Artinya hukum tersebut adalah hal yang dianggap baik oleh kelompok masyarakat dalam suatu masa dan tempat tertentu. Begitupula jika hal tersebut jika sudah tidak dianggap baik lagi apabila dilakukan disuatu tempat, waktu ataupun dengan masyarakat yang berbeda, sehingga disebut juga sebagai hukum positif. Salah satu contoh hukum positif adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

b. *Ius constituendum*

Ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan atau hukum yang akan diharapkan akan berlaku pada waktu atau masa akan datang. Hal tersebut, hukum yang diharapkan akan berlaku dalam jangka waktu yang lama dan dapat diterima oleh semua golongan masyarakat. misalnya, konsep RUU (Rancangan Undang-undang) tertentu

c. *Ius Naturale*

Ius Naturale atau hukum asasi dan atau hukum alam adalah suatu peraturan yang berlaku untuk selamanya tanpa adanya batasan waktu dan tempat, individu atau kelompok masyarakat manapun.

7. Hukum Berdasarkan Wujudnya

Hukum Berdasarkan Wujudnya dibagi atas:

a. Hukum Objektif

Hukum ini mengatur tentang hubungan antara dua individu atau kelompok masyarakat yang terkoneksi, hukum ini berlaku secara umum dan tidak mengenai golongan tertentu saja atau pihak tertentu saja. Artinya hukum ini berlaku bagi semua kalangan warga negara, baik masyarakat umum maupun pejabat atau pemerintah jika melakukan suatu pelanggaran akan mendapat sanksi demi terciptanya suatu keadilan dan keseimbangan di masyarakat. Hukum objektif dikenal juga sebagai hukum pada umumnya. Sebagai contoh adalah hukum perdata yang mengatur hubungan antara individu atau kelompok masyarakat, dan hukum pidana yang mengatur terhadap pelanggaran dan kejahatan terhadap individu atau kelompok masyarakat.

b. Hukum Subjektif

Hukum subjektif yang disebut juga sebagai kaidah hukum atau peraturan yang bertalian langsung dengan orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang menjadi hak dan kewajibannya. Untuk itu hukum subjektif disebut juga sebagai rights (hak). dimana HAM adalah hak dasar yang tak

terpisahkan dari setiap diri seseorang atau golongan masyarakat secara umum yang harus diperjuangkan dan dijaga dengan penuh tanggung jawab. Seperti halnya dengan hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk atas kesejahteraan dan keamanan, serta hak untuk mendapatkan keadilan.

Asas-asas Pemberlakuan Hukum

Asas pemberlakuan hukum adalah pedoman atau prinsip dasar yang menjadi aturan dasar dalam pemberlakuan hukum. Ketika sistem hukum terdapat pertentangan didalamnya, maka asas hukumlah yang akan tampil untuk menyelesaikan pertentangan tersebut.

Asas-asas hukum yang banyak digunakan dalam teori hukum sebagai salah satu substansi pemahaman hukum antara lain:

1. *Nullum Delictum Noelle Poena sine Praevia Lege Poenalli*: Tidak ada sutupun suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum didahului oleh suatu perbuatan.
2. *Eideren Wordt Geacht de Wette Kennen*: Tak seorangpun yang tak mengetahui yang namanya hukum. Yang berarti jika suatu undang-undang sudah di lembar negarakan, ketika itu pula suatu undang-undang dianggap sudah diketahui masyarakat atau warga masyarakat, sehingga tiada lagi alasan kepada yang melanggarnya, bahwa undang-undang tersebut tidak diketahui kalau telah berlaku.
3. *Lex Sperial Derogar legi Inferiori*: Hukum yang tertinggillah lebih diutamakan pelaksanaannya dibandingkan dengan hukum yang lebih rendah.
4. *Lex Specialist Derogat Legi Generalis*: Hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Artinya suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat di kesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama.
5. *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*: Peraturan baru mengesampingkan peraturan lama. Artinya, undang-undang

yang baru lebih diutamakan pelaksanaannya daripada undang-undang yang lama.

6. *Summun Ius Summa Injuria*: Keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.
7. *Ius Curia Novit* : Hakim dianggap memahami atau mengetahui semua hukum, sehingga pengadilan tidak dapat menolak untuk mengadili dan memutus perkara.
8. *Presumption of Innocence*: Seseorang tidak dikatakan bersalah sebelum ada pembuktian kesalahannya. Hak-hak tersangka sebagai manusia diberikan.
9. *Unus Tes Nullus Testis*: Satu saksi bukanlah saksi, artinya suatu kasus yang hanya memiliki satu saksi dianggap tidak memenuhi syarat dalam perkara atau dianggap bukan saksi.
10. *Res Judicata Proveri Tate Habetur* : Setiap putusan pengadilan adalah sah, kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

E. RANGKUMAN

Ius constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang ini dan hanya bagi suatu masyarakat tertentu saja di dalam daerah tertentu dan disebut pula hukum positif. Contohnya, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

Ius constitutum merupakan hukum positif dimana hukum yang berlaku dan mengikat serta dijadikan sebagai landasan sentral untuk berperilaku antar sesama manusia. Misalnya Undang-undang KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), KUHPerdara (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), konstitusi dan peraturan pemerintah.

Dalam keseluruhan, "*Ius constitutum*" adalah tulang punggung dari sistem hukum yang berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang

beradab, teratur, dan adil. Pengaruhnya mencakup hampir setiap aspek kehidupan, dan melalui proses legislasi dan perubahan hukum yang tepat, sistem hukum dapat terus berkembang sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat modern.

Dengan demikian, "*Ius constitutum*" merupakan hukum yang sudah ditetapkan pada saat ini. Sedangkan *Ius Constituendum* adalah hukum yang belum ditetapkan, artinya hukum tersebut hukum yang dicita-citakan atau hukum yang di angankan untuk yang akan datang. Sehingga perbedaan *Ius Constitutum* dengan *Ius Constituendum* adalah suatu fakta dapat dikatakan bahwa segala sesuatu akan terjadi proses perkembangan. Artinya suatu gejala tersebut yang ada sekarang akan menghilang pada masa yang akan datang oleh sebab itu akan diganti dengan gejala yang semula.

Dalam proses perubahan ini akan terjadi melalui empat cara, yaitu:

1. Digantinya suatu undang-undang baru;
2. Perubahan undang-undang yang ada dengan memasukan pasal atau unsur baru;
3. Penafsiran peraturan perundang-undangan;
4. Perkembangan doktrin dikalangan akademisi Hukum

F. TES FORMATIF

1. Kumpulan kaidah, asas aturan yang mengatur perilaku masyarakat yang berlaku dan ditetapkan pada suatu negara disebut hukum...
 - a. *Ius Constitutum*
 - b. *Ius Constituendum*
 - c. *Ius Soli*
 - d. *Ius Sanguinis*
2.
 - 1) Hukum Pidana
 - 2) Hukum Perdagangan
 - 3) Hukum Perdata

4) Hukum Administrasi

Yang merupakan contoh yang sesuai hukum *constitutum* diatas adalah

- a. 2,3 dan 4
 - b. 1.2 dan 3
 - c. 1,3 dan 4
 - d. Semua sesuai
3. Adapun yang termasuk sumber hukum formil pada bagian sumber hukum positif adalah...
- a. Undang-undang
 - b. Norma
 - c. RUU
 - d. Perjanjian antar negara

G. LATIHAN

Setiap negara memiliki aturan (*Rules*) yang telah ditetapkan dan berlaku untuk semua warga negara yang hidup di wilayah hukum tertentu. Jika melakukan suatu pelanggaran, maka akan mendapat sanksi *punishment* (hukuman) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang biasa disebut dengan *ius constitutum*.

Uraikan 3 contoh *ius constitutum* dalam penerapan hukum yang di indonesia ?

KEGIATAN BELAJAR 10 PERADILAN DI INDONESIA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep dasar badan-badan peradilan sebagai pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman terkait badan-badan peradilan di Indonesia sebagai dasar untuk mempelajari masing-masing badan peradilan tersebut secara lebih mendalam dan komprehensif.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu menguraikan konsep dasar kekuasaan kehakiman, asas-asas kekuasaan kehakiman dan badan-badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut.
2. Mampu menjelaskan sejarah, dasar hukum, kedudukan dan kewenangan masing-masing peradilan.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. KEKUASAAN KEHAKIMAN

- Penjelasan UUD 1945 dengan tegas menyatakan negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasar atas kekuasaan (*Machtsstaat*). Salah satu dari prinsip negara hukum tersebut adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak.
- Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009)
- Ketentuan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 24 an 25 UUD Negera RI Tahun 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebelumnya diatur dalam UU No. 19 Tahun 1964 dan UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- **Kekuasaan Kehakiman** adalah: kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009)
- Semua Peradilan di seluruh wilayah Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan oleh Undang-Undang berdasarkan Pasal 10 UU o. 14 Tahun 1970;
 - Peradilan Umum: UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 49 Tahun 2009
 - Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009
 - Peradilan Tata Usaha Negara: UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009

- Peradilan Militer: UU No. 31 Tahun 1997
- Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang sudah ada. (Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)
- Asas-asas Kekuasaan Kehakiman, diantaranya :
 - Asas Objektifitas, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)
 - Pemeriksaan dilakukan secara bertingkat (Pasal 26 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)
 - Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)
 - Susunan Persidangan dilakukan dengan Majelis (Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No. 48 tahun 2009)
 - Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009)
 - Persidangan dilakukan terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 48 Tahun 2009)
 - Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)
- Pengawasan dan pembinaan yustisial dan non yustisial (organisasi, administrasi dan finansial) ke empat lingkungan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung. Pengawasan dan pembinaan dimaksud tidak boleh mengintervensi proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim.

B. PERADILAN UMUM/PENGADILAN NEGERI

Pengadilan Peradilan Umum merupakan perubahan nama dari *Landgerrecht* sesuai dengan Pasal 192 Konstitusi RIS. Kedudukan Peradilan Umum sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia terdapat dalam Pasal 10 UU No 14 Tahun 1970.

Sumber hukum ketentuan peradilan umum terdapat dalam UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 yang telah dirubah menjadi UU No. 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi untuk pengadilan Tingkat Banding. Pengadilan Negeri dibentuk dengan keputusan presiden dan berkedudukan di ibu kota Kabupaten/ kota, daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Sedangkan Pengadilan Tinggi dibentuk dengan undang-undang dan berkedudukan di Ibu kota Provinsi.

Peradilan umum merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas memeriksa, mengadili memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986). Selain menjalankan fungsi judicial review ini pengadilan negeri juga memiliki fungsi pembinaan terhadap pejabat structural yang berada di bawah jajarannya, fungsi pengawasan terhadap tingkah laku hakim, panitera dan juru sita dibawah jarajannya, fungsi nasehat untuk memberikan nasehat bagi instansi pemerintah di daerah hukumnya jika diminta, serta fungsi administratif baik dalam hal teknis persidangan, administratif umum, informasi/pelaporan, kepegawaian dan keuangan.

Dalam lingkungan peradilan umum/pengadilan negeri juga dapat diadakan pengadilan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004, bahwa “pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU No 14 Tahun 1970. Adapun pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum tersebut adalah; Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Hubungan Industrial.

Pengadilan khusus hadir sebagai respon dari adanya dorongan masyarakat, akademisi dan organisasi profesi yang

menumpangkan harapan adanya proses peradilan yang efektif efisien serta dilakukan secara professional. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu. Pengkhususan pengadilan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri baik aturan materil maupun aturan formilnya. Hanya saja secara struktural pengadilan khusus tidak diatur secara khusus, tetapi merujuk pada struktur organisasi pengadilan yang menaunginya.

Adapun struktur organisasi peradilan umum tingkat pertama sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2015 terdiri dari :

1. Ketua dan wakil ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri)
2. Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Panitera Muda Perdata
6. Panitera Muda Pidana
7. Panitera Muda Hukum
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi dan teknologi Pelaporan
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan tata Laksana
10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
11. Panitera Pengganti
12. Jurusita/Jurusita Pengganti

C. PERADILAN AGAMA/PENGADILAN AGAMA

Pengadilan Agama telah hadir dan mendapat pengakuan secara yuridis formal melalui *Stbl* 1882 No. 152 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada waktu menjajah tanah Indonesia. Pengakuan tersebut diberikan Belanda karena melihat rakyat Indonesia telah berhukum dengan hukum agama yang mereka anut, yaitu agama Islam. Periode *Tahkim kepada muhakam*, Periode *Ahlul Hilli wal aqdi* dan periode *Tauliyah* menjadi

perkembangan sejarah penyelesaian perkara dalam Islam yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya peradilan agama. Meskipun kemudian mengalami pasang surut, namun setelah kemerdekaan melalui Undang-undang Kekuasaan kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970) keberadaan peradilan agama dikukuhkan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah.

Peradilan agama disebut juga sebagai peradilan khusus, dikarenakan peradilan agama berlaku untuk menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam atau yang menundukkan diri dengan hukum Islam (seperti dalam perkara sengketa ekonomi syariah). kekhususan dari peradilan agama juga terlihat dari objek perkara yang menjadi kewenangannya, yang merupakan jenis perkara yang terdapat dalam aturan agama Islam, sehingga peradilan agama juga dikenal dengan sebutan peradilan Islam.

Adapun hukum materil yang berlaku dan menjadi rujukan di pengadilan agama selain al-qur'an dan Sunnah diantaranya adalah; Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta regulasi yang berkaitan dengan sumber hukum formil yang mengacu pada ketentuan pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 bahwa hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah

diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undang (UU Peradilan agama).

Khusus di provinsi Aceh, seiring dengan tuntutan otonomi khusus masyarakat aceh, melalui pasal 25 dan 26 UU No 18 Tahun 2001 juga diatur keberadaan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang kewenangannya didasarkan pada syariat Islam yang termuat dalam *Qanun* (peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh)

Dalam Pasal 128 Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, dijelaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), muamalat (hukum perdata), dan jinayat (hukum pidana) yang berdasarkan syariat Islam.

Adapun struktur organisasi peradilan agama tingkat pertama sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2015 terdiri dari :

1. Ketua dan wakil ketua (Pimpinan Pengadilan Agama)
2. Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Panitera Muda Permohonan
6. Panitera Muda Gugatan
7. Panitera Muda Hukum
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi dan teknologi Pelaporan
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan tata Laksana
10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
11. Panitera Pengganti
12. Jurusita/Jurusita Pengganti

D. PERADILAN MILITER/PENGADILAN MILITER

Sebelum PD II peradilan militer Belanda di kenal dengan nama '*Krijgsraad*' dan '*Hoog Militair Gerechtshof*', (diatur dalam *Bepalingen Betreffende de rechtsmacht Van De militaire rechter in nederlands indie*, S. 1934 No. 173 dan *De Provisionele Instructie Voor Het Hoog Militair Gerechtshof Van Nederlands Indie*, S.1992 No. 163).

Peradilan Militer baru dibentuk setelah dikeluarkannya UU. No. 7 tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara disamping pengadilan biasa, pada tanggal 8 Juni 1946, kurang lebih 8 bulan setelah lahirnya Angkatan Bersenjata RI. Dalam masa kekosongan hukum ini, diterapkan hukum disiplin militer. Bersamaan dengan ini pula dikeluarkan UU No. 8 tahun 1946 tentang Hukum acara pidana guna peradilan Tentara.

Tahun 1970 lahirlah UU No. 14 tahun 1970 menggantikan UU No. 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini mendorong proses integrasi peradilan di lingkungan militer.

Pada tahun 1997 diundangkan UU No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Undang-undang ini lahir sebagai jawaban atas perlunya pembaruan aturan peradilan militer, mengingat aturan sebelumnya dipandang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan militer berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;

- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
 3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Tindak pidana militer adalah tindakan terlarang yang diatur secara khusus dalam KUHPM karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya suatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat. Alasan pemberatan tersebut karena ancaman pidana dalam undang-undang hukum pidana umum dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan, mengingat hal-hal yang khusus melekat bagi seorang militer.

Susunan Peradilan Militer

1. Pengadilan Militer

Pengadilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah

2. Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Militer Tinggi merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada

tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Mayor ke atas

Selain itu, Pengadilan Militer Tinggi juga memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Pengadilan Militer Tinggi juga dapat memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

3. **Pengadilan Militer Utama**

Pengadilan Militer Utama merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

Selain itu, Pengadilan Militer Utama juga dapat memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan, antar Pengadilan Militer Tinggi, dan antara Pengadilan Militer Tinggi dengan Pengadilan Militer

4. **Pengadilan Militer Pertempuran.**

Pengadilan Militer Pertempuran merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit di daerah pertempuran, yang merupakan pengkhususan (differensiasi/spesialisasi) dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pengadilan itu merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian pejabatnya.

Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.

Susunan organisasi peradilan militer terdapat dalam Bab X Pasal 365 sampai 408 PERMA No. 7 Tahun 2015 sesuai dengan tingkatan dan tipe pengadilan masing-masing.

E. PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan latar belakang pemikiran untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya. Bertujuan sebagai lembaga yang akan mengontrol secara yuridis (*judicial control*) tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (maladministrasi) ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*abuse of power*).

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat atas suatu keputusan pemerintah. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena tujuan Peradilan Tata Usaha Negara apabila dilihat dari kajian administrasi adalah perlindungan preventif pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat suatu keputusan.

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Rakyat pencari keadilan yang dimaksud adalah setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun orang asing dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/kota dan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding, sekaligus dapat juga sebagai pengadilan tingkat pertama berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan (3) yang berkedudukan di ibukota provinsi. Kekuasaan tersebut berpuncak pada Mahkamah agung sebagai pengadilan tertinggi.

Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi pokok sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004. Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang.

Adapun yang menjadi subjek (tergugat) sengketa TUN lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU No 5 Tahun 1986 adalah; Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya (penerima atribusi, delegasi, mandat). Sedangkan tergugat adalah orang perorangan/badan hukum privat/perdata yang terkena/merasa dirugikan kepentingannya oleh KTUN.

Susunan organisasi peradilan tata usaha negara terdapat dalam Bab XI Pasal 409 sampai 430 PERMA No. 7 Tahun 2015 sesuai dengan tingkatan dan tipe pengadilan masing-masing.

F. RANGKUMAN

Berdasarkan uraian di atas mulai dari konsep kekuasaan kehakiman, asas-asas kekuasaan kehakiman dan bentuk-bentuk peradilan pelaksanaan kekuasaan kehakiman diketahui bahwa ada empat lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara di bidangnya masing-masing sesuai dengan aturan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Masing-masing peradilan memiliki sejarah, dasar hukum dan kewenangan yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dan pencari keadilan. setiap peradilan juga memiliki hukum materil dan hukum formil untuk menyelesaikan perkara yang diajukan.

Peradilan umum berwenang menyelesaikan perkara perdata dan pidana pada umumnya. Peradilan Agama berwenang menyelesaikan perkara antara orang Islam dalam bidang; perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan sengketa ekonomi syariah. Peradilan Militer berwenang menyelesaikan tindak pidana dan administrasi militer. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan perkara akibat dikeluarkannya surat keputusan oleh pejabat tata usaha Negara yang merugikan orang perorang/ badan hukum.

G. TES FORMATIF

1. Asas yang bermakna hakim tidak boleh memihak dan harus memperlakukan kedua belah pihak secara adil adalah?
 - a. *ius curia novit*
 - b. *Equality before the law*
 - c. *posita*
 - d. *petitum*
 - e. *ultra petitum*

2. kompetensi absolut menyelesaikan sengketa akibat keluarnya putusan Pejabat Negara adalah ?
 - a. Peradilan Umum
 - b. Peradilan Agama
 - c. *Peradilan Militer*
 - d. PTUN
 - e. Mahkamah Konstitusi

H. LATIHAN

Berikan beberapa kasus yang dapat diajukan ke masing-masing pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara)

KEGIATAN BELAJAR 11

BENTUK-BENTUK HUKUM

DESKRIPSI PEMBELAJARAN


Pada bab ini mahasiswa akan mempelajari tentang Bentuk-bentuk Hukum. Diharapkan, setelah mempelajari bagian ini mahasiswa diharapkan memiliki wawasan dan pemahaman tentang bentuk hukum yang akan diuraikan dengan membahas tentang kriteria hukum itu sendiri.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu menjelaskan tentang hukum menurut bentuk dan sumbernya.
2. Mampu menjelaskan tentang hukum menurut waktu, tempat berlakunya, dan cara mempertahankannya.
3. Mampu menjelaskan tentang hukum menurut sifat, wujud, dan isinya.
4. Memahami tentang pembedangan hukum.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. HUKUM MENURUT BENTUK DAN SUMBERNYA

1. Hukum Menurut Bentuknya

Hukum menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Hukum Tidak Tertulis

Hukum tertulis (*unstatutory law, unwritten law*) adalah istilah yang merujuk pada aturan-aturan hukum yang tidak secara eksplisit ditetapkan dalam dokumen tertulis seperti konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak tertulis secara resmi, hukum tidak tertulis berfungsi sebagai prinsip-prinsip atau norma-norma hukum yang diakui oleh masyarakat dan dijunjung tinggi dalam sistem hukum tertentu.

Hukum tidak tertulis ini merupakan hukum yang masih hidup dalam lingkungan masyarakat dan diyakini, yang meskipun tidak tertulis tetap berlaku dan dipatuhi sebagaimana peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis ini juga sering disebut sebagai kebiasaan ataupun hukum adat yang berperan penting dalam pembentukan pola perilaku dan interaksi sosial dalam masyarakat yang kemudian membentuk norma perilaku yang dihormati dan diikuti oleh individu dalam kelompok masyarakat.

Hukum tidak tertulis dapat berkembang dari berbagai sumber, termasuk kebiasaan masyarakat, preseden hukum (putusan pengadilan sebelumnya), prinsip moral, nilai-nilai etika, dan konvensi sosial yang diterima secara luas. Namun karena tidak diatur secara spesifik dalam dokumen hukum tertulis, hukum tidak tertulis ini seringkali lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan dalam nilai-nilai sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Ini memungkinkan hukum tidak tertulis untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi situasi yang baru.

b) Hukum Tertulis

Hukum tertulis (*statute law, written law*) merupakan hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan. Dimana hukum tertulis ini ada yang sudah dikodifikasi dan ada juga yang tidak dikodifikasi.

Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam undang-undang secara sistematis dan lengkap. Menurut Black Law Dictionary 9th Edition, *codification atau kodifikasi hukum adalah the process of compiling, arranging, and systematizing the laws of a given jurisdiction, or of a discrete branch of the law into an ordered code* (kodifikasi atau kodifikasi hukum adalah proses menyusun, mengatur, dan mensistematisasi hukum dari yurisdiksi tertentu, atau cabang hukum yang berbeda ke dalam suatu kode yang teratur). Berdasarkan pengertian tersebut, adapun unsur kodifikasi yaitu :

- a. Jenis-jenis hukum tertentu;
- b. Sistematis;
- c. Lengkap.

Aturan hukum tertulis diuraikan secara rinci dalam dokumen resmi seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan, atau keputusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, memperkuat otoritas hukum, serta penyederhanaan dan kesatuan hukum.

Proses pembentukan hukum tertulis melibatkan legislasi atau, dengan kata lain, pembuatan undang-undang oleh badan legislatif yang berwenang, yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan merata serta melindungi hak-hak individu. Sumber utama hukum tertulis adalah konstitusi, yang mengatur pembagian kekuasaan dan menjamin hak-hak dasar individu, sementara penegakan hukum didasarkan pada prinsip keadilan, perlindungan, dan penegakan aturan yang adil dan konsisten. Dengan dasar ini, hukum tertulis berperan penting dalam mengatur kehidupan

masyarakat dengan memberikan landasan yang kokoh bagi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dalam suatu negara.

2. Hukum Menurut Sumbernya

Hukum menurut sumbernya dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

a) Hukum Formal

Hukum formal adalah hukum yang ditetapkan secara resmi oleh badan legislatif atau otoritas yang berwenang. Hukum formal terdiri dari:

- 1) Undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Kebiasaan (adat), yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan atau aturan-aturan adat;
- 3) Traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara (*tractaat*). Perjanjian ini dapat berupa perjanjian **bilateral** (perjanjian yang dibuat oleh dua negara), maupun perjanjian **multilateral** (perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara);
- 4) Yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena adanya keputusan hakim.

b) Hukum Materil

Hukum materil adalah aturan hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antara individu dan entitas di dalam masyarakat. Sumber hukum materil Negara Republik Indonesia adalah Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

B. HUKUM MENURUT TEMPAT, WAKTU DAN CARA MEMPERTAHANNYA

1. Hukum Menurut Tempat Berlakunya

Hukum menurut tempat berlakunya, ada 5 (lima) yaitu:

- a) Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara;
- b) Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional;
- c) Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain;
- d) Hukum gereja (kanonik), yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya;
- e) Hukum Islam, yaitu hukum yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam.

2. Hukum Menurut Waktu Berlakunya

Hukum menurut waktu berlakunya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a) *ius constitutum* (hukum positif), yaitu hukum yang sedang berlaku (sekarang) bagi masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu;
- b) *ius constituendum*, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang atau hukum yang sedang dicita-citakan;
- c) Hukum Asasi (alam), yaitu hukum yang berlaku dimanapun, kapanpun, untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu, tempat, keadaan, bahkan jaman. Hukum ini berlaku abadi (selama-lamanya) terhadap siapapun.

3. Hukum Menurut Cara Mempertahankannya

Hukum menurut cara mempertahankannya terbagi atas 2 (dua), yaitu:

- a) Hukum materil (*materiil recht/substantif recht*), yaitu aturan hukum yang memuat aturan tentang kepentingan dan hubungan-hubungan hukum yang berisi perintah dan larangan

bagi masyarakat. Contoh hukum materil adalah hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum dagang.

- b) Hukum formil (*formeel recht*/hukum proses/hukum acara), yaitu aturan hukum yang memuat tentang cara mempertahankan dan melaksanakan aturan hukum materil. Dengan kata lain, hukum ini adalah hukum yang mengatur bagaimana suatu perkara diajukan ke muka pengadilan dan bagaimana perkara tersebut akan diperiksa, diadili, dan diputuskan. Contoh hukum formil adalah hukum acara pidana, hukum acara perdata dan hukum acara tata usaha negara.

C. HUKUM MENURUT SIFAT, WUJUD, DAN ISINYA

1. Hukum Menurut Sifatnya

Hukum menurut sifatnya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a) Hukum memaksa (*Imperatif/dwinged recht*), adalah aturan hukum yang tidak dapat dikesampingkan dan harus diterapkan dalam keadaan apapun oleh para pihak;
- b) Hukum pelengkap (fakultatif), yaitu aturan hukum yang dapat dikesampingkan apabila para pihak telah menetapkan aturan dalam perjanjian.

2. Hukum Menurut Wujudnya

Hukum menurut wujudnya ada 2 (dua), yaitu :

- a) Hukum Obyektif, yaitu aturan hukum yang merujuk pada seperangkat aturan atau norma hukum yang berlaku secara umum di dalam suatu negara. Hukum obyektif ini bersifat mengikat dan mengatur tindakan semua orang tanpa memandang kepentingan atau golongan individu tertentu.
- b) Hukum Subyektif, yaitu hukum yang timbul atas adanya hak atau klaim seseorang sebagai subjek hukum terhadap sesuatu atau seseorang. Hukum subyektif ini melibatkan hak-hak yang diberikan kepada individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam suatu hal tertentu. Hukum subyektif

ini misalnya dalam hal warisan yang memungkinkan seseorang memberikan Sebagian atau seluruh hartanya kepada orang lain. Begitu pun sebaliknya, seseorang dapat menolak untuk menerima warisan yang diberikan kepadanya.

3. Hukum Menurut Isinya


Hukum menurut isinya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) Hukum Privat (hukum sipil/hukum perdata), yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara satu orang dengan orang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum privat dalam arti luas meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum perdata merupakan bagian dari hukum privat, sementara hukum privat dalam arti sempit adalah hukum perdata itu sendiri.
- b) Hukum Publik (hukum negara), adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu atau warga/masyarakat dengan negara (pemerintah). Hukum publik mencakup penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap siapa saja yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam undang-undang. Contoh hukum publik antara lain adalah hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum internasional.

D. PEMBIDANGAN HUKUM

Pembidangan (penggolongan) hukum merupakan proses pengelompokan atau pembagian hukum ke dalam berbagai cabang atau bidang yang spesifik. Tujuan pengelompokan ini memungkinkan kita untuk memahami dan mengkaji hukum dengan lebih terperinci dan terorganisir. Setiap bidang hukum memiliki karakteristik, prinsip, dan aturan yang khas, serta memiliki tujuan tersendiri dalam mengatur kepentingan dan hubungan hukum dalam masyarakat dan negara.

Berdasarkan pada penggolongan lapangan hukum yang tradisional klasik, yang sudah dikenal dan senantiasa dianut dalam banyak tata hukum terutama Eropa dan Hindia Belanda. Pembidangan atau penggolongan hukum yang dikenal dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 11.1: Pembidangan Hukum Secara Klasik

E. RANGKUMAN

Berdasarkan materi yang diuraikan diatas, maka dapat dipahami bahwa bentuk-bentuk hukum akan dapat dipahami dengan mempelajari secara menyeluruh mengenai kriteria hukum itu sendiri. Bagaimana hukum menurut bentuk dan sumbernya, hukum menurut waktunya, hukum menurut tempat berlakunya, hukum menurut cara mempertahankannya, hukum menurut sifatnya, hukum menurut wujudnya, dan hukum menurut isinya.

Pembidangan hukum yang telah lama dikenal secara klasik, membagi hukum menjadi 2 (dua), yaitu hukum privat dan hukum publik. Dimana hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang, sementara hukum public meliputi hukum pidana, hukum

perdata, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum administarsi negara, dan hukum internasional.

Dalam perkembangannya, pembedangan hukum ini kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan sehingga membuat kabur pembagian hukum pada ranah privat dan publik. Terkadang, dalam suatu peraturan perundang-undangan terdapat pengaturan yang bersifat privat, pidana dan bahkan administrasi seara bersamaan.

F. TES FORMATIF

1. Berikut adalah pembagian hukum berdasarkan tempat berlakunya, kecuali ...
 - a. Islam
 - b. Kanonik
 - c. Nasional
 - d. Internasional
 - e. Benar semua

2. Hukum apa yang tidak termasuk dalam pembagian hukum berdasarkan sumbernya ..
 - a. Undang-undang
 - b. Adat
 - c. Traktat
 - d. Perjanjian perdata
 - e. Keputusan hakim

G. LATIHAN

Tuliskan dan jelaskan tentang cabang hukum yang terdapat dalam bagan pembagian hukum secara klasik. Uraikan dengan melengkapi sumber referensi dan sertakan contoh aturan pada masing-masing cabang hukum tersebut !

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, cet-1
- Abdullah, J. (2015). Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum. Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 181-199.
- Abdurrahman, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
- Achmad Sanusi. (1977). Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia. Tarsito.
- Adnan, I. M., Hamim, S., & Ramon, T. (2016). Hukum Bisnis. Pekanbaru: Gtrrus Media Grafika.
- Agustina, S. (2014). Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penekan Hukum Pidana. Padang: Universitas Andalas.
- Ahmad Dakhoir, and Sri Lumatus Sa'adah. 2023. "Meta-Juridical Analysis on the Legal Arguments beyond Changes in Indonesian's Marriage Age Rule." AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 18 (1): 80–101. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.7162>.
- Akmal, Arifin. (2014). Pokok-Pokok Hukum Pidana Indonesia. PT Rineka Cipta.
- Ali Abdullah, 2017, Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen, Kencana, cet-2
- Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Jakarta: Gunung Agung, 2002.

- Altay, Bora, and Fuat Oğuz. 2021. "The Rule of Law and Role of Institutions in the Historical Context." In , 11–23. https://doi.org/10.1007/978-3-030-79577-1_2.
- Amarrohman, F. Z., & Witjaksono, O. O. (2021). Buku Ajar Hukum Agraria. Semarang: Undip Press.
- Andi Hamzah, A. (2013). Pokok-Pokok Hukum Agraria. PT Citra Aditya Bakti.
- Andiansyah, Mohamad Rafi. 2022. "From Old To New: An Analysis of Changes Between The Old and New Regime of Indonesian Investment Treaties." *Jurnal Sosial Sains* 2 (5): 572–77. <https://doi.org/10.36418/sosains.v2i5.376>.
- Anwar, Umar, dkk. 2021. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Arief, B. N. (1994). Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Semarang: CV Ananta.
- Arief, Hanafi. 2016. Pengantar Hukum Indonesia. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara
- Aryanto, S. (2019). Hukum Bisnis Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Asif, Muhammad, and Abdul Majid. 2020. "The Role of Institutions in Energy Policy and Environmental Protection." In , 225–39. https://doi.org/10.1007/978-3-030-43578-3_11.
- Asikin, H. Zainal, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Asni, 2021, Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer, Deepublish

- Assidiqqie, Jimly. Ilmu Perundang-undangan. Jakarta: Rajawali Press. Basah, 2010.
- Azed, Abdul Bari, Hukum Tata Negara Indonesia; Kumpulan Tulisan, Jakarta: In-Hill-Co, 1991.
- Azizah, Elyatul, Armansyah Armansyah, and Yulianingsih Yulianingsih. 2023. "Development of Indonesian Business Contract Law in The Globalization Era." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION RESEARCH STUDIES 03 (04). <https://doi.org/10.55677/ijssers/V03I4Y2023-14>.
- Bagir Manan 1995, pertumbuhan dan perkembangan Kosntitusi suatu negara, CV Mandar Maju Bandung
- Bagir, Zainal Abidin. 2023. "Emerging Discourses on Freedom of Religion or Belief in Indonesia." Interreligious Studies and Intercultural Theology 6 (2). <https://doi.org/10.1558/isit.24616>.
- Bailo, Gonzalo Luciano, and Norma Elizabeth Levrاند. 2017. "Casos Controversiales: Un Estudio de La Relación Entre Ciencia y Derecho En El Proceso Judicial." Estudios Socio-Jurídicos 20 (1): 45–74. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.5341>.
- Bambang Poernomo. (1978). Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia.
- Bambang Sutiyoso, dkk, Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UUI Press, 2005, cet-1
- Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, cet-2
- Basir, Abdul. (2018). Pengantar Hukum Indonesia. PT Raja Grafindo Persada.

- Blikhar, M. 2022. "The Influence of Legal Order on the Presentation of Evidence: Cognitive Dissonance and Administrative and Legal Characteristics." *Uzhhorod National University Herald*. Series: Law 2 (73): 206–10. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.61>.
- Budi Pramono, 2020, *Peradilan Militer Indonesia*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, cet 1
- Budi, Mohammad Wahyu Adji Setio. 2022. "Indonesian State System Based on Pancasila and the 1945 Constitution: A Contemporary Developments." *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 1 (1): 1–16. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56875>.
- Bunjamin, Tjahjadi, and Nadhira Ameria. 2022. "Indonesia." In *International Succession*, 431–50. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198870463.003.0025>.
- Butt, Simon, and Tim Lindsey. 2018. *Indonesian Laws and Lawmaking*. Vol. 1. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199677740.003.0002>.
- Cahyono, B. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT Intermedia.
- Czechowski, Norbert. 2023. "Introduction: Contemporary and Eternal Challenges of Law Formation and Application." *Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne* 43 (June): 11–12. <https://doi.org/10.19195/1733-5779.43.2>.
- Dahlan Thaib, dkk, 2013 *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali press, Jakarta.
- Daniel Zuchron, 2017, *mengugat manusia dalam konstitusi kajian fisafat atas UUD 1945 pasca amandemen*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta

- Darwan Prinst, Peradilan Militer, PT.Cipta Adytia Bakti, Bandung, 2003, cet-1
- Davydova, Marina, and Vladislav Makarov. 2016. "Transformation of Legal System Under the Influence of the Internet." *Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta*. Serija 5. Jurisprudencija, no. 4 (November): 50–57. <https://doi.org/10.15688/jvolsu5.2016.4.6>.
- Deliarnoor, N. A. (2022). *Pengantar Aspek Hukum dalam Kearsipan*. Kota Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Djamali, Abdoel. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djamali, R. A. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Djoko Prakoso, 2002, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Duswara, Dudu dan Mahmudin. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Bandung: PT Refika Aditama Bandung.
- Dwisvimiari Inge. September 2011. *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*. *Jurnal Dinamika Hukum*: Volume 11 Nomor 3.
- Dwiyatmi, Sri Harini, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2006.
- E. Utrecht & Moh. Saleh Djindang. (1999). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. P.I. Ichtar Baru.
- E. Fernando M. Manulang. 2016. *Selayang Pandang sistem hukum di Indonesia*.

- Elxan oğlu Məmmədli, Cavid. 2022. "CIVIL LAW AND GENERAL LAW: A COMPARISON OF LEGAL SYSTEMS." *SCIENTIFIC RESEARCH* 08 (4): 87–91. <https://doi.org/10.36719/2789-6919/08/87-91>.
- Emilson, Nur Husni, Koesrin Nawawi, and Soleh Idrus. 2023. "CITA HUKUM BANGSA DAN NEGARA INDONESIA DALAM KONTEKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025." *Solusi* 21 (1): 82–89. <https://doi.org/10.36546/solusi.v21i1.719>.
- Erfaniah Zuhriah, 2008, *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, UIN Malang Press
- Fauzi, Maghfira Nur Khaliza. 2023. "Reflection of Political Law in the Development of State Constitution in Indonesia." *Constitutionale* 4 (1): 71–84. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v4i1.2949>.
- Fauzia, Ana, Fathul Hamdani, and Deva Octavia. 2021. "THE REVITALIZATION OF THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM IN THE ORDER OF REALIZING THE IDEAL STATE LAW." *Progressive Law Review* 3 (01): 12–25. <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>.
- Fikri, Muhammad Ainurrasyid Al. 2022. "Implementation of Strict Liability by Companies in Cases of Environmental Damage in Indonesia: An Overview of State Administrative Law in Indonesia." *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 5 (2): 41–52. <https://doi.org/10.15294/islrev.v5i2.47460>.
- Friedman W. *Teori dan Filsafat Hukum: 1990. Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Sunusan I)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Garasic, Mirko Daniel. 2015. "Hunger Strikes and Other Controversial Cases." In , 55–73. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22653-8_4.

- Garland, Fae, and Jenny McEwan. 2012. "Embracing the Overriding Objective: Difficulties and Dilemmas in the New Criminal Climate." *The International Journal of Evidence & Proof* 16 (3): 233–62. <https://doi.org/10.1350/ijep.2012.16.3.403>.
- Ghofur Anshori Abdul. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Grignon, Julia. 2014. "The Beginning of Application of International Humanitarian Law: A Discussion of a Few Challenges." *International Review of the Red Cross* 96 (893): 139–62. <https://doi.org/10.1017/S1816383115000326>.
- Halida Zia, Ade Vicky Erlita, & Nirmala Sari. (2020). PRANATA SOSIAL, BUDAYA HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM. *Datin Law Jurnal*, 1(2).
- Hamler, Hamler. 2022. "THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON LAND OWNERSHIP IN INDONESIA IN TERMS OF PERSPECTIVE SOCIOLOGY OF LAW." *PENA LAW: International Journal of Law* 1 (2): 63–70. <https://doi.org/10.56107/penalaw.v1i2.41>.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Hukum Acara Perdata*. PT Citra Aditya Bakti.
- Harsasto, Priyadi. (2019). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara Indonesia*. PT Alumni.
- Hartono, Sunaryati. (2015). *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Heriyanto, Heriyanto. 2022. "Comparison of Law in the System of Applying Legal Aid to the Poor in Indonesia (Before and After the Enacting of Legal Aid Law)." *International Journal of*

Multicultural and Multireligious Understanding 9 (2): 140.
<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i2.3354>.

Hermawan, T. (2018). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.

Hidayat, Al Fatah. 2023. "Water Privatization Discourse in Indonesia: Legal Issues and Lessons Learnt from the UK's Experience." *Indonesian Comparative Law Review* 5 (2): 103–15. <https://doi.org/10.18196/iclr.v5i2.17985>.

[https://doi.org/Bambang, Antarksa. \(2017\). Penerapan hierarki peraturan perundang-undangan dalam ketatanegaran indonesia.](https://doi.org/Bambang, Antarksa. (2017). Penerapan hierarki peraturan perundang-undangan dalam ketatanegaran indonesia.)

[https://doi.org/Carl, Baudenbacher. \(2005\). The Implementation of Decisions of the ECJ and of the EFTA Court in Member States' Domestic Legal Orders. Texas International Law Journal,.](https://doi.org/Carl, Baudenbacher. (2005). The Implementation of Decisions of the ECJ and of the EFTA Court in Member States' Domestic Legal Orders. Texas International Law Journal,)

[https://doi.org/Christina, Eckes. \(2017\). International Rulings and the EU Legal Order: Autonomy as Legitimacy?.](https://doi.org/Christina, Eckes. (2017). International Rulings and the EU Legal Order: Autonomy as Legitimacy?)

[https://doi.org/Henry, Aspan. \(2020\). The Role of Legal History in the Creation of Aspirational Legislation in Indonesia. International Journal of Research,.](https://doi.org/Henry, Aspan. (2020). The Role of Legal History in the Creation of Aspirational Legislation in Indonesia. International Journal of Research,)

[https://doi.org/Jonathan, P., Kastlelec. \(2016\). The Judicial Hierarchy: A Review Essay. Social Science Research Network,.](https://doi.org/Jonathan, P., Kastlelec. (2016). The Judicial Hierarchy: A Review Essay. Social Science Research Network,)

[https://doi.org/Liya, Palagashvili., Ennio, E., Piano., David, Skarbek. \(2017\). The Decline and Rise of Institutions.](https://doi.org/Liya, Palagashvili., Ennio, E., Piano., David, Skarbek. (2017). The Decline and Rise of Institutions.)

[https://doi.org/Ngoc-Minh, Michal, Pham. \(2015\). Court rulings as evidence for social engineering research. doi: 10.15480/882.1271.](https://doi.org/Ngoc-Minh, Michal, Pham. (2015). Court rulings as evidence for social engineering research. doi: 10.15480/882.1271.)

[https://doi.org/Ramlani, Lina, Sinaulan. \(2017\). Transformation of Legal System across the Globalized World. Journal of Law, Policy and Globalization,.](https://doi.org/Ramlani, Lina, Sinaulan. (2017). Transformation of Legal System across the Globalized World. Journal of Law, Policy and Globalization,)

[https://doi.org/Roxana, Maria, Roba. \(2017\). Controversial aspects in case law concerning the individual labor disputes.](https://doi.org/Roxana, Maria, Roba. (2017). Controversial aspects in case law concerning the individual labor disputes.)

[https://doi.org/Shiri, Dori-Hacohen. \(2017\). Controversy Analysis and Detection. doi: 10.7275/10013812.0.](https://doi.org/Shiri, Dori-Hacohen. (2017). Controversy Analysis and Detection. doi: 10.7275/10013812.0.)

[https://doi.org/William, Yang, Wang., Elijah, Mayfield., Suresh, Naidu., Jeremiah, Dittmar. \(2012\). Historical Analysis of Legal Opinions with a Sparse Mixed-Effects Latent Variable Model.](https://doi.org/William, Yang, Wang., Elijah, Mayfield., Suresh, Naidu., Jeremiah, Dittmar. (2012). Historical Analysis of Legal Opinions with a Sparse Mixed-Effects Latent Variable Model.)

I Dewa Gede Atmadja, 2012, Hukum Kostitusi, problema Konstitusi Indonesia sesudah perubahan UUD 1945, setara press Malang

Idayanti, S. (2022). Hukum Bisnis. Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam. 2018. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Indrati, Maria Farida. 2017. Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta: PT Kanisius.

Insan Tajali Nur. 2023. "Memfortifikasi Kaidah Agama Dalam Membendung Dampak Globalisasi Melalui Pancasila." Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 1 (2): 126–34. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i2.214>.

Ishaq. 2022. Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Depok: Rajawali Pers.

Jakarta : kencana Persada Media.

Jimly Asshiddiqie, 2003 makalah seminar pembangunan hukum nasional viii tema penegakan hukum dalam era pembangunan

berkelanjutan diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman dan hak asasi manusia Denpasar 14-18 Juli 2003

Jordaan, Barney. 2022. "Changes Affecting the Practice of Law." In *Negotiation and Dispute Resolution for Lawyers*, 2–12. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781803920757.00010>.

Juanda, Ogiandhafiz, and Juanda. 2023. "The Ideal Law State Concept in Indonesia; The Reality and The Solution." *Journal of Law, Politic and Humanities* 3 (2): 251–62. <https://doi.org/10.38035/jlph.v3i2.172>.

Junaedi, Junaedi, and Jaya Mulya. 2023. "The Role and Existence of Jurisprudence in The Legal System in Indonesia." *International Journal of Social Service and Research* 3 (5): 1258–66. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i5.403>.

Karmuji, Karmuji, Gangga Listiawan, Ahmad Fahmi Khusaini, and Muhammad Alwi Sihab. 2022. "Pendampingan Literasi Sadar Hukum Bagi Santri Asrama Sunan Muria Pondok Pesantren Sunan Drajat." *Santri: Journal of Student Engagement* 1 (2): 22–31. <https://doi.org/10.55352/santri.v1i2.219>.

Khalimi, & Iqbal, M. (2020). *Hukum Pajak Teori dan Praktek*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

Khoirunisa, Debby, Indra Yudha Koswara, and Taun Taun. 2023. "REFORM OF THE CRIMINAL LAW OF ACTIONS ABOUT THE MISUSE OF FIRE WEAPONS IN INDONESIA." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 7 (1): 21. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i3.8323>.

Kijevčanin, Ružica. 2022. "OSNOVNA OBELEŽJA USTAVNIH SUDOVA U AUSTRIJI I ITALIJI." In *USKLAĐIVANJE Pravnog Sistema Srbije Sa Standardima Evropske Unije*. [Knj. 10],

281–89. University of Kragujevac, Faculty of Law.
<https://doi.org/10.46793/UPSSX.281K>.

Krismantoro, Damianus. 2022. “Sejarah Dan Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat.” *Ijd-Demos* 4 (2).
<https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.287>.

Kurnia, M. P. (2008). *Manajemen Pendidikan Bermutu*. Risalah hukum Fakultas Hukum Unmul, 4, 77-85.

Kurniawan, Rudy. 2022. “Great Reset of Law and Health System in Indonesia after the Covid-19 Pandemic Towards a Change in the Direction of Positive for the Public.” In *Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2021, June 8-9 2021, Semarang, Indonesia*. EAI.
<https://doi.org/10.4108/eai.8-6-2021.2314334>.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.

Kusumohamidjojo Budiono. 2016. *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya.

Laurensius Arliman. 2015. *Penegakan Hukum dan kesadaran Masyarakat*. Delishepublish.

Lewis, Blane D. 2023. “Indonesia’s New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment.” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 59 (1): 1–28.
<https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>.

LUKMAN ARAKE. 2023. “HEGEMONY POLITICS AND GLOBALIZATION: AN EMPIRICAL STUDY IN THE PERSPECTIVE OF POLITICAL LAW IN INDONESIA.”

Russian Law Journal 11 (3).
<https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.948>.

Machmud, Edy. (2015). Pengantar Ilmu Hukum. PT Refika Aditama.

Maghfirah, Maghfirah, Zulkifli Zulkifli, Muhammad Alpi Syahrin, and Aslati Aslati. 2022. "THE LEGAL TRADITION IN INDONESIA: FINDING THE MIDDLE WAY." *Sosiohumaniora* 24 (1): 52. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v24i1.35341>.

Mahy, Petra. 2022. "Indonesia's Omnibus Law on Job Creation: Legal Hierarchy and Responses to Judicial Review in the Labour Cluster of Amendments." *Asian Journal of Comparative Law* 17 (1): 51–75. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.7>.

Marwan Mas, 2018 Hukum konstitusi dan kelembagaan negara PT RajaGrafindo Persada Depok

Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Ketiga Jakarta: Kencana, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi. Jakarta Timur: Kencana.

Maulidya, Nikita Ayu Dini, Bambang Eko Turisno, and Siti Malikhathun Badriyah. 2023. "History of Legal System and Sources of Law in Force in Indonesia." *International Journal of Law and Politics Studies* 5 (2): 34–40. <https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.2.4>.

Mertokusumo, Soedikno. 2001. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Miftahul Huda, Zulkifli. 2022. *Summu Ius Summa Injuria (Keadilan Tertinggi Adalah Ketidakadilan Tertinggi)*. Depok Sleman Yogyakarta : Kalimedia.

- Mochtar Kusumaatmadja & Arief Sidharta. (2013). Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Alumni.
- Mohnhaupt, Heinz. 2022. Rechtsvergleichung Als Erkenntnismethode. Klostermann.
<https://doi.org/10.5771/9783465145363>.
- Mousourakis, George. 2019. "Comparative Law, Legal Transplants and Legal Change." In Comparative Law and Legal Traditions, 169–96. Cham: Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-28281-3_7.
- Muchlis Adnan, Indra. 2023. "THE CONCEPTUAL AND HISTORICAL REVIEW OF CONSTITUTIONAL LAW IN INDONESIA." Jurnal Pembaharuan Hukum 10 (1): 43.
<https://doi.org/10.26532/jph.v10i1.30568>.
- Mulyono, T. (2012). Pengantar Hukum Administrasi Negara. PT Rajawali Pers.
- Munawar, Sepa. 2023. "Review of Law Enforcement in Indonesia." AHKAM 2 (1): 136–47.
<https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.942>.
- Mustofa, Bachsan. 2003. Sistem Hukum Indonesia Terpadu. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nabiila, Fathiya, and Farid Pardamean Putra Irawan. 2022. "Respon Hukum Nasional Terhadap Perubahan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum 8 (2): 127. <https://doi.org/10.52947/morality.v8i2.258>.
- Nasarudin, Tubagus Muhammad. 2020. "KONSEPSI NEGARA HUKUM PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA." PRANATA HUKUM 15 (1): 43–52.
<https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i1.217>.

- Nauval, Ahmad Zaky, and Muhammad Syukri Albani Nasution. 2023. "Review of Law No 12 Of 2022 Concerning the Criminal Action of Sexual Violence Against the Custom Law of Forced Marriage in Indonesia." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 7 (2). <https://doi.org/10.25217/jm.v7i2.2800>.
- Nugroho, S. S., Tohari, M., & Rahardjo, M. (2017). *Hukum Agraria Indonesia*. Madiun: Pustaka Itizam.
- Olechowski, Thomas. 2018. "Legal Hierarchies in the Works of Hans Kelsen and Adolf Julius Merkl." In , 353–62. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73037-0_9.
- Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Unpad ke XXIX, Bandung, 24 September 1986.
- Prabowo, Endra, and Megawati Barthos. 2022. "Health Law Review About Not Being Obligated to Show Negative Results of RT-PCR / PCR OR Rapid Antigen Tests on The Provisions of Domestic Travelers (PPDN) Who Have Been Vaccinated Three Times / Boosters in Indonesia." In *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022*, 16 April 2022, Semarang, Indonesia. EAI. <https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2319703>.
- Prameswari, Zandy Wulan Ayu Widhi, Erni Agustin, and Stefania Arshanty Felicia. 2023. "A Review of Indonesian Nationality Law." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 7 (1): 45. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v7i1.35080>.
- Prihandoko, Yusuf. (2017). *Hukum Keluarga*. PT Citra Aditya Bakti.
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

- Rahardjo Satjipto. 2000. Ilmu Hukum cetakan kelima. Bandung: Citra Adya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman Amin. (2019). Pengantar Hukum Indonesia. Deepublish.
- Rais, Ahmad. (2018). Hukum Internasional. PT RajaGrafindo Persada.
- Ramli, A. (2014). Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Telematika. pustaka.ut.ac.id .
- Rasjidi Lili, Rasjidi Ira Thania. 2007. Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Richard Sianturi, Petrus, Josua Navirio Pardede, and Septian Dwi Riadi. 2021. "Rebalancing Religious Policy and the Concept of Public Sphere: Indonesia Cases." *Udayana Journal of Law and Culture* 5 (2): 119. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2021.v05.i02.p02>.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
- Ryndiuk, V. 2022. "The System of Law in the Context of Modern Approaches to the Understanding of Law." *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*, no. 70 (June): 59–63. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.9>.
- S. Purwaningsih. (2020). Pranata Sosial dalam Kehidupan Masyarakat. Sindur Press.
- Salman Otje, Susanto F. Anton. 2005. Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali. Bandung: Refika Aditama.
- Santoso, B. (2014). Hukum Perusahaan. PT Pradnya Paramita.

- Santoso, Topo, ed. 2023. Principles of Indonesian Criminal Law. Hart Publishing. <https://doi.org/10.5040/9781509950959>.
- Satrio, D. A. (2015). Hukum Ketenagakerjaan. PT Alumni.
- Setiawan, Endrianto Bayu, Lintang Charahena Mustofa, Tia Rizki Febrianti, and Luvieandra Pratama. 2022. "The Indonesian Criminal Law System's Progression in Sexual Assaults Regulation." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, December, 161–77. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i2.6690>.
- Sigit, Antarin Prasanthi, and . Daryono. 2023. "The Indonesia Legal Education: Advancing Law Student's Understanding to Real Legal Issues." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2 (2). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.4>.
- Sjachran. "Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara." 1986.
- Soediman Kartohadiprodjo. (1965). Pengantar Tata Hukum di Indonesia. Pembangunan.
- Soekanto Soerjono. 1993. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. 1994 .Aneka Cara Perbedaan Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 5
- Soemardi, Dedi. (1992). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Ind-Hill-Co
- Sriwulan Sumaya Pupu. November 2018. Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum Responsif*. Volume. 6 Nomor 6.
- Subekti, R. (2016). Hukum Acara Perdata. PT Intermasa.

- Sucipto, Imam. 2022. "PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PERADILAN MENURUT FIQH QADHA DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA." *ISLAMICA* 6 (1): 1–9. <https://doi.org/10.59908/ijjiai.v6i1.3>.
- Suciyani, Suciyani. 2022. "THE EFFECT OF GLOBALIZATION ON THE DETERMINATION OF ISLAMIC LAW AS THE BASIS OF THE STATE IN INDONESIA: Analysis of the Thoughts of KH. Abdul Wahid Hasyim and Ki Bagus Hadikusumo about the Implementation of Islamic Law in Indonesia." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 23 (2). <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i2.19649>.
- Sudiarto, Sudiarto. 2023. "Indonesian Aviation Law Reform." *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* 06 (04). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i4-27>.
- Sudikno mertokusum. penemuan Hukum: sebuah pengantar. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya..
- Sugiarto, Umar Said. 2016, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan keempat, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumekto Adji. 2015. Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani menuju Postmodernisme. Jakarta: Konstitusi Press.
- Suparman, Yulianto. (2013). Hukum Perdata. PT Pradnya Paramita.
- Supriyanto, Supriyanto, and Megawati Barthos. 2022. "Politics Of Law in The Perspective of National Law Development." In *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022, 16 April 2022, Semarang, Indonesia*. EAI. <https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2320141>.
- Suryawati, Nany. 2020. "National Law Development through Constitutional Awareness." *Journal of Advanced Research in*

Dynamical and Control Systems 12 (8): 415–23.
<https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I8/20202490>.

Susantio, Catherine, Velliana Tanaya, and Cassey Regina Salamintargo. 2022. "LAND GRABBING AS UNLAWFUL ACT." *Law Review*, no. 1 (July): 078.
<https://doi.org/10.19166/lr.v0i1.5100>.

Syahrani Riduan H. 2004. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Syofyan, A. (2022). *Hukum Internasional*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung.

Taufiq, M. (2021). *Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif*. *Ekonomi dan Hukum Islam*, 5, 87-98.

Teraji, Shinji. 2018. "Introduction." In *The Cognitive Basis of Institutions*, 1–32. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812023-1.00001-6>.

THAMRIN, HUSNI. 2023. "THE FUNCTION OF LAW IN ECONOMIC DEVELOPMENT AND COMMUNITY EMPOWERMENT IN INDONESIA." *Russian Law Journal* 11 (11s). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i11s.2006>.

Umar Dani, 2015, *Putusan Pengadilan Non Executable, Proses dan Dinamika dalam Konteks PTUN*, Genta Press

Umar Said Sugiarto dalam Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.

Umar Said Sugiarto. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bumi Aksara.

- Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 4 Tahun 2004 jo 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- Undang-undang No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 jo UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
- Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- UUUndang-undang No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Varella, Marcelo Dias. 2014. "Factors and Actors Behind Greater Complexity in Contemporary International Law." In *Internationalization of Law*, 11–55. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-54163-6_2.
- Warjiyati, Sri. 2015. *Ilmu Hukum (Dasar Mempelajari Studi Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Widjaja, Gunawan. 2022. "Legal Challenges and Applications in Indonesia." *Linguistics and Culture Review* 6 (January): 163–79. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS5.2099>.
- Wigiyanto, Eko. 2022. "PENEGAK HUKUM SEBAGAI GARDA TERDEPAN PERWUJUDAN NEGARA HUKUM DI INDONESIA." *JURNAL SAKATO EKASAKTI LAW REVIEW* 1 (1): 1–8. <https://doi.org/10.31933/jselr.v1i1.537>.

Wisnu Agung Nugroho, Hidayati Fitri, et al., Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024

Wiyata, Hatta. (2019). Pengantar Ilmu Hukum. PT Rineka Cipta.

Wulandari, R. (2017). Hukum Lingkungan. PT Citra Aditya Bakti.

Yani, Teuku Ahmad, Azhari Yahya, and Abdurrahman Abdurrahman. 2022. "CHANGE OF BUSINESS ENTITY TO THE EXISTENCE OF BUSINESS LICENSE IN REALIZING LEGAL GUARANTEE AND EASY BUSINESS IN INDONESIA." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 24 (1): 121–48. <https://doi.org/10.24815/kanun.v24i1.27507>.

Yunus, Nur Rohim, Siti Romlah, Siti Nurhalimah, and Latipah Nasution. 2022. "OVERVIEW OF INDONESIAN LAW AND INTERNATIONAL LAW ON TERRORISM AS AN EXTRAORDINARY CRIME." *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 10 (1): 111. <https://doi.org/10.31000/jhr.v10i1.5921>.

Yuspin, Wardah, and Nur Ilimi Putri Febriyanti. 2022. "History, Development of Commercial Law in Indonesia and Their Correlation with the Book of Civil Law." *International Journal of Social Science Research and Review* 5 (9): 551–58. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i9.598>.

Zeno-Zencovich, Vincenzo. 2017. "Comparative Legal Systems. A Short Introduction." *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2982232>.

Шеляженко, Ю. 2019. "Autonomous Processual Model of Law." *Philosophy of Law and General Theory of Law*, no. 1 (December): 91–111. <https://doi.org/10.21564/2227-7153.2019.1.186739>.

TENTANG PENULIS



Zuhrah, SH.,MHI

Seorang penulis adalah dosen tetap Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima. Lahir di Bima Nusa Tenggara Barat, 15 Maret 1986. Pendidikan program Serjana (S1) Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima, menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sedang menempuh studi doktoral di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). Buku yang telah ditulis dan terbit berjudul di antaranya: *Pengantar Hukum Perdata, Pengantar Hukum Pidana, Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Pengantar Ilmu Hukum, Mewujudkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang Lebih Bermakna: Analisa Gender Terhadap Implementasi PKH di Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur) dan Kabupaten Bima (NTB).*



Marco Orias, S.H., M.H.

Penulis adalah salah satu Staff Pengajar Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas 45 Surabaya. Lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penulis merupakan anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Bapak (Alm) Dehen Tapa dan Ibu L.D. Tapa. Menempuh Pendidikan program Sarjana (S1) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Program Studi Ilmu Hukum dan melanjutkan studi Pasca Sarjana (S2) di Almamater yang sama, program studi Magister Ilmu Hukum konsentrasi di bidang Pidana, Cyberlaw, dan Ketenagakerjaan. Beberapa karya tulis yang telah terbit antara lain berjudul: *Linguistic Forensic Analysis On Car*

Rental Agreement At Private Car Rental Agency; **Dinamika Perkembangan Ketenagakerjaan: Analisis UUCK No 6/2023 Dan Perubahan Regulasi Terkait; Pencemaran Food Waste Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Tata Kelola Keamanan Pabrik Makanan: Sosialisasi Standart Operasional Prosedur (SOP) Kepada Security; Penerapan Standar Operasional Prosedur Pada Security Di Industri Ekspor Makanan; Sosialisasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Bpjs Ketenagakerjaan) Bagi Masyarakat Desa Ploso Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo; Tindak Pidana Dunia Maya Berupa Virus Dan Trojan Horse Menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Dll.**



Dr. Muhammad Kamran, S.H., M.H., M.Kn

Seorang dosen tetap di Prodi S1 Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Megarezky Makassar dan juga telah menggeluti profesi advokat / konsultan hukum. Lahir di Belawa Wajo, 3 Januari 1996. Penulis telah menempuh pendidikan Sarjana (S1) tahun 2014-2018 di Universitas Muslim Indonesia, Magister (S2) tahun 2018-2020 di Universitas Muslim Indonesia, Magister Kenotariatan tahun 2018-2021 (S2) Universitas Hasanuddin dan Doktor Ilmu Hukum tahun 2021-2024 (S3) Universitas Muslim Indonesia. Beberapa artikel ilmiah yang telah di publish di antaranya, Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami, Online Selling And Buying Fraud: The Law Of Electronic Transaction Perspective, Political Form and Sovereignty of the Republic of Indonesia: State of Law or State of Power, Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Membantu Badan Pertanahan (BPN) Melakukan Pendaftaran Tanah, dll.



**Dr. Maria Fransiska Owa da Santo,SH.,
Mhum**

dosen tetap Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, NTT. Lahir di Ende/Flores, 6 Mei 1977. Penulis menyelesaikan pendidikani Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, NTT Tahun 2001, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Humaniora di Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang, NTT, Tahun 2010 dan Doktor Hukum pada Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Tahun 2024. Artikel Ilmiah yang dipublikasikan dan Buku yang telah dihasilkan penulis antara lain: Perubahan Sosial Dalam Lintas Sejarah Hukum; Status Hukum Badan Usaha Milik Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan *Prinsip Good Corporate Governance*, Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Berbasis *Prinsip Good Corporate Governance*, Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi NTT, Urgensi Diterapkannya *Prinsip Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan perusahaan Daerah, *Legal Aspects of Economic Development of Border Areas*, Aspek Hukum Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dan Penerapannya Pada Badan Usaha Milik Desa, *Legal Implacations On The Authority Of Regional Goverments On The Managment Of Regional Companies In The Flobamor Of East Nusa Tenggara Limited Company*, Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, *Restructuring The Legal Position Of Perseroda Company as A Regional Government-Owned Business Entity to Enhance Welfare*.



Dr. Ahmad, S.H., M.H., M.M.

Ahmad lahir di Bima NTB tanggal 10 Juli 1975. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta tahun 2004, Magister Hukum pada Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2013, Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2023, Mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) tahun 2015-2016 di UII, Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2020.

Adapun Karirnya: Menjadi Advokat di kantor Hukum Zoelva & Partners Tahun 2010-2019. Dosen Tetap di Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang Tahun 2015-sekarang. Ketua Program S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang Tahun 2019-2022. Ketua Prodi S-2 Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang. Peneliti Senior di Kolegium Juri Institute (KJI) dan Pengurus Masyarakat Hukum Tatanegara Muhammadiyah (MAHUTAMA). Pengurus Asosiasi Program Studi Ilmu Hukum (APSIH) Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Pengurus Forum Dekan (Fordek) Bidang Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah. Pengurus Wilayah Asosiasi Pengajar HTN/HAN Banten. Menjadi Ahli di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Serang dan Bandung. Tim Ahli Hukum Kementerian Perekonomian Republik Indonesia, Revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), 2022. Tim Peneliti Puslitbang Mahkamah Agung, Revisi Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), 2023.



Irsan, SH., MH

penulis .lahir di Ambon 04 Februari 1973 menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus S1 pada tahun 2002 pada bidang hukum Administrasi negara dan melanjutkan studi S2 pada Universitas Hasanuddin Makassar lulus pada Tahun 2013 dibidang Hukum Tata Negara. Pekerjaan saat ini adalah sebagai Dosen tetap Fakultas hukum Universitas Yapis Papua dan aktif pada LBH Fakultas Hukum Uniyap dan juga sebagai tenaga Ahli Fraksi di DPRD Kabupaten Jayapura mulai tahun 2021 sampai dengan 2024. . disamping itu penulis juga aktif pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.



Dr. Kadek Dedy Suryana, S.H., M.H.

Kadek Dedy Suryana pria kelahiran Denpasar, Bali pada tanggal 04 April 1987 merupakan dosen Fakultas Hukum pada Perguruan Tinggi tertua di Bali, Universitas Mahendradatta. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Udayana, kemudian mencoba mencari suasana berbeda dengan melanjutkan jenjang pendidikan S2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, dan berkat dukungan dan restu dari Yayasan Mahendradatta, penulis diberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana. Selain menjadi dosen di kampus Soekarno, penulis sempat menjadi Ketua Lembaga Sayap Pusat Kajian Anti Korupsi Marhaen dibawah dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski tergolong baru di dunia pendidikan, beliau berharap karya tulis ini

menjadi semangat memunculkan kaum-kaum Marhaen muda untuk Indonesia lebih baik.



Diah Pitaloka Hardiyanti

Merupakan seorang mahasiswa pascasarjana (S2) di Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) sejak tahun 2023. Penulis menyelesaikan gelar sarjana (S1) dalam bidang Hukum pada tahun 2022 dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dan melanjutkan studi S2 (MH) di Universitas yang sama sejak tahun 2023 hingga saat ini. Selain itu, penulis telah meraih beberapa sertifikasi kompetensi di bidang Hukum, antara lain Certified Legal Assistant Practitioner (CLAP) dari CLPK Law School dan Certified Fundamental Law Science (CLSc) dari AR Learning Center. Hobi menulis, Penulis juga telah menerbitkan beberapa novel, di antaranya adalah "Shena Zean" dengan nomor ISBN 978-623-6322-09-3, diterbitkan oleh Lakeisha, "Kisah Alsya" dengan nomor ISBN 978-623-420-158-1, diterbitkan oleh Lakeisha dan "Selalu Ada tetapi Bukan Untukku" dengan nomor ISBN 978-623-420-4586- diterbitkan oleh Lakeisha

E-mail Penulis: diahpitalokahardiyanti@gmail.com



Jalil B, S.H., M.H

Seorang penulis dan dosen tetap Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad Polewali Mandar (IAI-DDI Polman) Provinsi Sulawesi Barat. Lahir di Desa Paku, 07 Juni 1979 Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak ke-VI dari VIII (Delapan) bersaudara dari pasangan bapak Badullah Abdullah dan Ibu Hadasia. Penulis memulai

mengenyam pendidikan perguruan tinggi dimana Pendidikan Program Sarjana (S1) Universitas Muslim Indonesia Makassar Program Studi Ilmu Hukum dan menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Muslim Indonesia Makassar Prodi Magister Ilmu Hukum. Karya tulis yang pernah di terbitkan berjudul di antaranya : *Dampak Pernikahan Dini Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Polewali Mandar)*, *Prkembangan Paradigma Hukum Menuju abad Ke 21*, *Analisis Hukum Perkawinan Dibawah Umur Pandangan Imam Syafi'i dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Inses Terhadap Anak di Bawah Umur di Kabupaten Polewali Mandar*.



Hidayati Fitri, S.Ag.,M.Hum

Penulis dan Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar dengan konsentrasi mata kuliah yang diajar diantaranya Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama dan Peradilan di Indonesia. Lahir di Padang, Sumatera Barat 01 Mei 1976. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan papa RB Khatib Pahlawan Kayo dan Mama Dahliarti. Menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di IAIN Imam Bonjol Padang dan S.2 di Universitas Andalas Padang Prodi Ilmu Hukum.



Nurul Adliyah, S.H., M.H

Dosen tetap Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Lahir di Luwu, 29 Oktober 1992, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke-tiga dari empat bersaudara dari pasangan bapak H. Muh. Djunaid dan Ibu Hj. Besse Mattayang. Pendidikan program Sarjana (S1) Universitas Muslim Indonesia dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Muslim Indonesia prodi Ilmu Hukum.

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi
Kebodohan, Menulis Cara Terbaik
Mengikat Ilmu. Everyday New Books

SONPEDIA.COM
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166

Kota Jambi 36129

Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.buku.sonpedia.com